



PUTUSAN
Nomor 83/Pdt.G/2022/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

JUWITA, NIK 3274054510730008, Tempat Tanggal Lahir, Pontianak 5 Oktober 1973, Jenis Kelamin, Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Pengambiran Residence Cluster Aloha Blok C RT.006 RW.013 Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lewahwungkuk Kota Cirebon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Rudi Setiantono, S.H., 2. Junior Perdana Soetopo, S.H., M.H., 3. Jaenoko, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Firma Hukum Nouru & Associates yang beralamat Kantor di Perumahan Taman Nuansa Majasem Jalan Ujung Pandang Blok C31 / 2 RT.007 RW.015 Kelurahan Karyamulya Kecamatan Kesambi Kota Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 6 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 28 Desember 2022 dengan register Nomor 308/W/Pdt /2022/PN.Cbn, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Lawan

1. DJUNAIDI, NIK 3274052006600004, Tempat Tanggal Lahir Pontianak 20 Juli 1960, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Pemuda Nomor 5 Margasari RT.005 RW.008 Kelurahan Sunyaragi Kecamatan Kesambi Kota Cirebon, dalam hal ini diwakili oleh 1. Parulian Agustinus, S.H., M.H., M.Si., 2. Domu Wellin, S.H., 3. Sahat Tohom Parlindungan, S.H., 4. Kadroni, S.H., M.H., Advokat Magang pada Kantor Hukum PARULIAN AGUSTINUS & PARTNER'S, Advocate & Konsultan Hukum, yang beralamat di Jalan Outer Ringroad Cengkareng Ruko Fantasi Blok Z 3 Nomor 25 Cengkareng Barat Cengkareng Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/KH.PA&P/PDT.G/I/2023, tanggal 12 Januari 2023, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 19 Januari 2023 dengan register Nomor 12/W/Pdt/2023/PN Cbn, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi;



2. SUHARTONO HAKIM DJAJADIPUTRA JASIN, S.H., Pekerjaan Notaris di Kota Cirebon, Alamat Jalan Pekiringan Nomor 63 Kelurahan Pekalipan Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon, dalam hal ini diwakili oleh 1. Parulian Agustinus, S.H., M.H., M.Si., 2. Domu Wellin, S.H., 3. Sahat Tohom Parlindungan, S.H., 4. Kadroni, S.H., M.H., Advokat Magang pada Kantor Hukum PARULIAN AGUSTINUS & PARTNER'S, Advocate & Konsultan Hukum, yang beralamat di Jalan Outer Ringroad Cengkareng Ruko Fantasi Blok Z 3 Nomor 25 Cengkareng Barat Cengkareng Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/KH.PA&P/PDT.G/II/2023, tanggal 12 Januari 2023, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 19 Januari 2023 dengan register Nomor 12/M/Pdt/2023/PN Cbn, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan para pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan surat gugatannya tanggal 27 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 28 Desember 2022 dalam Register Nomor 83/Pdt.G/2022/PN Cbn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa sebelumnya PENGUGAT dengan TERGUGAT I adalah pasangan suami isteri sah yang telah melangsungkan perkawinan di Kota Cirebon pada tanggal 22 Juli 1991 dan telah tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kota Cirebon tertanggal 22 Juli 1991 sebagaimana termaktub didalam Akta Perkawinan Nomor 53 / 1991;
2. Bahwa antara PENGUGAT dengan TERGUGAT I tidak ada suatu perjanjian perkawinan (*Huwelijks Voorwaarden*) dan atau perjanjian pemisahan harta kekayaan;
3. Bahwa kemudian perkawinan diantara PENGUGAT dengan TERGUGAT I tersebut telah putus berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri IB Cirebon Nomor 83/Pdt.G/2015/PN.Cbn tanggal 15 Desember 2015 dan oleh karenanya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon telah mengeluarkan Kutipan Akta Perceraian Nomor 3274-CR-21012016-0001 tanggal 21 Januari 2016;



4. Bahwa setelah bercerai antara PENGUGAT dengan TERGUGAT I masih tinggal 1 (satu) rumah yaitu di Jl. Pemuda No. 5 Margasari RT.005 RW.008, Kel. Sunyaragi, Kec. Kesambi, Kota Cirebon, selama \pm 3 (tiga) tahun);
5. Bahwa PENGUGAT pernah diminta oleh TERGUGAT I untuk menandatangani 2 (dua) lembar kertas kosong yang diserahkan melalui karyawan dan atau orang suruhan TERGUGAT I dengan alasan untuk mempermudah proses administrasi jika mau menjual salah satu asset harta bersama antara PENGUGAT dengan TERGUGAT I;
6. Bahwa penandatanganan 2 (dua) lembar kertas kosong sebagaimana tersebut di atas pada point 5 (lima) dilakukan di rumah bersama Pengugat dan Tergugat I yakni yang beralamat di Jl. Pemuda No. 5 Margasari RT.005 /RW.008, Kel. Sunyaragi, Kec. Kesambi, Kota Cirebon;
7. Bahwa pada bulan Januari tahun 2016 TERGUGAT I dengan dibantu TERGUGAT II (yang berprofesi Notaris) secara sepihak dan atau tanpa kesepakatan serta tanpa sepengetahuan PENGUGAT telah membuat dan atau mengeluarkan Akta Pemisahan Harta Campur yakni Akta Nomor 66 tanggal 26 Januari 2016, Akta Hibah Nomor 31 tertanggal 12 Februari 2016, Akta Hibah Nomor 32 tertanggal 12 Februari 2016, Akta Hibah Nomor 33 tertanggal 12 Februari 2016, Akta Hibah Nomor 34 tertanggal 12 Februari 2016, Akta Hibah Nomor 35 tertanggal 12 Februari 2016, Akta Hibah Nomor 36 tertanggal 12 Februari 2016;
8. Bahwa Akta Pemisahan Harta Campur Nomor 66 tertanggal 26 Januari tahun 2016 yang dibuat oleh Tergugat II atas permohonan TERGUGAT I sebagaimana tersebut di atas pada point 4 (empat) pada pokoknya berisi jumlah perolehan harta bersama antara PENGUGAT dengan TERGUGAT I selama dalam perkawinan serta pembagian harta bersama dimaksud yakni sebagai berikut :
 - 1) 1 (satu) anami hunian berupa apartemen, yang telah diperoleh berdasarkan surat pemesanan tanggal 22 Mei 2011 yang terletak di :
 - Propinsi : Daerah khusus Ibu Kota Jakarta;
 - Kota : Jakarta Utara;
 - Kecamatan : Penjaringan;
 - Kelurahan : Pluit;
 - Jalan : Pluit Karang Ayu, Green Bay Pluit Blok S (Seaview Condominium) Tower K Lantai 06 Unit AJ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan harga ditaksir sebesar kurang lebih RP. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah);

- 2) 1 (satu) hak atas tanah yang diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik No. 217/Sutawinangun, diuraikan dalam Surat Ukur No. 29/2003 tanggal 19 Mei 2003 dengan luas tanah 443M² (empat ratus empat puluh tiga meter persegi) dengan nomor bidang tanah (NIB) : 00395 tercatat atas nama DJUNAIDI, batas batas sebagaimana dalam surat Ukur tanggal 19 Mei 2003, yang terletak di :

- Propinsi : Jawa Barat;
- Kabupaten : Cirebon;
- Kecamatan : Cirebon Barat;
- Desa : Sutawinangun;
- Jalan : Sasana Budaya 2;

Dengan harga ditaksir sebesar kurang lebih Rp. 1.329.000.000,- (satu milyar tiga ratus dua puluh Sembilan juta rupiah) ;

- 3) 1 (satu) hak atas tanah yang diuraikan didalam Sertifikat Hak Milik No. 8023/Kalijaga, diuraikan dalam Surat Ukur No. 52/Kalijaga/2010 tanggal 01 Februari 2010 dengan luas tanah 91M² (sembilan puluh satu meter persegi) dengan nomor bidang tanah (NIB): 10.21.03.03.03730 tercatat atas nama DJUNAIDI, batas batas sebagaimana dalam surat ukur tanggal 01 Februari 2010, yang terletak di :

- Propinsi : Jawa Barat;
- Kota : Cirebon;
- Kecamatan : Harjamukti;
- Kelurahan : Kalijaga;
- Jalan : Terusan Ciremai Raya Kavling No. 10 ;

Dengan harga ditaksir sebesar kurang lebih Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah);

- 4) 1 (satu) hamparan tanah yang terletak Blok Dagangsemek Desa Rawa Urip Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon Propinsi Jawa Barat yang diatasnya berdiri bangunan stockpile batu bara yakni sebagai berikut :

- A. Sebidang Tanah yang diuraikan didalam Sertifikat Hak Milik No. 78/Rawaurip, dengan luas tanah 9.100M² (Sembilan seribu seratus meter persegi) dengan nomor bidang tanah (NIB) : 00054 tercatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama DJUNAIDI, batas batas sebagaimana dalam surat ukur tanggal 6 September 2000, yang terletak di :

- Propinsi : Jawa Barat;
- Kabupaten : Cirebon;
- Kecamatan : Astanajapura;
- Desa : Rawaurip;
- Jalan : Blok Dagangsemek ;

B. Sebidang Tanah yang diuraikan didalam Sertifikat Hak Milik No. 412/Rawaurip, dengan luas tanah 3.240 M² (tiga ribu dua ratus empat puluh meter persegi) dengan nomor 662/1995, tercatat atas nama DJUNAIDI, batas batas sebagaimana dalam surat ukur tanggal 27 Januari 1995, yang terletak di :

- Propinsi : Jawa Barat;
- Kabupaten : Cirebon;
- Kecamatan : Astanajapura;
- Desa : Rawaurip;
- Jalan : Blok Dagangsemek ;

C. Sebidang Tanah yang diuraikan didalam Sertifikat Hak Milik No. 413/Rawaurip, dengan luas tanah 6.535M² (enam ribu lima ratus tiga puluh lima meter persegi) dengan nomor 663/1995 tercatat atas nama DJUNAIDI, batas batas sebagaimana dalam surat ukur tanggal 27 Januari 1995, yang terletak di :

- Propinsi : Jawa Barat;
- Kabupaten : Cirebon;
- Kecamatan : Astanajapura;
- Desa : Rawaurip;
- Jalan : Blok Dagangsemek ;

Dengan harga ditaksir sebesar kurang lebih Rp. 22.650.000.000,- (dua puluh dua milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) ;

5) Sebidang Tanah yang diuraikan didalam Sertifikat Hak Milik No. 4113/Pengambiran, dengan luas tanah 648M² (enam ratus empat puluh delapan meter persegi) dengan nomor bidang tanah (NIB) : 10.21.03.03.01419 tercatat atas nama JUWITA, batas batas sebagaimana dalam surat ukur tanggal 19 Desember 2006, yang terletak di :

- Propinsi : Jawa Barat;

Halaman 5 dari 160 Putusan Perdata Nomor 83/Pdt.G/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kota : Cirebon;
- Kecamatan : Lemahwungkuk;
- Kelurahan : Pengambiran;
- Jalan : Raya Kalijaga ;

Dengan harga ditaksir sebesar kurang lebih Rp. 3.240.000.000,-
(tiga milyar dua ratus empat puluh juta rupiah) ;

6) 1 (satu) hamparan tanah yang diatasnya berdiri bangunan pabrik kayu lapis yakni sebagai berikut :

A. Sebidang Tanah yang diuraikan didalam Sertifikat Hak Milik No. 108/Astanajapura, dengan luas tanah 6.100M² (enam ribu seratus meter persegi) dengan nomor 362/1992 tercatat atas nama DJUNAIDI, batas batas sebagaimana dalam surat ukur tanggal 17 Februari 1992, yang terletak di :

- Propinsi : Jawa Barat;
- Kabupaten : Cirebon;
- Kecamatan : Astanajapura;
- Desa : Astanajapura;
- Jalan : Blok Jlombang Raya ;

B. Sebidang Tanah yang diuraikan didalam Sertifikat Hak Milik No. 109/Astanajapura, dengan luas tanah 6.010M² (enam ribu sepuluh meter persegi) dengan nomor 363/1992 tercatat atas nama DJUNAIDI, batas batas sebagaimana dalam surat ukur tanggal 17 Februari 1992, yang terletak di :

- Propinsi : Jawa Barat;
- Kabupaten : Cirebon;
- Kecamatan : Astanajapura;
- Desa : Astanajapura;
- Jalan : Blok Jlombang Raya ;

C. Sebidang Tanah yang diuraikan didalam Sertifikat Hak Milik No. 118/Astanajapura, dengan luas tanah 5.590M² (lima ribu lima ratus Sembilan puluh meter persegi) dengan nomor 693/1992 tercatat atas nama DJUNAIDI, batas batas sebagaimana dalam surat ukur tanggal 2 Maret 1992, yang terletak di :

- Propinsi : Jawa Barat;
- Kabupaten : Cirebon;
- Kecamatan : Astanajapura;

Halaman 6 dari 160 Putusan Perdata Nomor 83/Pdt.G/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desa : Astanajapura;
- Jalan : Blok Jlombang Raya ;

D. Sebidang Tanah yang diuraikan didalam Sertifikat Hak Milik No. 119/Astanajapura, dengan luas tanah 5.940M² (lima ribu Sembilan ratus empat puluh meter persegi) dengan nomor 694/1992 tercatat atas nama DJUNAIDI, batas batas sebagaimana dalam surat ukur tanggal 2 Maret 1992, yang terletak di :

- Propinsi : Jawa Barat;
- Kabupaten : Cirebon;
- Kecamatan : Astanajapura;
- Desa : Astanajapura;
- Jalan : Blok Jlombang Raya ;

E. Sebidang Tanah yang diuraikan didalam Sertifikat Hak Milik No. 120/Astanajapura, dengan luas tanah 5.780M² (lima ribu tujuh ratus delapan puluh meter persegi) dengan nomor 694/1992 tercatat atas nama DJUNAIDI, batas batas sebagaimana dalam surat ukur tanggal 2 Maret 1992, yang terletak di :

- Propinsi : Jawa Barat;
- Kabupaten : Cirebon;
- Kecamatan : Astanajapura;
- Desa : Astanajapura;
- Jalan : Blok Jlombang Raya ;

F. Sebidang Tanah yang diuraikan didalam Sertifikat Hak Milik No. 173/Astanajapura, dengan luas tanah 1.470M² (seribu empat ratus tujuh puluh meter persegi) dengan nomor bidang tanah (NIB) 00015 tercatat atas nama DJUNAIDI, batas batas sebagaimana dalam surat ukur tanggal 24 Juli 2006, yang terletak di :

- Propinsi : Jawa Barat;
- Kabupaten : Cirebon;
- Kecamatan : Astanajapura;
- Desa : Astanajapura;
- Jalan : Blok Kudu keras ;

G. Sebidang Tanah yang diuraikan didalam Sertifikat Hak Milik No. 174/Astanajapura, dengan luas tanah 2.905M² (dua ribu sembilan ratus lima meter persegi) dengan nomor bidang tanah (NIB) 00016

Halaman 7 dari 160 Putusan Perdata Nomor 83/Pdt.G/2022/PN Cbn



tercatat atas nama DJUNAIDI, batas batas sebagaimana dalam surat ukur tanggal 28 Agustus 2006, yang terletak di :

- Propinsi : Jawa Barat;
- Kabupaten : Cirebon;
- Kecamatan : Astanajapura;
- Desa : Astanajapura;
- Jalan : Blok Kudu keras ;

H. Sebidang Tanah yang diuraikan didalam Sertifikat Hak Milik No. 176/Astanajapura, dengan luas tanah 705M² (tujuh ratus lima meter persegi) dengan nomor bidang tanah (NIB) 10.20.10.08.00118 tercatat atas nama DJUNAIDI, batas batas sebagaimana dalam surat ukur tanggal 28 Maret 2008, yang terletak di :

- Propinsi : Jawa Barat;
- Kabupaten : Cirebon;
- Kecamatan : Astanajapura;
- Desa : Astanajapura;
- Jalan : Blok Kudu keras ;

Dengan harga ditaksir sebesar kurang lebih Rp. 51.750.000.000,- (lima puluh satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ;

7) Satu hamparan tanah yang diatasnya berdiri bangunan gudang kayu PD Rimba Baru yang terletak di Jalan Jenderal Ahmad Yani Kelurahan Kecapi Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon Propinsi Jawa Barat yakni sebagai berikut :

A. Sebidang Tanah yang diuraikan didalam Sertifikat Hak Milik No. 1325/Kecapi, dengan luas tanah 750M² (tujuh ratus lima puluh meter persegi) dengan nomor 1326/1995 tercatat atas nama DJUNAIDI, batas batas sebagaimana dalam surat ukur tanggal 23 Agustus 1995, yang terletak di :

- Propinsi : Jawa Barat;
- Kota : Cirebon;
- Kecamatan : Harjamukti;
- Kelurahan : Kecapi;
- Jalan : Jenderal Ahmad Yani ;

B. Sebidang Tanah yang diuraikan didalam Sertifikat Hak Milik No. 1553/Kecapi, dengan luas tanah 745M² (tujuh ratus empat puluh lima meter persegi) dengan nomor 2071/1996 tercatat atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DJUNAIDI, batas batas sebagaimana dalam surat ukur tanggal 4 Desember 1996, yang terletak di :

- Propinsi : Jawa Barat
- Kota : Cirebon
- Kecamatan : Harjamukti
- Kelurahan : Kecapi
- Jalan : Jenderal Ahmad Yani ;

C. Sebidang Tanah yang diuraikan didalam Sertifikat Hak Milik No. 2294/Kecapi, dengan luas tanah 495M² (empat ratus sembilan puluh lima meter persegi) dengan nomor 83/1997 tercatat atas nama JUWITA, batas batas sebagaimana dalam surat ukur tanggal 23 Agustus 1995, yang terletak di :

- Propinsi : Jawa Barat
- Kota : Cirebon
- Kecamatan : Harjamukti
- Kelurahan : Kecapi
- Jalan : Kavling Kampung Dukuh Semar (By Pass) ;

D. Sebidang Tanah yang diuraikan didalam Sertifikat Hak Milik No. 2550/Kecapi, dengan luas tanah 495M² (empat ratus sembilan puluh lima meter persegi) dengan nomor bidang tanah (NIB) : 10.21.04.03.00020 tercatat atas nama JUWITA, batas batas sebagaimana dalam surat ukur tanggal 21 Februari 1998, yang terletak di :

- Propinsi : Jawa Barat
- Kota : Cirebon
- Kecamatan : Harjamukti
- Kelurahan : Kecapi
- Jalan : Cirebon Permai III (By Pass) ;

Dengan harga ditaksir sebesar kurang lebih Rp. 14.910.000.000,- (empat belas milyar sembilan ratus sepuluh juta rupiah) ;

8) Satu hamparan tanah /kebun mangga yang terletak di Jalan Raya Kuningan - Cirebon Desa Patapan Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon Propinsi Jawa Barat yakni sebagai berikut :

A. Sebidang Tanah yang diuraikan didalam Sertifikat Hak Milik No. 406/Patapan, dengan luas tanah 9.820M² (sembilan ribu delapan ratus dua puluh meter persegi) dengan nomor 2262/1994 tercatat

Halaman 9 dari 160 Putusan Perdata Nomor 83/Pdt.G/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama DJUNAIDI, batas batas sebagaimana dalam surat ukur tanggal 15 Juli 1994, yang terletak di :

- Propinsi : Jawa Barat
- Kabupaten : Cirebon
- Kecamatan : Beber
- Desa : Patapan
- Jalan : dari Kuningan Ke Cirebon ;

B. Sebidang Tanah yang diuraikan didalam Sertifikat Hak Milik No. 436/Patapan, dengan luas tanah 15.670M² (lima belas ribu enam ratus tujuh puluh meter persegi) dengan nomor 4590/1994 tercatat atas nama DJUNAIDI, batas batas sebagaimana dalam surat ukur tanggal 4 November 1994, yang terletak di :

- Propinsi : Jawa Barat
- Kabupaten : Cirebon
- Kecamatan : Beber
- Desa : Patapan
- Jalan : dari Kuningan Ke Cirebon ;

Dengan harga ditaksir sebesar kurang lebih Rp. 10.196.000.000,- (sepuluh milyar seratus sembilan puluh enam juta rupiah);

9) Satu hamparan tanah yang diatasnya berdiri bangunan gugang kayu PD Rimba Baru yang terletak di Jalan Raya Cirebon – Bandung, yakni sebagai berikut :

A. Sebidang Tanah yang diuraikan didalam Sertifikat Hak Milik No. 249/Tegalwangi, dengan luas tanah 3.488M² (tiga ribu empat ratus delapan puluh delapan meter persegi) dengan nomor 2262/1994 tercatat atas nama DJUNAIDI dh. NG A BONG, batas batas sebagaimana dalam surat ukur tanggal 25 Juni 1991, yang terletak di :

- Propinsi : Jawa Barat
- Kabupaten : Cirebon
- Kecamatan : Weru
- Desa : Tegalwangi
- Jalan : Blok Situngkul ;

B. Sebidang Tanah yang diuraikan didalam Sertifikat Hak Milik No. 447/Tegalwangi, dengan luas tanah 3.313M² (tiga ribu tiga ratus tiga

Halaman 10 dari 160 Putusan Perdata Nomor 83/Pdt.G/2022/PN Cbn



belas meter persegi) dengan nomor bidang tanah (NIB) 00033 tercatat atas nama DJUNAEDI, NG, batas batas sebagaimana dalam surat ukur tanggal 15 Februari 1999, yang terletak di :

- Propinsi : Jawa Barat
- Kabupaten : Cirebon
- Kecamatan : Weru
- Desa : Tegalwangi
- Jalan : dari Bandung ke Cirebon ;

Dengan harga ditaksir sebesar kurang lebih Rp. 27.204.000.000,- (dua puluh tujuh milyar dua ratus empat juta rupiah) ;

10) Satu hamparan tanah yang diatasnya berdiri bangunan kolam renang waterpark sangkan dan Hotel atau Resort yang terletak di Blok Gempol Desa Bandorasa Wetan Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan Propinsi Jawa Barat seluas $\pm 65.000 \text{ M}^2$ (enam puluh lima ribu meter persegi), yakni sebagai berikut :

A. Sebidang Tanah yang diuraikan didalam Sertifikat Hak Milik No. 365/Bandorasawetan, dengan luas tanah 1.370 M^2 (satu ribu tiga ratus tujuh puluh meter persegi) dengan nomor 1040/1990 tercatat atas nama DJUNAIDI, batas batas sebagaimana dalam surat ukur tanggal 28 Agustus 1990, yang terletak di :

- Propinsi : Jawa Barat
- Kabupaten : Kuningan
- Kecamatan : Cilimus
- Desa : Bandorasawetan
- Jalan : Blok Gempol ;

B. Sebidang Tanah yang diuraikan didalam Sertifikat Hak Milik No. 910/Bandorasawetan, dengan luas tanah 1.353 M^2 (satu ribu tiga ratus lima puluh tiga meter persegi) dengan nomor bidang tanah (NIB) 10.22.20.05.00723 tercatat atas nama DJUNAIDI, batas batas sebagaimana dalam surat ukur tanggal 11 Maret 2013, yang terletak di :

- Propinsi : Jawa Barat
- Kabupaten : Kuningan
- Kecamatan : Cilimus
- Desa : Bandorasawetan
- Jalan : Blok Gempol nomor 22;



C. Sebidang Tanah yang diuraikan didalam Sertifikat Hak Milik No. 207/Bandorasawetan, dengan luas tanah 743M² (tujuh ratus empat puluh tiga meter persegi) dengan nomor bidang tanah (NIB) 10.22.20.05.00207 tercatat atas nama DJUNAIDI, batas batas sebagaimana dalam surat ukur tanggal 2 April 2013, yang terletak di :

- Propinsi : Jawa Barat
- Kabupaten : Kuningan
- Kecamatan : Cilimus
- Desa : Bandorasawetan
- Jalan : Blok Pondok Sapi ;

Dengan harga ditaksir sebesar kurang lebih Rp. 120.000.000.000,- (seratus dua puluh milyar rupiah).

11) Sebidang Tanah yang diuraikan didalam Sertifikat Hak Milik No. 2492/Baru, dengan luas tanah 5.148M² (lima ribu seratus empat puluh delapan meter persegi) dengan nomor 4456/1994 tercatat atas nama DJUNAEDI, dengan batas batas sebagaimana dalam surat ukur tanggal 25 Agustus 1994, yang terletak di :

- Propinsi : Kalimantan Tengah
- Kabupaten : Kotawaringin Barat
- Kecamatan : Arut Selatan
- Desa : Baru
- Jalan : Ahmad Yani Kilometer 12 ;

Dengan harga ditaksir sebesar kurang lebih Rp. 2.574.000.000,- (dua milyar lima ratus tujuh puluh empat juta rupiah).

12) Sebidang Tanah yang diuraikan didalam Sertifikat Hak Milik No. 275/Kantor, dengan luas tanah 600M² (enam ratus meter persegi) dengan nomor bidang tanah (NIB) 1404010500811 tercatat atas nama DJUNAIDI, batas batas sebagaimana dalam surat ukur tanggal 19 Desember 1979, yang terletak di :

- Propinsi : Kalimantan Barat
- Kabupaten : Ketapang
- Kecamatan : Matan Hilir Utara
- Desa : Kantor

Dengan harga ditaksir sebesar kurang lebih Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13) Sebidang Tanah yang diuraikan didalam Sertifikat Hak Milik No. 479/Baru, dengan luas tanah 2.934M² (dua ribu sembilan ratus tiga puluh empat meter persegi) dengan nomor bidang tanah (NIB) 1404120400078 tercatat atas nama DJUNAIDI, batas batas sebagaimana dalam surat ukur tanggal 1 April 2003, yang terletak di :

- Propinsi : Kalimantan Barat
- Kabupaten : Ketapang
- Kecamatan : Matan Hilir Utara
- Desa : Baru
- Jalan : ke Desa Baru ;

Dengan harga ditaksir sebesar kurang lebih Rp. 1.467.000.000,- (satu milyar empat ratus enam puluh tujuh juta rupiah) ;

14) Sebidang Tanah yang diuraikan didalam Sertifikat Hak Milik No. 1161/Kantor, dengan luas tanah 564M² (lima ratus enam puluh empat meter persegi) dengan nomor bidang tanah (NIB) 1404010500422 tercatat atas nama DJUNAIDI, batas batas sebagaimana dalam surat ukur tanggal 18 Januari 2002, yang terletak di :

- Propinsi : Kalimantan Barat
- Kabupaten : Ketapang
- Kecamatan : Matan Hilir Utara
- Desa : Kantor
- Jalan : Uti Usman ;

Dengan harga ditaksir sebesar kurang lebih Rp. 282.000.000,- (dua ratus delapan puluh dua juta rupiah) ;

15) Sebidang Tanah yang diuraikan didalam Sertifikat Hak Milik No. 1316/Kantor, dengan luas tanah 1.870M² (seribu delapan ratus tujuh puluh meter persegi) dengan nomor bidang tanah (NIB) 1404010500597 tercatat atas nama DJUNAIDI, batas batas sebagaimana dalam surat ukur tanggal 28 Oktober 2002, yang terletak di :

- Propinsi : Kalimantan Barat
- Kabupaten : Ketapang
- Kecamatan : Matan Hilir Utara
- Desa : Kantor
- Jalan : Iman Bonjol ;

Halaman 13 dari 160 Putusan Perdata Nomor 83/Pdt.G/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan harga ditaksir sebesar kurang lebih Rp. 4.000.000.000,-
(empat milyar rupiah) ;

- 16) Sebidang Tanah yang diuraikan didalam Sertifikat Hak Milik No. 2427/Mulia Baru, dengan luas tanah 1.868M² (seribu delapan ratus enam puluh delapan meter persegi) dengan nomor bidang tanah (NIB) 1404010601213 tercatat atas nama DJUNAIDI, batas batas sebagaimana dalam surat ukur tanggal 25 November 2002, yang terletak di :

- Propinsi : Kalimantan Barat
- Kabupaten : Ketapang
- Kecamatan : Matan Hilir Utara
- Desa : Mulia Baru

Dengan harga ditaksir sebesar kurang lebih Rp. 934.000.000,-
(Sembilan ratus tiga puluh empat juta rupiah) ;

- 17) Sebidang Tanah yang diuraikan didalam Sertifikat Hak Milik No. 5656/Kalijaga, dengan luas tanah 240M² (dua ratus empat puluh meter persegi) dengan nomor bidang tanah (NIB) 10.21.04.04.01205 tercatat atas nama DJUNAIDI (dahulu NG A BONG), batas batas sebagaimana dalam surat ukur tanggal 27 April 2001, yang terletak di :

- Propinsi : Jawa Barat
- Kota : Cirebon
- Kecamatan : Harjamukti
- Kelurahan : Kalijaga
- Jalan : Kecapi Mas V nomor 06

Dengan harga ditaksir sebesar kurang lebih Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) ;

- 18) Sebidang Tanah yang diuraikan didalam Sertifikat Hak Milik No. 8022/Kalijaga, dengan luas tanah 91M² (sembilan puluh satu meter persegi) dengan nomor bidang tanah (NIB) 10.21.03.03.03731 tercatat atas nama DJUNAIDI, batas batas sebagaimana dalam surat ukur tanggal 1 FEBruari 2010, yang terletak di :

- Propinsi : Jawa Barat
- Kota : Cirebon
- Kecamatan : Harjamukti
- Kelurahan : Kalijaga
- Jalan : Terusan Ciremai Raya Kavling nomor 9 ;

Halaman 14 dari 160 Putusan Perdata Nomor 83/Pdt.G/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan sebesar kurang lebih Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

- 19) Sebidang Tanah yang diuraikan didalam Sertifikat Hak Milik No. 3604/Pekiringan, dengan luas tanah 356M² (tiga ratus lima puluh enam meter persegi) dengan nomor 1906/1997 tercatat atas nama DJUNAEDI NG, batas batas sebagaimana dalam surat ukur tanggal 27 November 1997, yang terletak di :

- Propinsi : Jawa Barat
- Kota : Cirebon
- Kecamatan : Kesambi
- Kelurahan : Pekiringan
- Jalan : Sasana Budaya Blok I nomor 3 ;

Dengan harga ditaksir sebesar Rp. 1.068.000.000,- (satu milyar enam puluh juta rupiah) ;

- 20) Sebidang Tanah yang diuraikan didalam Sertifikat Hak Milik No. 6051/Kamal Muara, dengan luas tanah 276M² (dua ratus tujuh puluh enam meter persegi) dengan nomor bidang tanah (NIB) 0905020301379 tercatat atas nama DJUNAIDI, batas batas sebagaimana dalam surat ukur tanggal 29 Maret 2006, yang terletak di:

- Propinsi : Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- Kota : Jakarta Utara
- Kecamatan : Penjaringan
- Kelurahan : Kamal Muara
- Jalan : Flamboyan Golf II nomor 32

Dengan harga ditaksir sebesar kurang lebih Rp. 6.500.000.000,- (enam milyar lima ratus juta rupiah) ;

- 21) Sebidang Tanah yang diuraikan didalam Hak Guna Bangunan berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jula Beli Tanah Bangunan yang dibuat dibawah tangan No. 0041/BN/V/2014, dengan luas tanah 105M² (seratus lima meter persegi), sebagaimana dalam Surat Perjanjian tanggal 11 Mei 2014, yang terletak di jalan Madrid Utara II Nomor 11 Tangerang;

Dengan harga ditaksir sebesar kurang lebih Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) ;

- 22) Sebidang Tanah yang diuraikan didalam Sertifikat Hak Milik No. 1218/Sunyaragi, dengan luas tanah 535M² (lima ratus tiga puluh lima meter persegi) dengan nomor 1050/1985 tercatat atas nama DJUNAIDI

Halaman 15 dari 160 Putusan Perdata Nomor 83/Pdt.G/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dahulu NG A BONG), batas batas sebagaimana dalam surat ukur tanggal 16 November 1985, yang terletak di :

- Propinsi : Jawa Barat
- Kota : Cirebon
- Kecamatan : Kota Cirebon Selatan
- Kelurahan : Sunyaragi
- Jalan : Pemuda Nomor 5 Margasari

Dengan harga ditaksir sebesar kurang lebih Rp. 8.000.000.000,-
(delapan milyar rupiah);

9. Bahwa selain Akta Pemisahan Harta Campur Nomor 66 tertanggal 26 Januari 2016 yang dibuat secara sepihak, tanpa kesepakatan Penggugat, Tergugat I (mantan suami) dan Tergugat II (Notaris) juga secara melawan hukum telah membuat dan atau mengeluarkan 6 (enam) Akta Hibah yakni sebagai berikut :

1) Akta hibah Nomor : 31/2016 tertanggal 12 Februari 2016, didalam Sertifikat Hak Milik Nomor 4113/Pengambiran, dengan luas tanah 648M² (enam ratus empat puluh delapan meter persegi) dengan nomor bidang tanah (NIB)10.21.03.03.01419 dan Nomor Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) 32.74.020.001.011-0778.0 tercatat atas nama JUWITA, batas batas sebagaimana dalam surat ukur tanggal 19 Desember 2006, yang terletak di :

- Propinsi : Jawa Barat
- Kota : Cirebon
- Kecamatan : Lemahwungkuk
- Kelurahan : Pengambiran
- Jalan : Raya Kalijaga ;

Yang pada pokoknya menerangkan Penggugat sebagai Pemberi hibah dan Tergugat I sebagai Penerima Hibah atas objek tanah tersebut.

2) Akta hibah Nomor : 32/2016 tertanggal 12 Februari 2016, didalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2294/Kecapi, dengan luas tanah 495M² (empat ratus sembilan puluh lima meter persegi) dengan nomor bidang tanah (NIB)10.21.04.03.04413 dan Nomor Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) 32.74.010.004.005-0190.0 tercatat atas nama JUWITA, batas batas sebagaimana dalam surat ukur tanggal 11 Maret 1997, yang terletak di :

Halaman 16 dari 160 Putusan Perdata Nomor 83/Pdt.G/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Propinsi : Jawa Barat
- Kota : Cirebon
- Kecamatan : Harjamukti
- Kelurahan : Kecapi
- Jalan : Kavling Kampung Dukuh Semar (By Pass) ;

Yang pada pokoknya menerangkan Penggugat sebagai Pemberi hibah dan Tergugat I sebagai Penerima Hibah atas objek tanah tersebut.

- 3) Akta hibah Nomor : 33/2016 tertanggal 12 Februari 2016, didalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2550/Kecapi, dengan luas tanah 495M² (enam ratus sembilan puluh lima meter persegi) dengan nomor bidang tanah (NIB)10.21.04.00020 dan Nomor Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) 32.74.010.004.005-0688.0 tercatat atas nama JUWITA, batas batas sebagaimana dalam surat ukur tanggal 21 Februari 1998, yang terletak di :

- Propinsi : Jawa Barat
- Kota : Cirebon
- Kecamatan : Harjamukti
- Kelurahan : Kecapi
- Jalan : Cirebon Permai III (By Pass) ;

Yang pada pokoknya menerangkan Penggugat sebagai Pemberi hibah dan Tergugat I sebagai Penerima Hibah atas objek tanah tersebut.

- 4) Akta hibah Nomor : 34/2016 tertanggal 12 Februari 2016, didalam Sertifikat Hak Milik Nomor 5656/Kalijaga, dengan luas tanah 240M² (dua ratus empat puluh meter persegi) dengan nomor bidang tanah (NIB)10.21.04.04.01205 dan Nomor Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) 32.74.010.002.001-0037.0 tercatat atas nama JUWITA, batas batas sebagaimana dalam surat ukur tanggal 27 April 2001, yang terletak di :

- Propinsi : Jawa Barat
- Kota : Cirebon
- Kecamatan : Harjamukti
- Kelurahan : Kalijaga
- Jalan : Kecapi Mas Raya Nomor 9 ;

Yang pada pokoknya menerangkan Tergugat I sebagai Pemberi hibah dan Penggugat sebagai Penerima Hibah atas objek tanah tersebut.

Halaman 17 dari 160 Putusan Perdata Nomor 83/Pdt.G/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Akta hibah Nomor : 35/2016 tertanggal 12 Februari 2016, didalam Sertifikat Hak Milik Nomor 8022/Kalijaga, dengan luas tanah 91M² (Sembilan puluh satu meter persegi) dengan nomor bidang tanah (NIB)10.21.04.04.03731 dan Nomor Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) 32.74.010.002.016-0298.0 tercatat atas nama JUWITA, batas batas sebagaimana dalam surat ukur tanggal 1 Februari 2010, yang terletak di :

- Propinsi : Jawa Barat
- Kota : Cirebon
- Kecamatan : Harjamukti
- Kelurahan : Kalijaga
- Jalan : Terusan Ciremai Raya Kavling Nomor 9 ;

Yang pada pokoknya menerangkan Tergugat I sebagai Pemberi hibah dan Penggugat sebagai Penerima Hibah atas objek tanah tersebut.

- 6) Akta hibah Nomor : 36/2016 tertanggal 12 Februari 2016, didalam Sertifikat Hak Milik Nomor 3604/Pekiringan, dengan luas tanah 356M² (tiga ratus lima puluh enam meter persegi) dengan nomor bidang tanah (NIB)10.21.02.02.02353 dan Nomor Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) 32.74.040.005.013-0162.0 tercatat atas nama JUWITA, batas batas sebagaimana dalam surat ukur tanggal 127 November 1997, yang terletak di :

- Propinsi : Jawa Barat
- Kota : Cirebon
- Kecamatan : Kesambi
- Kelurahan : Pekiringan
- Jalan : Sasana Budaya Blok I Nomor 1 ;

Yang pada pokoknya menerangkan Tergugat I sebagai Pemberi hibah dan Penggugat sebagai Penerima Hibah atas objek tanah tersebut.

10. Bahwa total keseluruhan harta campur yang diperoleh PENGUGAT dan TERGUGAT I (mantan suami) yang menjadi objek pemisahan harta campur pada Akta Pemisahan Harta Campur Nomor 66 tertanggal 26 Januari tahun 2016 yang dibuat oleh Tergugat II (Notaris) sebagaimana tersebut di atas ditaksir sebesar kurang lebih ± Rp. 281.158.000.000- (dua ratus delapan puluh satu milyar seratus lima puluh delapan juta rupiah);
11. Bahwa dari total harta bersama/harta campur antara PENGUGAT dengan TERGUGAT I sebagaimana tersebut diatas pada point 10 hal.16,

Halaman 18 dari 160 Putusan Perdata Nomor 83/Pdt.G/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat hanya mendapatkan bagiannya sebesar ± Rp. 9.968.000.000,-(Sembilan milyar Sembilan ratus enam puluh delapan juta rupiah) sedangkan bagian dari TERGUGAT I sebesar ± Rp. 271.190.000.000,- (dua ratus tujuh puluh satu milyar seratus sembilan puluh juta rupiah);

12. Bahwa semula PENGGUGAT percaya terhadap TERGUGAT I dan tidak pernah berfikir jika TERGUGAT I akan berbuat curang dan atau menyalahgunakan keadaan sehingga PENGGUGAT begitu menerima berkas dari TERGUGAT I dan disuruh menyimpannya, maka PENGGUGAT pun segera menyimpannya tanpa membaca isi berkas dalam MAP tersebut karena waktu itu antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I masih tinggal 1 (satu rumah);
13. Bahwa seiring berjalannya waktu setelah perceraian perselisihan terkait pengelolaan Aset Harta Bersama dan Pemeliharaan Anakpun tidak bisa dihindari sehingga PENGGUGATPUN menanyakan atas Hak Harta bersamanya yang semuanya masih dikelola dan dikuasai oleh TERGUGAT I, namun dijawab oleh TERGUGAT I bahwa Aset Harta Bersama tersebut sudah dibagi melalui Akta Pemisahan Harta Campur Nomor 66 tertanggal 26 Januari 2016 beserta produk turunannya yakni Akta Hibah Nomor 31 s/d Akta Hibah Nomor 36 yang kesemuanya tertanggal 12 Februari 2016 yang belakangan baru diketahui sekira di tahun 2019 oleh Penggugat setelah membaca dan mengecek isi berkas dalam MAP yang sebelumnya diserahkan oleh TERGUGAT I dan menyuruh PENGGUGAT untuk menyimpannya ;
14. Bahwa PENGGUGAT sangat berkeberatan terhadap Akta Pemisahan Harta Campur Nomor 66 tertanggal 2016 dan Akta Hibah Nomor 31 s/d Akta Hibah Nomor 36 yang kesemuanya tertanggal 12 Februari 2016 yang dibuat oleh TERGUGAT II (Notaris), **karena PENGGUGAT tidak pernah menandatangani Akta – akta tersebut, PENGGUGAT tidak pernah dimintai kesepakatan terhadap Pemisahan dan atau Pembagian harta bersama dimaksud, PENGGUGAT tidak pernah hadir dihadapan TERGUGAT II (Notaris);**
15. Bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat 1 huruf m Undang-undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (“UUJN”) yang pada pokoknya berbunyi :



“Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib : membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat dibawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris”;

16. Bahwa berdasarkan pasal 15 ayat (2) huruf e UUJN yakni” Notaris berwenang pula, memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta namun dalam pembuatan akta sebagaimana dimaksud TERGUGAT II tidak mengindahkan prinsip prinsip dan atau norma hukum yang berlaku sehingga PENGGUGAT sebagai pihak yang tersebut dalam Akta tersebut sangat dirugikan Hak dan Kepentingan Hukumnya;
17. Bahwa tindakan TERGUGAT II yang tidak profesional dan tidak proporsional dalam menjalankan jabatannya telah melanggar kode etik jabatan Notaris karena telah sangat merugikan hak PENGGUGAT yang berkepentingan terhadap aset harta bersama tersebut, padahal jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan dan yang menjalankan jabatannya tersebut harus dapat dipercaya/ amanah dalam menjalankan tugas dan segala yang diperbuatnya sesuai peraturan perundang – perundangan yang berlaku;
18. Bahwa dalam proses pembuatan baik Akta Pemisahan Harta Campur maupun 7 (tujuh) Akta Hibah sebagaimana tersebut diatas pada point 14 diatas hal.18, karena PENGGUGAT tidak pernah hadir dihadapan dan bertemu langsung baik dengan TERGUGAT I maupun dengan TERGUGAT II, maka akta tersebut tidak pernah dibacakan, dijelaskan, diberikan pemahaman apapun oleh TERGUGAT II yang dalam jabatannya adalah seseorang Notaris yang kemudian wajib menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan sebagaimana diamanatkan didalam Pasal 16 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (“UUJN”), yang berbunyi :
“Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib bertindak amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum”;
19. Bahwa berdasarkan peristiwa hukum sebagaimana PENGGUGAT uraikan diatas, maka cukup beralasan secara hukum jika TERGUGAT II dalam membuat Akta – Akta dimaksud telah menyalahi dan bertentangan dengan

Halaman 20 dari 160 Putusan Perdata Nomor 83/Pdt.G/2022/PN Cbn



ketentuan hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat 2 UUJN, Jo. Pasal 40 ayat 1 UUJN, yang berbunyi :

Pasal 39 ayat 2 UUJN :

“Penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya”

Bahwa faktanya PENGUGAT tidak pernah menghadiri, menghadap TERGUGAT II (Notaris) dan 2 (dua) orang saksi yang terdapat didalam akta-akta dimaksud, atau setidaknya tidak pernah mengenal tetapi tidak mengenal-nya dalam pembuatan akta-akta diatas;

Pasal 40 ayat 1 UUJN :

“Setiap akta yang dibacakan oleh Notaris dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain”

Dengan penjelasan bahwa faktanya PENGUGAT dalam pembuatan akta-akta dimaksud tidak pernah dibacakan oleh TERGUGAT II (Notaris) dan tidak pernah dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi, terlebih akta-akta dimaksud tidak pernah ditandatangani oleh PENGUGAT;

20. Bahwa dengan TERGUGAT II (Notaris) telah melanggar / menyalahi ketentuan hukum sebagaimana tersebut diatas dalam pembuatan :

- 1) Akta Pemisahan dan Pembagian Harta Campur Nomor 66 tanggal 26 Januari 2016;
- 2) Akta Hibah Nomor 31 Tahun 2016 tanggal 12 Februari 2016;
- 3) Akta Hibah Nomor 32 Tahun 2016 tanggal 12 Februari 2016;
- 4) Akta Hibah Nomor 33 Tahun 2016 tanggal 12 Februari 2016;
- 5) Akta Hibah Nomor 34 Tahun 2016 tanggal 12 Februari 2016;
- 6) Akta Hibah Nomor 35 Tahun 2016 tanggal 12 Februari 2016;
- 7) Akta Hibah Nomor 36 Tahun 2016 tanggal 12 Februari 2016;

Maka Demi Hukum sesuai pasal 41 UUJN atas ke 7 (tujuh) akta tersebut hanya mempunyai pembuktian sebagai akta dibawah tangan, sebagaimana PENGUGAT kutip sebagai berikut :

“Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 38, pasal 39, dan pasal 40 mengakibatkan akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan”



21. Bahwa kemudian dengan telah menjadi akta dibawah tangan tetap-lah atas pembuatan Akta Pemisahan dan Pembagian Harta Campur Nomor 66 tertanggal 26 Januari 2016 dan ke (6) Akta Hibah yang semuanya tertanggal 12 Februari 2016 dimaksud juga haruslah dibuat berdasarkan kepada ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi sebagai berikut :

“Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;***
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;***
- c. Suatu hal tertentu;***
- d. Suatu sebab yang halal”.***

Yahya Harahap dalam bukunya berpendapat bahwa syarat sahnya perjanjian terdiri dari **syarat subyektif** dan **syarat obyektif**, apabila dalam perjanjian tidak terpenuhinya **syarat subyektif** maka **perjanjian tersebut dapat dibatalkan (voidable)** sedangkan apabila suatu perjanjian tidak memenuhi **syarat obyektif** maka **perjanjian tersebut mengakibatkan perjanjian batal demi hukum (null and void)**;

22. Bahwa tidak ada suatu Akta Pemisahan dan Pembagian Harta Campur Nomor 66 tertanggal 26 Januari 2016 dan ke (6) Akta Hibah yang semuanya tertanggal 12 Februari 2016 yang sah apabila salah satunya dilakukan atau diperoleh karena kekhilafan, atau diperoleh dengan paksaan, **penipuan, atau penyalahgunaan keadaan**, sebagaimana diatur didalam pasal 1321 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang berbunyi:

“Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan”.

Dari berbagai pendapat para Ahli Hukum Perdata (doktrin) menyatakan pendapatnya sebagaimana dalam Pasal 1321 – Pasal 1328 KUHPerdata bisa menyimpulkan, bahwa “sepakat” yang diberikan atas dasar kesesatan, paksaan, penipuan dan kemudian juga penyalahgunaan-keadaan, bukanlah “sepakat” sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1320 sub 1 KUHPerdata, karena sepakat yang telah diberikan sebagai akibat adanya kesesatan, paksaan, penipuan dan penyalah-gunaan keadaan, **bukan merupakan sepakat yang sah dan karenanya bisa dituntut pembatalannya**;

23. Bahwa apabila terdapat suatu Perjanjian (Akta Pemisahan dan Pembagian Harta Campur Nomor 66 tertanggal 26 Januari 2016 dan ke (6) Akta Hibah

Halaman 22 dari 160 Putusan Perdata Nomor 83/Pdt.G/2022/PN Cbn



yang semuanya tertanggal 12 Februari 2016) yang dibuat dengan penipuan dan atau penyalahgunaan keadaan maka dapat dimintakan pembatalan, hal ini sebagaimana tercantum dalam pasal 1449 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang berbunyi :

“Perikatan-perikatan yang dibuat dengan paksaan, kekhilafan atau penipuan, menerbitkan suatu tuntutan untuk membatalkannya”;

24. Bahwa sebagaimana fakta-fakta dan ketentuan tersebut diatas seharusnya perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II dapat dikualifikasikan telah melakukan **Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad)** yaitu dengan iktikad tidak baik TERGUGAT I dan TERGUGAT II melakukan penipuan dana tau penyalahgunaan kepada PENGGUGAT sehingga Akta Pemisahan dan Pembagian Harta Campur Nomor 66 tertanggal 26 Januari 2016 dan ke (6) Akta Hibah yang semuanya tertanggal 12 Februari 2016 tersebut haruslah batal atau setidaknya tidaknya dapat dibatalkan (*voidable*);
25. Bahwa terhadap dugaan pemalsuan surat dan atau pemalsuan data otentik terkait akta pemisahan harta campur Nomor 66 tanggal 26 Januari 2016 dan Akta Hibah Nomor 31, Akta Hibah Nomor 32, Akta Hibah Nomor 33, Akta Hibah Nomor 34, Akta Hibah Nomor 35, Akta Hibah Nomor 36 tertanggal 12 Februari 2016 yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II PENGGUGAT telah melaporkan kepada Kepolisian Resort Cirebon Kota sebagaimana surat tanda pelaporan Nomor : LP/B/2/II/2022/SPKT/POLRES CIREBON KOTA/POLDA JABAR, tertanggal 06 Januari 2022 ;
26. Bahwa atas permasalahan dengan PENGGUGAT dengan TERGUGAT II, PENGGUGAT telah mengirimkan surat pengaduan kepada Majelis Pengawas Notaris Daerah Kota Cirebon sebagaimana Surat Nomor : 0908/S-S/NouRu/X/2022 Tanggal 19 Oktober 2022, Terkait Pengaduan dugaan pelanggaran kode etik Notaris/ Pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris dan sampai saat ini masih dalam proses pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris Wilayah Jawa Barat;
27. Bahwa hak PENGGUGAT sebagai mantan isteri setelah terjadinya perceraian adalah mendapat $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama yaitu ketentuan Pasal 128 KUHPerdata yang berbunyi:
“Setelah bubarnya persatuan, maka harta benda kesatuan dibagi 2 (dua) antara suami dan isteri, atau antara para ahli waris mereka



masing-masing, dengan tak mepedulikan soal dari pihak yang manakah barang-barang itu diperolehnya”

28. Bahwa dengan demikian maka sesuai ketentuan hukum / perundang-undangan yang berlaku dengan telah terjadinya perceraian antara PENGUGAT dan TERGUGAT I, maka harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan tersebut di atas menjadi hak PENGUGAT $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dan hak TERGUGAT $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian;

29. Bahwa niat TERGUGAT I untuk menguasai harta bersama semakin terlihat jelas dan terang benerang yaitu dengan bantuan dari TERGUGAT II tanpa sepengetahuan, tanpa bertemu, tanpa tanda tangan, tanpa penjelasan dari dan kepada PENGUGAT secara melawan hukum TERGUGAT II untuk kepentingan TERGUGAT I menerbitkan beberapa akta yaitu :

- 1) Akta Pemisahan Harta Campur Nomor 66 Tahun 2016 tanggal 26 Januari 2016;
- 2) Akta Hibah Nomor 31 Tahun 2016 tanggal 12 Februari 2016;
- 3) Akta Hibah Nomor 32 Tahun 2016 tanggal 12 Februari 2016;
- 4) Akta Hibah Nomor 33 Tahun 2016 tanggal 12 Februari 2016;
- 5) Akta Hibah Nomor 34 Tahun 2016 tanggal 12 Februari 2016;
- 6) Akta Hibah Nomor 35 Tahun 2016 tanggal 12 Februari 2016;
- 7) Akta Hibah Nomor 36 Tahun 2016 tanggal 12 Februari 2016;

Yang pada pokoknya atas Akta Pemisahan Harta Campur dan Akta Hibah tersebut adalah terhadap harta bersama yang menjadi milik dari PENGUGAT (sesuai Akta Pemisahan dan Pembagian Harta Campur Nomor 66 tertanggal 26 Januari 2016) kemudian diserahkan kembali $\frac{1}{2}$ (setengah) nya kepada TERGUGAT I, sehingga perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II sangat merugikan hak dan kepentingan hukum PENGUGAT serta bertentangan dengan kaidah kaidah norma hukum yang berlaku;

30. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II sangat merugikan PENGUGAT baik secara materiil maupun immateriil, yaitu tidak bisa menerima manfaat atas asset harta campur / harta bersama karena sebagian besar 90 % (persen) asset harta campur tersebut dalam penguasaan dan dikelola oleh TERGUGAT I sedangkan kerugian immateriil tersitanya waktu untuk menempuh proses hukum dalam memperjuangkan haknya serta beban pikiran karena merasa diperlakukan tidak adil, dirampas hak haknya ;



31. Bahwa kerugian yang dialami oleh PENGUGAT secara materiil sebesar ±Rp. 130.611.000.000,- (seratus tiga puluh milyar enam ratus sebelas juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
- Total Harta Bersama/ Harta Campur yang menjadi objek Akta Pemisahan Harta Campur dimaksud sebesar ±Rp. 281.158.000.000,- (dua ratus delapan puluh satu milyar seratus lima puluh delapan juta rupiah) yang semestinya dibagi dua yang masing masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian dari total jumlah harta bersama tersebut ;
 - Bagian yang diperoleh PENGUGAT sebesar ±Rp. 9.968.000.000,- (Sembilan milyar Sembilan ratus enam puluh delapan juta rupiah)
 - Sedangkan bagian TERGUGAT I sebesar ±Rp. 271.190.000.000,- (dua ratus tujuh puluh satu milyar seratus Sembilan puluh juta rupiah);
32. Bahwa selain kerugian materiil akibat dari perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II, PENGUGAT juga telah mengalami kerugian immateriil yang tidak ternilai, namun demi kepastian hukum maka dapat PENGUGAT sampaikan bahwa kerugian immateriil yang dialami PENGUGAT sebesar ±Rp. 130.611.000.000,- (seratus tiga puluh milyar enam ratus sebelas juta rupiah) X 6% Persen (suku bunga Bank Indonesia) per tahun yakni sebesar ±Rp. 7.836.660.000,- (tujuh milyar delapan ratus tiga puluh enam juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) X selama 6 tahun, maka kerugian immateriil PENGUGAT adalah sebesar ± Rp. 47.019.960.000,- (empat puluh tujuh milyar sembilan belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
33. Bahwa berdasarkan pasal 1365 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata menyatakan *“tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”*. Dengan demikian, terhadap TERGUGAT I dan TERGUGAT II dapat dimintakan pertanggung jawabannya dengan memberikan ganti rugi kepada PENGUGAT karena TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian bagi diri PENGUGAT ;
34. Bahwa kemudian sampai dengan gugatan ini diajukan, belum ada titik temu diantara PENGUGAT dan TERGUGAT I untuk menyelesaikan permasalahan ini ;
35. Bahwa dikarenakan harta bersama sebagaimana tersebut diatas merupakan harta bersama yang kemudian dalam perkara aquo telah

Halaman 25 dari 160 Putusan Perdata Nomor 83/Pdt.G/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam penguasaan TERGUGAT I seutuhnya sedangkan apabila menunggu putusan dalam perkara aquo maka terhadap harta bersama tersebut dapat dipindah tangankan kepada pihak ketiga, maka agar dapat terlindungi-nya kepentingan hukum PENGUGAT kelak dalam melaksanakan Putusan Pengadilan dan untuk menjamin kewajiban pembayaran dari TERGUGAT I berdasarkan putusan ini dan supaya gugatan yang diajukan Penggugat ini tidak sia- sia maka dengan ini PENGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat meletakkan Sita Jaminan terhadap harta sebagaimana tersebut di atas yang dikuasai oleh TERGUGAT I;

36. Bahwa untuk menghindari itikad tidak baik dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II dalam melaksanakan putusan ini maka tidaklah berlebihan jika para Tergugat dikenakan sanksi / denda uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp. 10.000.000,00,- (*Sepuluh juta Rupiah*) per hari setiap keterlambatan terhitung sejak putusan ini dibacakan ;
37. Bahwa akibat perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II sehingga permasalahan dimaksud harus diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Cirebon, maka sudah sepatutnya TERGUGAT I dan TERGUGAT II dibebankan untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini;
38. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan pada alat-alat bukti sesuai dalam pasal 180 (1) HIR oleh karena itu putusan dalam perkara ini dapat dinyatakan dan dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit Voorbaar Bij Vooraad*) meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding, Kasasi, atau Peninjauan Kembali.

Bahwa berdasarkan pada dalil-dalil dan argumentasi hukum sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, maka dengan ini PENGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cirebon *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, kiranya berkenan menjatuhkan amar Putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
3. Menyatakan Akta Pemisahan dan Pembagian Harta Campur Nomor 66 tertanggal 26 Januari tahun 2016, dan Akta Hibah Nomor 31 Tahun 2016 tanggal 12 Februari 2016 dan Akta Hibah Nomor 32 Tahun 2016 tanggal 12 Februari 2016, Akta Hibah Nomor 33 Tahun 2016 tanggal 12 Februari 2016,

Halaman 26 dari 160 Putusan Perdata Nomor 83/Pdt.G/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Hibah Nomor 34 Tahun 2016 tanggal 12 Februari 2016, Akta Hibah Nomor 35 Tahun 2016 tanggal 12 Februari 2016, Akta Hibah Nomor 36 Tahun 2016 tanggal 12 Februari 2016 adalah sebagai Akta dibawah tangan;

4. Menyatakan Akta Pemisahan dan Pembagian Harta Campur Nomor 66 Tahun 2016 tertanggal 26 Januari 2016 dan Akta Hibah Nomor 31 Tahun 2016 tanggal 12 Februari 2016 dan Akta Hibah Nomor 32 Tahun 2016 tanggal 12 Februari 2016, Akta Hibah Nomor 33 Tahun 2016 tanggal 12 Februari 2016, Akta Hibah Nomor 34 Tahun 2016 tanggal 12 Februari 2016, Akta Hibah Nomor 35 Tahun 2016 tanggal 12 Februari 2016, Akta Hibah Nomor 36 Tahun 2016 tanggal 12 Februari 2016 yang dibuat secara melawan hukum oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II batal demi hukum ;
5. Menyatakan Segala Tindakan hukum maupun Produk Hukum turutannya terkait Akta Pemisahan dan Pembagian Harta Campur Nomor 66 tertanggal 26 Januari 2016, Yakni :

1. Akta Hibah Nomor 31 Tahun 2016 tanggal 12 Februari 2016;
2. Akta Hibah Nomor 32 Tahun 2016 tanggal 12 Februari 2016;
3. Akta Hibah Nomor 33 Tahun 2016 tanggal 12 Februari 2016;
4. Akta Hibah Nomor 34 Tahun 2016 tanggal 12 Februari 2016;
5. Akta Hibah Nomor 35 Tahun 2016 tanggal 12 Februari 2016;
6. Akta Hibah Nomor 36 Tahun 2016 tanggal 12 Februari 2016;

adalah menjadi tidak sah dan tidak mengikat secara hukum ;

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas objek Harta Campur yang dikuasai oleh TERGUGAT I yaitu sebagai berikut ;

- 1) 1 (satu) anami hunian berupa apartemen, yang telah diperoleh berdasarkan surat pemesanan tanggal 22 Mei 2011 yang terletak di :

- Propinsi : Daerah khusus Ibu Kota Jakarta
- Kota : Jakarta Utara
- Kecamatan : Penjaringan
- Kelurahan : Pluit
- Jalan : Pluit Karang Ayu, Green Bay Pluit Blok S (Seaview Condominium) Tower K Lantai 06 Unit AJ;

Dengan harga ditaksir sebesar kurang lebih RP. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) ;

- 2) 1 (satu) hak atas tanah yang diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik No. 217/Sutawinangun, diuraikan dalam Surat Ukur No. 29/2003 tanggal 19 Mei 2003 dengan luas tanah 443M² (empat ratus empat puluh tiga meter persegi) dengan nomor bidang tanah (NIB) : 00395 tercatat atas nama

Halaman 27 dari 160 Putusan Perdata Nomor 83/Pdt.G/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DJUNAIDI, batas batas sebagaimana dalam surat Ukur tanggal 19 Mei 2003, yang terletak di :

- Propinsi : Jawa Barat
- Kabupaten : Cirebon
- Kecamatan : Cirebon Barat
- Desa : Sutawinangun
- Jalan : Sasana Budaya 2

Dengan harga ditaksir sebesar kurang lebih Rp. 1.329.000.000,- (satu milyar tiga ratus dua puluh Sembilan juta rupiah) ;

- 3) 1 (satu) hak atas tanah yang diuraikan didalam Sertifikat Hak Milik No. 8023/Kalijaga, diuraikan dalam Surat Ukur No. 52/Kalijaga/2010 tanggal 01 Februari 2010 dengan luas tanah 91M² (sembilan puluh satu meter persegi) dengan nomor bidang tanah (NIB): 10.21.03.03.03730 tercatat atas nama DJUNAIDI, batas batas sebagaimana dalam surat ukur tanggal 01 Februari 2010, yang terletak di :

- Propinsi : Jawa Barat
- Kota : Cirebon
- Kecamatan : Harjamukti
- Kelurahan : Kalijaga
- Jalan : Terusan Ciremai Raya Kavling No. 10 ;

Dengan harga ditaksir sebesar kurang lebih Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah)

- 4) 1 (satu) hamparan tanah yang terletak Blok Dagangsemek Desa Rawa Urip Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon Propinsi Jawa Barat yang diatasnya berdiri bangunan stockpile batu bara yakni sebagai berikut :

- A. Sebidang Tanah yang diuraikan didalam Sertifikat Hak Milik No. 78/Rawaurip, dengan luas tanah 9.100M² (Sembilan seribu seratus meter persegi) dengan nomor bidang tanah (NIB) : 00054 tercatat atas nama DJUNAIDI, batas batas sebagaimana dalam surat ukur tanggal 6 September 2000, yang terletak di :

- Propinsi : Jawa Barat
- Kabupaten : Cirebon
- Kecamatan : Astanajapura
- Desa : Rawaurip
- Jalan : Blok Dagangsemek ;

Halaman 28 dari 160 Putusan Perdata Nomor 83/Pdt.G/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Sebidang Tanah yang diuraikan didalam Sertifikat Hak Milik No. 412/Rawaurip, dengan luas tanah 3.240 M² (tiga ribu dua ratus empat puluh meter persegi) dengan nomor 662/1995, tercatat atas nama DJUNAIDI, batas batas sebagaimana dalam surat ukur tanggal 27 Januari 1995, yang terletak di :

- Propinsi : Jawa Barat
- Kabupaten : Cirebon
- Kecamatan : Astanajapura
- Desa : Rawaurip
- Jalan : Blok Dagangsemek ;

C. Sebidang Tanah yang diuraikan didalam Sertifikat Hak Milik No. 413/Rawaurip, dengan luas tanah 6.535M² (enam ribu lima ratus tiga puluh lima meter persegi) dengan nomor 663/1995 tercatat atas nama DJUNAIDI, batas batas sebagaimana dalam surat ukur tanggal 27 Januari 1995, yang terletak di :

- Propinsi : Jawa Barat
- Kabupaten : Cirebon
- Kecamatan : Astanajapura
- Desa : Rawaurip
- Jalan : Blok Dagangsemek ;

Dengan harga ditaksir sebesar kurang lebih Rp. 22.650.000.000,- (dua puluh dua milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) ;

5) Sebidang Tanah yang diuraikan didalam Sertifikat Hak Milik No. 4113/Pengambiran, dengan luas tanah 648M² (enam ratus empat puluh delapan meter persegi) dengan nomor bidang tanah (NIB) : 10.21.03.03.01419 tercatat atas nama JUWITA, batas batas sebagaimana dalam surat ukur tanggal 19 Desember 2006, yang terletak di :

- Propinsi : Jawa Barat
- Kota : Cirebon
- Kecamatan : Lemahwungkuk
- Kelurahan : Pengambiran
- Jalan : Raya Kalijaga ;

Dengan harga ditaksir sebesar kurang lebih Rp. 3.240.000.000,- (tiga milyar dua ratus empat puluh juta rupiah) ;



6) 1 (satu) hamparan tanah yang diatasnya berdiri bangunan pabrik kayu lapis yakni sebagai berikut :

A. Sebidang Tanah yang diuraikan didalam Sertifikat Hak Milik No. 108/Astanajapura, dengan luas tanah $6.100M^2$ (enam ribu seratus meter persegi) dengan nomor 362/1992 tercatat atas nama DJUNAIDI, batas batas sebagaimana dalam surat ukur tanggal 17 Februari 1992, yang terletak di :

- Propinsi : Jawa Barat
- Kabupaten : Cirebon
- Kecamatan : Astanajapura
- Desa : Astanajapura
- Jalan : Blok Jlombang Raya ;

B. Sebidang Tanah yang diuraikan didalam Sertifikat Hak Milik No. 109/Astanajapura, dengan luas tanah $6.010M^2$ (enam ribu sepuluh meter persegi) dengan nomor 363/1992 tercatat atas nama DJUNAIDI, batas batas sebagaimana dalam surat ukur tanggal 17 Februari 1992, yang terletak di :

- Propinsi : Jawa Barat
- Kabupaten : Cirebon
- Kecamatan : Astanajapura
- Desa : Astanajapura
- Jalan : Blok Jlombang Raya ;

C. Sebidang Tanah yang diuraikan didalam Sertifikat Hak Milik No. 118/Astanajapura, dengan luas tanah $5.590M^2$ (lima ribu lima ratus Sembilan puluh meter persegi) dengan nomor 693/1992 tercatat atas nama DJUNAIDI, batas batas sebagaimana dalam surat ukur tanggal 2 Maret 1992, yang terletak di :

- Propinsi : Jawa Barat
- Kabupaten : Cirebon
- Kecamatan : Astanajapura
- Desa : Astanajapura
- Jalan : Blok Jlombang Raya ;

D. Sebidang Tanah yang diuraikan didalam Sertifikat Hak Milik No. 119/Astanajapura, dengan luas tanah $5.940M^2$ (lima ribu Sembilan ratus empat puluh meter persegi) dengan nomor 694/1992 tercatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama DJUNAIDI, batas batas sebagaimana dalam surat ukur tanggal 2 Maret 1992, yang terletak di :

- Propinsi : Jawa Barat
- Kabupaten : Cirebon
- Kecamatan : Astanajapura
- Desa : Astanajapura
- Jalan : Blok Jlombang Raya ;

E. Sebidang Tanah yang diuraikan didalam Sertifikat Hak Milik No. 120/Astanajapura, dengan luas tanah 5.780M² (lima ribu tujuh ratus delapan puluh meter persegi) dengan nomor 694/1992 tercatat atas nama DJUNAIDI, batas batas sebagaimana dalam surat ukur tanggal 2 Maret 1992, yang terletak di :

- Propinsi : Jawa Barat
- Kabupaten : Cirebon
- Kecamatan : Astanajapura
- Desa : Astanajapura
- Jalan : Blok Jlombang Raya ;

F. Sebidang Tanah yang diuraikan didalam Sertifikat Hak Milik No. 173/Astanajapura, dengan luas tanah 1.470M² (seribu empat ratus tujuh puluh meter persegi) dengan nomor bidang tanah (NIB) 00015 tercatat atas nama DJUNAIDI, batas batas sebagaimana dalam surat ukur tanggal 24 Juli 2006, yang terletak di :

- Propinsi : Jawa Barat
- Kabupaten : Cirebon
- Kecamatan : Astanajapura
- Desa : Astanajapura
- Jalan : Blok Kudu keras ;

G. Sebidang Tanah yang diuraikan didalam Sertifikat Hak Milik No. 174/Astanajapura, dengan luas tanah 2.905M² (dua ribu sembilan ratus lima meter persegi) dengan nomor bidang tanah (NIB) 00016 tercatat atas nama DJUNAIDI, batas batas sebagaimana dalam surat ukur tanggal 28 Agustus 2006, yang terletak di :

- Propinsi : Jawa Barat
- Kabupaten : Cirebon
- Kecamatan : Astanajapura
- Desa : Astanajapura

Halaman 31 dari 160 Putusan Perdata Nomor 83/Pdt.G/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jalan : Blok Kudu keras ;

H. Sebidang Tanah yang diuraikan didalam Sertifikat Hak Milik No. 176/Astanajapura, dengan luas tanah 705M² (tujuh ratus lima meter persegi) dengan nomor bidang tanah (NIB) 10.20.10.08.00118 tercatat atas nama DJUNAIDI, batas batas sebagaimana dalam surat ukur tanggal 28 Maret 2008, yang terletak di :

- Propinsi : Jawa Barat
- Kabupaten : Cirebon
- Kecamatan : Astanajapura
- Desa : Astanajapura
- Jalan : Blok Kudu keras ;

Dengan harga ditaksir sebesar kurang lebih Rp. 51.750.000.000,- (lima puluh satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ;

7) Satu hamparan tanah yang diatasnya berdiri bangunan gudang kayu PD Rimba Baru yang terletak di Jalan Jenderal Ahmad Yani Kelurahan Kecapi Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon Propinsi Jawa Barat yakni sebagai berikut :

A. Sebidang Tanah yang diuraikan didalam Sertifikat Hak Milik No. 1325/Kecapi, dengan luas tanah 750M² (tujuh ratus lima puluh meter persegi) dengan nomor 1326/1995 tercatat atas nama DJUNAIDI, batas batas sebagaimana dalam surat ukur tanggal 23 Agustus 1995, yang terletak di :

- Propinsi : Jawa Barat
- Kota : Cirebon
- Kecamatan : Harjamukti
- Kelurahan : Kecapi
- Jalan : Jenderal Ahmad Yani ;

B. Sebidang Tanah yang diuraikan didalam Sertifikat Hak Milik No. 1553/Kecapi, dengan luas tanah 745M² (tujuh ratus empat puluh lima meter persegi) dengan nomor 2071/1996 tercatat atas nama DJUNAIDI, batas batas sebagaimana dalam surat ukur tanggal 4 Desember 1996, yang terletak di :

- Propinsi : Jawa Barat
- Kota : Cirebon
- Kecamatan : Harjamukti
- Kelurahan : Kecapi

Halaman 32 dari 160 Putusan Perdata Nomor 83/Pdt.G/2022/PN Cbn



- Jalan : Jenderal Ahmad Yani ;

C. Sebidang Tanah yang diuraikan didalam Sertifikat Hak Milik No. 2294/Kecapi, dengan luas tanah 495M² (empat ratus sembilan puluh lima meter persegi) dengan nomor 83/1997 tercatat atas nama JUWITA, batas batas sebagaimana dalam surat ukur tanggal 23 Agustus 1995, yang terletak di :

- Propinsi : Jawa Barat
- Kota : Cirebon
- Kecamatan : Harjamukti
- Kelurahan : Kecapi
- Jalan : Kavling Kampung Dukuh Semar (By Pass) ;

D. Sebidang Tanah yang diuraikan didalam Sertifikat Hak Milik No. 2550/Kecapi, dengan luas tanah 495M² (empat ratus sembilan puluh lima meter persegi) dengan nomor bidang tanah (NIB) : 10.21.04.03.00020 tercatat atas nama JUWITA, batas batas sebagaimana dalam surat ukur tanggal 21 Februari 1998, yang terletak di :

- Propinsi : Jawa Barat
- Kota : Cirebon
- Kecamatan : Harjamukti
- Kelurahan : Kecapi
- Jalan : Cirebon Permai III (By Pass) ;

Dengan harga ditaksir sebesar kurang lebih Rp. 14.910.000.000,-
(empat belas milyar sembilan ratus sepuluh juta rupiah) ;

8) Satu hamparan tanah /kebun mangga yang terletak di Jalan Raya Kuningan - Cirebon Desa Patapan Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon Propinsi Jawa Barat yakni sebagai berikut :

A. Sebidang Tanah yang diuraikan didalam Sertifikat Hak Milik No. 406/Patapan, dengan luas tanah 9.820M² (sembilan ribu delapan ratus dua puluh meter persegi) dengan nomor 2262/1994 tercatat atas nama DJUNAIDI, batas batas sebagaimana dalam surat ukur tanggal 15 Juli 1994, yang terletak di :

- Propinsi : Jawa Barat
- Kabupaten : Cirebon
- Kecamatan : Beber
- Desa : Patapan

Halaman 33 dari 160 Putusan Perdata Nomor 83/Pdt.G/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jalan : dari Kuningan Ke Cirebon ;

B. Sebidang Tanah yang diuraikan didalam Sertifikat Hak Milik No. 436/Patapan, dengan luas tanah 15.670M² (lima belas ribu enam ratus tujuh puluh meter persegi) dengan nomor 4590/1994 tercatat atas nama DJUNAIDI, batas batas sebagaimana dalam surat ukur tanggal 4 November 1994, yang terletak di :

- Propinsi : Jawa Barat
- Kabupaten : Cirebon
- Kecamatan : Beber
- Desa : Patapan
- Jalan : dari Kuningan Ke Cirebon ;

Dengan harga ditaksir sebesar kurang lebih Rp. 10.196.000.000,-
(sepuluh milyar seratus sembilan puluh enam juta rupiah)

9) Satu hamparan tanah yang diatasnya berdiri bangunan gugang kayu PD Rimba Baru yang terletak di Jalan Raya Cirebon – Bandung, yakni sebagai berikut :

A. Sebidang Tanah yang diuraikan didalam Sertifikat Hak Milik No. 249/Tegalwangi, dengan luas tanah 3.488M² (tiga ribu empat ratus delapan puluh delapan meter persegi) dengan nomor 2262/1994 tercatat atas nama DJUNAIDI dh. NG A BONG, batas batas sebagaimana dalam surat ukur tanggal 25 Juni 1991, yang terletak di:

- Propinsi : Jawa Barat
- Kabupaten : Cirebon
- Kecamatan : Weru
- Desa : Tegalwangi
- Jalan : Blok Situngkul ;

B. Sebidang Tanah yang diuraikan didalam Sertifikat Hak Milik No. 447/Tegalwangi, dengan luas tanah 3.313M² (tiga ribu tiga ratus tiga belas meter persegi) dengan nomor bidang tanah (NIB) 00033 tercatat atas nama DJUNAEDI, NG, batas batas sebagaimana dalam surat ukur tanggal 15 Februari 1999, yang terletak di :

- Propinsi : Jawa Barat
- Kabupaten : Cirebon
- Kecamatan : Weru
- Desa : Tegalwangi
- Jalan : dari Bandung ke Cirebon ;

Halaman 34 dari 160 Putusan Perdata Nomor 83/Pdt.G/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan harga ditaksir sebesar kurang lebih Rp. 27.204.000.000,-
(dua puluh tujuh milyar dua ratus empat juta rupiah) ;

- 10) Satu hamparan tanah yang diatasnya berdiri bangunan kolam renang waterpark sangkan dan Hotel atau Resort yang terletak di Blok Gempol Desa Bandorasa Wetan Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan Propinsi Jawa Barat seluas $\pm 65.000 \text{ M}^2$ (enam puluh lima ribu meter persegi), yakni sebagai berikut :

A. Sebidang Tanah yang diuraikan didalam Sertifikat Hak Milik No. 365/Bandorasawetan, dengan luas tanah 1.370 M^2 (satu ribu tiga ratus tujuh puluh meter persegi) dengan nomor 1040/1990 tercatat atas nama DJUNAIDI, batas batas sebagaimana dalam surat ukur tanggal 28 Agustus 1990, yang terletak di :

- Propinsi : Jawa Barat
- Kabupaten : Kuningan
- Kecamatan : Cilimus
- Desa : Bandorasawetan
- Jalan : Blok Gempol ;

B. Sebidang Tanah yang diuraikan didalam Sertifikat Hak Milik No. 910/Bandorasawetan, dengan luas tanah 1.353 M^2 (satu ribu tiga ratus lima puluh tiga meter persegi) dengan nomor bidang tanah (NIB) 10.22.20.05.00723 tercatat atas nama DJUNAIDI, batas batas sebagaimana dalam surat ukur tanggal 11 Maret 2013, yang terletak di :

- Propinsi : Jawa Barat
- Kabupaten : Kuningan
- Kecamatan : Cilimus
- Desa : Bandorasawetan
- Jalan : Blok Gempol nomor 22;

C. Sebidang Tanah yang diuraikan didalam Sertifikat Hak Milik No. 207/Bandorasawetan, dengan luas tanah 743 M^2 (tujuh ratus empat puluh tiga meter persegi) dengan nomor bidang tanah (NIB) 10.22.20.05.00207 tercatat atas nama DJUNAIDI, batas batas sebagaimana dalam surat ukur tanggal 2 April 2013, yang terletak di :

- Propinsi : Jawa Barat
- Kabupaten : Kuningan

Halaman 35 dari 160 Putusan Perdata Nomor 83/Pdt.G/2022/PN Cbn



- Kecamatan : Cilimus
- Desa : Bandorasawetan
- Jalan : Blok Pondok Sapi ;

Dengan harga ditaksir sebesar kurang lebih Rp. 120.000.000.000,- (seratus dua puluh milyar rupiah).

- 11) Sebidang Tanah yang diuraikan didalam Sertifikat Hak Milik No. 2492/Baru, dengan luas tanah 5.148M² (lima ribu seratus empat puluh delapan meter persegi) dengan nomor 4456/1994 tercatat atas nama DJUNAEDI, dengan batas batas sebagaimana dalam surat ukur tanggal 25 Agustus 1994, yang terletak di :

- Propinsi : Kalimantan Tengah
- Kabupaten : Kotawaringin Barat
- Kecamatan : Arut Selatan
- Desa : Baru
- Jalan : Ahmad Yani Kilometer 12 ;

Dengan harga ditaksir sebesar kurang lebih Rp. 2.574.000.000,- (dua milyar lima ratus tujuh puluh empat juta rupiah).

- 12) Sebidang Tanah yang diuraikan didalam Sertifikat Hak Milik No. 275/Kantor, dengan luas tanah 600M² (enam ratus meter persegi) dengan nomor bidang tanah (NIB) 1404010500811 tercatat atas nama DJUNAIDI, batas batas sebagaimana dalam surat ukur tanggal 19 Desember 1979, yang terletak di :

- Propinsi : Kalimantan Barat
- Kabupaten : Ketapang
- Kecamatan : Matan Hilir Utara
- Desa : Kantor

Dengan harga ditaksir sebesar kurang lebih Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

- 13) Sebidang Tanah yang diuraikan didalam Sertifikat Hak Milik No. 479/Baru, dengan luas tanah 2.934M² (dua ribu sembilan ratus tiga puluh empat meter persegi) dengan nomor bidang tanah (NIB) 1404120400078 tercatat atas nama DJUNAIDI, batas batas sebagaimana dalam surat ukur tanggal 1 April 2003, yang terletak di :

- Propinsi : Kalimantan Barat
- Kabupaten : Ketapang
- Kecamatan : Matan Hilir Utara

Halaman 36 dari 160 Putusan Perdata Nomor 83/Pdt.G/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desa : Baru
- Jalan : ke Desa Baru ;

Dengan harga ditaksir sebesar kurang lebih Rp. 1.467.000.000,-
(satu milyar empat ratus enam puluh tujuh juta rupiah).

- 14) Sebidang Tanah yang diuraikan didalam Sertifikat Hak Milik No. 1161/Kantor, dengan luas tanah 564M² (lima ratus enam puluh empat meter persegi) dengan nomor bidang tanah (NIB) 1404010500422 tercatat atas nama DJUNAIDI, batas batas sebagaimana dalam surat ukur tanggal 18 Januari 2002, yang terletak di :

- Propinsi : Kalimantan Barat
- Kabupaten : Ketapang
- Kecamatan : Matan Hilir Utara
- Desa : Kantor
- Jalan : Uti Usman ;

Dengan harga ditaksir sebesar kurang lebih Rp. 282.000.000,- (dua ratus delapan puluh dua juta rupiah).

- 15) Sebidang Tanah yang diuraikan didalam Sertifikat Hak Milik No. 1316/Kantor, dengan luas tanah 1.870M² (seribu delapan ratus tujuh puluh meter persegi) dengan nomor bidang tanah (NIB) 1404010500597 tercatat atas nama DJUNAIDI, batas batas sebagaimana dalam surat ukur tanggal 28 Oktober 2002, yang terletak di :

- Propinsi : Kalimantan Barat
- Kabupaten : Ketapang
- Kecamatan : Matan Hilir Utara
- Desa : Kantor
- Jalan : Iman Bonjol ;

Dengan harga ditaksir sebesar kurang lebih Rp. 4.000.000.000,-
(empat milyar rupiah).

- 16) Sebidang Tanah yang diuraikan didalam Sertifikat Hak Milik No. 2427/Mulia Baru, dengan luas tanah 1.868M² (seribu delapan ratus enam puluh delapan meter persegi) dengan nomor bidang tanah (NIB) 1404010601213 tercatat atas nama DJUNAIDI, batas batas sebagaimana dalam surat ukur tanggal 25 November 2002, yang terletak di :

- Propinsi : Kalimantan Barat

Halaman 37 dari 160 Putusan Perdata Nomor 83/Pdt.G/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten : Ketapang
- Kecamatan : Matan Hilir Utara
- Desa : Mulia Baru

Dengan harga ditaksir sebesar kurang lebih Rp. 934.000.000,-
(Sembilan ratus tiga puluh empat juta rupiah).

17) Sebidang Tanah yang diuraikan didalam Sertifikat Hak Milik No. 1218/Sunyaragi, dengan luas tanah 535M² (lima ratus tiga puluh lima meter persegi) dengan nomor 1050/1985 tercatat atas nama DJUNAIDI (dahulu NG A BONG), batas batas sebagaimana dalam surat ukur tanggal 16 November 1985, yang terletak di :

- Propinsi : Jawa Barat
- Kota : Cirebon
- Kecamatan : Kota Cirebon Selatan
- Kelurahan : Sunyaragi
- Jalan : Pemuda Nomor 5 Margasari

Dengan harga ditaksir sebesar kurang lebih Rp. 8.000.000.000,-
(delapan milyar rupiah);

7. Menghukum TERGUGAT I untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp. 130.611.000.000,- (seratus tiga puluh milyar enam ratus sebelas juta rupiah) dan atau menghukum TERGUGAT I untuk menyerahkan hak PENGUGAT atas $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari Harta campur milik PENGUGAT yang dikuasai oleh TERGUGAT I secara melawan hukum ;
8. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar kerugian immateriil kepada Penggugat sebesar Rp. 47.019.960.000,- (empat puluh tujuh milyar sembilan belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah)
9. Menghukum TERGUGAT I untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) setiap hari apabila terlambat/lalai dalam melaksanakan putusan ini ;
10. Menghukum TERGUGAT I untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Cirebon cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain dalam Peradilan yang baik dan bijaksana mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Halaman 38 dari 160 Putusan Perdata Nomor 83/Pdt.G/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa walaupun Turut Tergugat II tidak hadir dipersidangan namun Majelis Hakim tetap melakukan upaya perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 dengan menunjuk Yustisia Permatasari, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Cirebon;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 2 Februari 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, terhadap surat gugatan tersebut terdapat perbaikan yaitu sebagai berikut:

- I. Bahwa Penggugat hendak memperbaiki posita / fundamentum petendi pada poin 8 (delapan) yakni kesalahan penyebutan poin 4 (empat) yang seharusnya poin 7 (tujuh) dan selanjutnya bunti posita / fundamentum petendi pada poin 8 (delapan) adalah sebagai berikut:

“ 8. Bahwa Akta Perdamaian Harta Campur Nomor 66 tertanggal 26 Januari tahun 2016 yang dibuat oleh Tergugat II atas permohonan Tergugat I sebagaimana tersebut di atas pada poin 7 (tujuh) pada pokoknya berisi jumlah perolehan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat I selama dalam perkawinan serta pembagian harta bersama dimaksud yakni sebagai berikut:”

- II. Bahwa Penggugat hendak memperbaiki posita / fundamentum petendi pada poin 11 (sebelas) yakni kesalahan penyebutan poin 10 hal.16 yang seharusnya poin 10 hal.17 sehingga dan selanjutnya bunyi posita / fundamnetum petendi poin 11 (sebelas) adalah sebagai berikut:

“11. Bahwa dari total harta bersama / harta campur antara Penggugat dengan Tergugat I sebagaimana tersebut diatas pada poin 10 hal.17, Penggugat hanya mendapatkan bagiannya sebesar ± Rp9.968.000.000,00 (Sembilan milyar sembilan ratus enam puluh delapan juta rupiah) sedangkan bagian dari Tergugat I sebesar ± Rp271.190.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu milyar seratus sembilan puluh juta rupiah)”;

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada Tergugat I dan Tergugat II Konvensi/Penggugat I dan Penggugat II Rekonvensi diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik dan terhadap hal tersebut, Tergugat I

Halaman 39 dari 160 Putusan Perdata Nomor 83/Pdt.G/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat II Konvensi/Penggugat I dan Penggugat II Rekonvensi menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM KONPENSI

I. DALAM EKSEPSI

1. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS KABUR (OBSCUR LIBEL)

Bahwa dalam Surat Gugatan PENGGUGAT yang didaftarkan Di Pengadilan Negeri Cirebon Tertanggal 28 Desember 2022 dengan Register Perkara Nomor : 83/PDT.G/ 2022/ PN.CBN, merupakan kekeliruan yang mendasar dalam pengajuan Perkara a quo dan merupakan Obscur Libel (Gugatan Kabur) yaitu :

A. PENGABGUGAN GUGATAN ANTARA GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DENGAN GUGATAN HARTA BERSAMA.

Bahwa PENGGUGAT dalam Gugatannya telah mendalilkan atau menjadikan dasar Gugatannya yang pada pokoknya Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang menyatakan Akta Pemisahan Harta Campur yakni Akta Nomor 66 Tanggal 26 Januari 2016, Akta Hibah Nomor 31 Tertanggal 12 Februari 2016, Akta Hibah Nomor 32 Tertanggal 12 Februari 2016, Akta Hibah Nomor 33 Tertanggal 12 Februari 2016, Akta Hibah Nomor 34 Tertanggal 12 Februari 2016, Akta Hibah Nomor 35 Tertanggal 12 Februari 2016, Akta Hibah Nomor 36 Tertanggal 12 Februari 2016, BATAL DEMI HUKUM, dikarenakan PENGGUGAT tidak pernah menanda tangani akta – akta tersebut sebagaimana dalil PENGGUGAT dalam Posita pada hal. 18 Angka 14 yaitu yang berbunyi sebagai berikut :

“Bahwa PENGGUGAT sangat keberatan terhadap Akta Pemisahan Harta Campur yakni Akta Nomor 66 Tanggal 26 Januari 2016 Dan Akta Hibah Nomor 31 s/d Nomor 36 yang kesemuanya tertanggal 12 Februari 2016 yang dibuat oleh TERGUGAT II (Notaris), karena PENGGUGAT tidak pernah menanda tangani akta – akta tersebut, PENGGUGAT tidak pernah dimintai kesepakatan terhadap Pemisahan dan atau Pembagian Harta Bersama dimaksud, PENGGUGAT tidak pernah hadir dihadapan TERGUGAT II (Notaris)”

Halaman 40 dari 160 Putusan Perdata Nomor 83/Pdt.G/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa akan tetapi PENGGUGAT dalam Posita lain Gugatannya mendalilkan harta bersama yang diperoleh selama harta perkawinan dibagi $\frac{1}{2}$ bagian untuk PENGGUGAT dan TERGUGAT I sebagaimana tercantum dalam Posita pada hal. 22 Angka 28 dan Petitum hal. 35 Angka 7 yang berbunyi :

Posita pada hal. 22 Angka 28

“bahwa dengan demikian maka sesuai ketentuan hukum/perundang – undangan yang berlaku dengan telah terjadinya perceraian antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I, maka harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan tersebut diatas menjadi Hak PENGGUGAT $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dan Hak TERGUGAT I $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian”

Petitum hal. 35 Angka 7

“Menghukum TERGUGAT I untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp .130.611.000.000,- (seratus tiga puluh milyar enam ratus sebelas juta rupiah) dan atau menghukum TERGUGAT I untuk menyerahkan Hak PENGGUGAT $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta campur milik PENGGUGAT yang dikuasai oleh TERGUGAT I secara melawan hukum”

Bahwa dari dasar Posita dan Petitum Gugatan tersebut sangat jelas beralasan hukum PENGGUGAT telah mencampur adukkan mengenai Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Pembatalan Aktadengan Gugatan Harta Bersama (Harta Gono Gini), bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 Rv, dan sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 492 K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970 menyebutkan gugatan kabur atau tidak sempurna harus dinyatakan tidak dapat diterima;

B. GUGATAN PENGGUGAT MENGENAI OBJEK BENDA TAK BERGERAK YAITU ASSET HARTA BERSAMA TIDAK ADA BATAS – BATAS.

Bahwa Gugatan PENGGUGAT yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Cirebon telah mendalilkan adanya Objek Harta Bersama yang terdapat pada Angka 8 halaman 3 s.d. 15 dimana tanah tersebut tidak diuraikan batas – batas nya oleh PENGGUGAT, Bahwa dengan demikian tidak jelasnya Objek tanah yang disengketakan maupun batas – batas objek tanah yang disengketakan adalah tidak menjadikan objek sengketa



menjadi terang, karena berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor :1149/ K/Sip/1975, tanggal 17 April 1979 menegaskan "Surat Gugatan tidak disebutkan dengan jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima.

Demikian juga dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor :1391/ K/Sip/1975, tanggal 26 April 1979 menegaskan "Karena Gugatan Penggugat tidak jelas batas-batas dusun sengketa digugat, hanya menyebutkan (bertanda V) saja, maka gugatan tidak dapat diterima.

Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor :1559/ K/Sip/1983, tanggal 23 Oktober 1984 telah memberikan abstrak hukum bahwa surat gugatan yang tidak menyebutkan dengan jelas luas dan batas-batas obyek sengketa, berakibat gugatan kabur gugatan tidak dapat diterima;

C. OBYEK GUGATAN PADA POSITA ANGKA 8. 10 PADA HALAMAN 10 TIDAK DAPAT DIMASUKAN DALAM GUGATAN PERKARA A QUO.

Bahwa didalam Posita Gugatan PENGGUGAT pada angka 8. 10 yaitu berbunyi :

"Satu hamparan tanah yang diatasnya berdiri bangunan kolam renang waterpark sangkan dan hotel atau resort yang terletak di blok Gempol Desa Bandorasa Wetan Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat seluas \pm 65.000 m² (Enam Puluh Lima Ribu Meter Persegi) yakni sebagai berikut :

a. Sebidang tanah yang diuraikan didalam sertifikat hak milik Nomor 365/ Bandorasawetan, dengan luas tanah 1.370 m² (Seribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Meter Persegi) dengan Nomor 1040/ 1990 tercatat atas nama Djunaidi, batas – batas sebagaimana dalam surat ukur tanggal 28 agustus 1990 yang terletak di :

- Provinsi : Jawa Barat
- Kabupaten : Kuningan
- Kecamatan : Cilimus
- Desa : Bandorasawetan
- Jalan : Blok Gempol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Sebidang tanah yang diuraikan didalam sertifikat hak milik Nomor 910/ Bandorasawetan, dengan luas tanah 1.353 m2 (Seribu Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Meter Persegi) dengan Nomor bidang tanah (NIB) 10.22.20.05.00723 tercatat atas nama Djunaidi, batas – batas sebagaimana dalam surat ukur tanggal 11 Maret 2013 yang terletak di :

- Provinsi : Jawa Barat
- Kabupaten : Kuningan
- Kecamatan : Cilimus
- Desa : Bandorasawetan
- Jalan : Blok Gempol Nomor 22

c. Sebidang tanah yang diuraikan didalam sertifikat hak milik Nomor 207/ Bandorasawetan, dengan luas tanah 743 m2 (Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Meter Persegi) dengan Nomor bidang tanah (NIB) 10.22.20.05.00207 tercatat atas nama Djunaidi, batas – batas sebagaimana dalam surat ukur tanggal 13 April 2013 yang terletak di :

- Provinsi : Jawa Barat
- Kabupaten : Kuningan
- Kecamatan : Cilimus
- Desa : Bandorasawetan
- Jalan : Blok Pondok sapi

Bahwa PENGUGAT tidak menjelaskan mengenai kepemilikan atas Satu hamparan tanah yang diatasnya berdiri bangunan kolam renang Waterpark Sangkan dan Hotel atau Resort yang terletak di blok Gempol Desa Bandorasa Wetan Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat seluas \pm 65.000 m2 (Enam Puluh Lima Ribu Meter Persegi), apakah tanah tersebut atas nama pribadi atau atas nama Perusahaan, cukup jelas terhadap asset yang didalilkan dalam Posita Gugatan PENGUGAT tersebut tidak dapat dimasukan seluruhnya sebagai objek sengketa dalam Gugatan a quo, hal tersebut dikarenakan asset tersebut adalah kepunyaan dan milik suatu Badan Hukum Perseroan yaitu PT. Sangkan Park berdasarkan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Sangkan Park Nomor 14 Tanggal 10 Juli 2020 dan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU –

Halaman 43 dari 160 Putusan Perdata Nomor 83/Pdt.G/2022/PN Cbn



0047113.AH.01.02. Tahun 2020 Tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Sangkan Park Tertanggal 10 Juli 2020”.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Gugatan PENGGUGAT sangat kabur dan tidak jelas, sehingga terkesan dalil PENGGUGAT dalam Gugatannya hanya Asal-asalan saja, **Hal tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung : Tgl. 21-11-1970 No. 492 K/Sip/1970:“Gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima”.**

Begitu pun Putusan M.A R.I. menjelaskan pada Putusannya Nomor .565 K/ Sip/ 1973, tanggal 21 Agustus 1974 : “Kalau Objek Gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima”.

Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) No. 195 K/AG/1994 tanggal 20 Oktober 1995 yang berbunyi “Menghadapi surat gugatan yang kabur atau obscur libel, maka hakim menurut hukum acara seharusnya memberikan putusan bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima”, (Buku Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung, Hukum Acara Perdata Masa Setengah Abab, Halaman 58 Penyusun M. Ali Boediarto;

Bahwa berdasarkan uraian–uraian tersebut diatas, maka selanjutnya TERGUGAT I mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon yang terhormat berkenan untuk Menolak Seluruh Dalil–dalil GUGATAN PENGGUGAT atau setidaknyaMenyatakan Gugatan PENGGUGAT Tidak Dapat Diterima(**Niet Onvankelijk verklaard**).

2. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORSIUM)

Bahwa dalam Surat Gugatan PENGGUGAT yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Cirebon Tertanggal 28 Desember 2022 dengan Register Perkara Nomor : 83/PDT.G/ 2022/ PN.CBN, merupakan kekeliruan yang mendasar dalam pengajuan Perkara a quodan merupakan Gugatan Kurang Pihak, bahwa Akta Pemisahan Harta Campur yakni Akta Nomor 66 Tanggal 26 Januari 2016, dan 6 (enam) Akta Hibah Nomor 31 s/d 36 Tertanggal 12 Februari 2016, masing – masing PIHAK baik PENGGUGAT maupun TERGUGAT I telah

Halaman 44 dari 160 Putusan Perdata Nomor 83/Pdt.G/2022/PN Cbn



melakukan perbuatan hukum dengan membalik nama Sertipikat – sertipikat tersebut ke atas nama masing – masing Pihak di Kantor Pertanahan ditempat masing – masing asset harta terletak,dan PENGGUGAT juga telah melakukan perbuatan hukum terhadap asset yang telah dibagi berdasarkan Akta Pemisahan Harta Campur yakni Akta Nomor 66 Tanggal 26 Januari 2016 dengan menjual Tanah dan Bangunan dengan Alas Hak Sertipikat Hak Milik No. 6051, Surat Ukur No. 01279/ Kamal Muara/ 2006, Luas 276 M2 atas nama DJUNAIDI, yang dikenal dan terletak di Jalan Flamboyan Golf II Nomor 32, Kelurahan Kamal Muara, Kec. Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, Propinsi DKI Jakarta, bahwa berdasarkan hal tersebut cukup beralasan hukum agar **Kepala Kantor Pertanahan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kepala Kantor Pertanahan Badan Pertanahan Nasional Kota Cirebon ditarik sebagai Para Pihak dalam Perkara A Quo untuk mengetahui kepemilikan terakhir pada asset yang beralas hak sertipikat tersebut;**

Bahwa dalam Hukum Acara Perdata salah satu bentuk Error In Persona adalah **Plurium Litis Consortium atau (Gugatan Kurang Pihak)**, yakni Pihak yang bertindak sebagai PENGGUGAT atau yang ditarik sebagai TERGUGAT :

- **Tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai PENGGUGAT atau ditarik TERGUGAT;**
- **Oleh karena itu, Gugatan dalam bentuk Plurium Litis Consortium yang berarti Gugatan Kurang Pihaknya;**

Bahwa sebagai salah satu contoh kasus yang bisa dilihat adalah Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 1125 K/Pdt/ 1984 menyatakan Judex Facti salah menerapkan Tata Terbit beracara;

Bahwa Hal tersebut adalah suatu kesalahan dalam surat Gugatan PENGGUGAT yaitu tidak lengkapnya Pihak-Pihak yang seharusnya digugat, *bahwa menurut Yahya Harahap 2016 dalam bukunya Hukum Acara Perdata (tentang Gugatan, Persidangan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan) hal.811 menjelaskan bahwa berbagai macam Cacat Formil yang memungkinkan melekat pada Gugatan, antara lain:*

- a. Gugatan yang ditandatangani kuasa tidak berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR;*

Halaman 45 dari 160 Putusan Perdata Nomor 83/Pdt.G/2022/PN Cbn



- b. *Gugatan tidak memiliki dasar hukum;*
- c. *Gugatan Error In Persona dalam bentuk diskualifikasi atau Plurium litis consorsium;*
- d. *Gugatan mengandung cacat Obscuur libel atau melanggar Yuridiksi (kompetensi) absolut atau relatif;*

Menghadapi Gugatan yang mengandung Catat Formil, maka Putusan yang dijatukan harus dengan jelas dan tegas mencantumkan dalam amar putusan : ***“Menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard/ NO)”***;

Maka cukup beralasan hukum Gugatan PENGUGAT adalah Gugatan Kurang Pihak, dengan demikian perkara aquo tidak dapat diperiksa dengan sempurna apabila pihak-pihak yang masih terkait dengan perkara tidak di dengar keterangannya, hal ini sesuai dengan :

- ***Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 151 K/Sip/1975 yang menyatakan : “Bahwa karena Gugatan tidak lengkap, maka gugatan harus dinyatakan tidak sempurna”.***
- ***Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No.503 K/Sip/1974 tanggal 12 April 1977 yang menyatakan : “Bahwa karena yang berhak atas tanah tersengketa adalah tiga orang tersebut, maka mereka semua harus diikut sertakan dalam perkara ini, baik sebagai PENGUGAT maupun TERGUGAT”.***
- ***Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No.2438 K/Siip/1980 yang menyatakan : “Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara”.***

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana diatas, maka hal tersebut adalah suatu kesalahan dalam Surat Gugatan PENGUGAT yaitu tidak lengkapnya pihak – pihak yang harusnya diGugat, maka dengan demikian Gugatan PENGUGAT telah tidak memenuhi persyaratan formil, ***maka Gugatan PENGUGAT harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard/NO).***

3. GUGATAN TIDAK MEMENUHI PASAL 1365 KUH PERDATA (PERBUATAN MELAWAN HUKUM).

Bahwa PENGUGAT dalam Gugatannya telah mendalilkan atau menjadikan dasar Gugatannya yang pada pokoknya menyatakan Akta Nomor 66 Tanggal 26 Januari 2016, Akta Hibah Nomor 31 Tertanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Februari 2016, Akta Hibah Nomor 32 Tertanggal 12 Februari 2016, Akta Hibah Nomor 33 Tertanggal 12 Februari 2016, Akta Hibah Nomor 34 Tertanggal 12 Februari 2016, Akta Hibah Nomor 35 Tertanggal 12 Februari 2016, Akta Hibah Nomor 36 Tertanggal 12 Februari 2016 BATAL DEMI HUKUM, bahwa cukup jelas Akta Pemisahan Dan Pembagian Harta Campur Nomor 66 Tanggal 26 Januari 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Dan PPAT Suhartono Hakim Djajadiputra Jasin, S.H. Notaris Kota Cirebon (TERGUGAT II) adalah sah secara hukum, dimana Akta tersebut telah ditanda tangani oleh PARA PIHAK baik PENGUGAT dan TERGUGAT I;

Bahwa didalam Akta Pemisahan Dan Pembagian Harta Campur Nomor 66 Tanggal 26 Januari 2016 telah dijelaskan bahwa baik PENGUGAT maupun TERGUGAT I telah menerima bagian masing – masing terhadap harta bersama selama masa perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT I, dimana hal tersebut tertuang didalam Pasal 2 yaitu sebagai berikut:

“atas harta campur tersebut diatas, telah dilakukan pemisahan dan pembagian sebagai berikut :

- Pihak Pertama mendapatkan :

1. 1 (satu) anami hunian berupa apartemen, yang telah diperoleh berdasarkan Surat Pemesanan Tanggal 22 – 5 – 2011 (Dua Puluh Dua Mei Tahun Dua Ribu Sebelas) yang terletak di jalan Pluit Karang Ayu, Green Bay Pluit Blok S (Seaview Condominium) Tower K lantai 06 Unit AJ;
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 217/ Sutawinangun;
3. Sertipikat Hak Milik Nomor 8023/ Kalijaga;
4. Sertipikat Hak Milik Nomor 78, 412 Dan 413/ Rawaurip;
5. Sertipikat Hak Milik Nomor 4113/ Pegambiran;
6. Sertipikat Hak Milik Nomor 108, 109, 118, 119, 120, 173, 174, Dan 176/ Astanajapura;
7. Sertipikat Hak Milik Nomor 1325, 1553, 2294 Dan 2550/ Kecapi;
8. Sertipikat Hak Milik Nomor 406 Dan 436/ Patapan;
9. Sertipikat Hak Milik Nomor 249 dan 447/ Tegalwangi;
10. Sertipikat Hak Milik Nomor 365/ Bandorasawetan;
11. Sertipikat Hak Milik Nomor 910/ Bandorasawetan;
12. Sertipikat Hak Milik Nomor 207/ Bandorasawetan;
13. Sertipikat Hak Milik Nomor 2492/ Baru;

Halaman 47 dari 160 Putusan Perdata Nomor 83/Pdt.G/2022/PN Cbn



14. Sertipikat Hak Milik Nomor 275/ Kantor, Sertipikat Hak Milik Nomor 479/ Baru, Sertipikat Hak Milik Nomor 1161/ Kantor, Sertipikat Hak Milik Nomor 1316/ Kantor, Sertipikat Hak Milik Nomor 2427/ Mulia Baru tersebut diatas; serta

15. Sertipikat Hak Milik Nomor 1218/ Suryaragi;

- Pihak Kedua mendapatkan :

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 5656/ Kalijaga;
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 8022/ Kalijaga;
3. Sertipikat Hak Milik Nomor 3604/ Pekiringan;
4. Sertipikat Hak Milik Nomor 6051/ Kamal Muara; dan
5. Sertipikat Hak Guna Bangunan, atas sebidang tanah seluas 105 M2 (Seratus Lima Meter Persegi), yang telah diperoleh berdasarkan perjanjian pengikatan jual beli tanah bangunan yang dibuat dibawah tangan Nomor 0041/ BN/ V/ 2014, Tanggal 11 – 5 – 2014 (Sebelas Mei Tahun Dua Ribu Empat Belas) yang terletak di jalan Madrid Utara II Nomor 11 Tangerang;

Bahwa Pasal 2 tersebut juga telah dikuatkan dengan Pasal 4 yang berbunyi yaitu :

“Pihak Pertama Dan Pihak Kedua dengan ini menyatakan bahwa mereka telah menerima hak bagiannya masing – masing dalam Perkawinan tersebut”

Bahwa selain hal tersebut diatas Akta Pemisahan Dan Pembagian Harta Campur Nomor 66 Tanggal 26 Januari 2016, secara jelas pada Pasal 5 menerangkan tidak akan menuntut perhitungan kembali dan melakukan suatu tuntutan atau gugatan terhadap pihak lainnya;

Adapun Pasal 5 tersebut berbunyi sebagai berikut :

- “ 1. Dengan penerimaan bidang tanah dimaksud dalam Pasal 2, Pihak Pertama dan Pihak Kedua mengaku telah tidak saling mempunyai penagihan atau piutang atau menuntut atas dasar atau dengan nama apapun juga terhadap pihak lainnya dan para ahli waris masing – masing pihak dalam segala sesuatu yang bersangkutan – paut dengan urusan – urusan yang pernah ada diantara mereka, semua tidak ada terkecuali, terutama yang bersangkutan – paut dengan harta perkawinan campuran antara Pihak Pertama Dan Pihak Kedua;**



2. Mengenai semua Urusan – urusan dimaksud diatas, tidak ada terkecuali, para pihak mengaku, bahwa diantara mereka tentang segala hal yang mungkin ada sangkut – paut diantara mereka sebelum dan sampai dengan hari ini, tanpa perkecualian, telah diadakan perhitungan seluruhnya dan dengan beres diantara kedua belah pihak, karenanya mereka dengan ini saling memberikan pelunasan, dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya dan tanpa syarat yang satu terhadap yang lainnya, sambil masing – masing dengan tegas melepaskan segenap hak masing – masing untuk dikemudian hari menuntut perhitungan kembali ataupun dengan alasan atau dalih apapun juga, melakukan suatu tuntutan atau gugatan terhadap pihak lainnya, baik mereka, ahli waris mereka, langsung atau tidak langsung ataupun bersama – sama dengan atau dengan perantaraan pihak lain”

Bahwa berdasarkan hukum baik TERGUGAT I maupun TERGUGAT II tidak ada yang melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM atas terbitnya Akta Nomor 66 Tanggal 26 Januari 2016, dan 6 (enam) Akta Hibah Nomor 31 s/d 36 Tertanggal 12 Februari 2016;

Bahwa dengan telah sahnya secara hukum pembagian harta tersebut antara PENGUGAT dengan TERGUGAT I berdasarkan Akta Pemisahan Harta Campur yakni Akta Nomor 66 Tanggal 26 Januari 2016, dan 6 (enam) Akta Hibah Nomor 31 s/d 36 Tertanggal 12 Februari 2016, masing – masing PIHAK baik PENGUGAT maupun TERGUGAT I telah melakukan perbuatan hukum dengan membalik nama sertifikat – sertifikat tersebut ke atas nama masing – masing pihak di Kantor Pertanahan ditempat masing – masing asset harta terletak, bahwa PENGUGAT telah juga melakukan perbuatan hukum terhadap asset yang telah dibagi berdasarkan Akta Pemisahan Harta Campur yakni Akta Nomor 66 Tanggal 26 Januari 2016 dengan telah menyewakan serta menjual tanah dan bangunan dengan alas hak Sertipikat Hak Milik No. 6051, Surat Ukur No. 01279/ Kamal Muara/ 2006, Luas 276 M2 atas nama DJUNAIDI, yang dikenal dan terletak di Jalan Flamboyan Golf II Nomor 32, Kelurahan Kamal Muara, Kec. Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, Propinsi DKI Jakarta;

Halaman 49 dari 160 Putusan Perdata Nomor 83/Pdt.G/2022/PN Cbn



Bahwa baik PENGGUGAT maupun TERGUGAT I telah menerima bagian dari harta bersama dan masing – masing telah mempergunakan akta – akta tersebut, hal tersebut secara jelas diakui oleh PENGGUGAT dalam Posita Gugatannya pada Halaman 17 Angka 11 yaitu berbunyi sebagai berikut :

“Bahwa dari Total harta bersama/ harta campur PENGGUGAT dengan TERGUGAT I sebagaimana tersebut diatas pada point 10 hal.17 PENGGUGAT hanya mendapatkan bagiannya sebesar ± Rp. 9.968.000.000,- (Sembilan Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Juta Rupiah) sedangkan bagian dari TERGUGAT I sebesar ± Rp. 271.190.000.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Milyar Seratus Sembilan Puluh Juta Rupiah)”

Bahwa dari dalil Gugatan PENGGUGAT pada Posita halaman 17 Angka 11, PENGGUGAT telah mengakui menerima bagian harta bersama antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I, sesuai dengan **Akta Pemisahan Harta Campur yakni Akta Nomor 66 Tanggal 26 Januari 2016**, bahwa pengakuan PENGGUGAT tersebut sudah Jelas dan terang, maka TERGUGAT I tidak perlu membuktikannya dalam persidangan, hal tersebut sesuai dengan **Pasal 174 HIR** yaitu :

“Pengakuan yang diucapkan dihadapan Hakim, Cukup menjadi Bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, entah Pengakuan itu diucapkannya sendiri, entah dengan perantara orang lain, yang diberi kuasa khusus.”

Bahwa menurut **Soebekti** dalam Bukunya “Kitab Undang – Undang Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek, 1992, Hal.183 menyatakan : Menurut undang – undang, suatu pengakuan didepan hakim, merupakan suatu pembuktian yang sempurna tentang kebenaran hal atau peristiwa yang diakui. Ini berarti, hakim terpaksa untuk menerima dan menganggap, suatu peristiwa yang telah diakui memang benar – benar telah terjadi, meskipun sebetulnya ia sendiri tidak percaya bahwa peristiwa itu sungguh – sungguh telah terjadi, pengakuan terbagi menjadi 2 (dua) yaitu :

➤ ***Pengakuan Didepan Sidang (Pasal 174 H.I.R.)***

- ***Pengakuan didepan siding adalah pengakuan yang diberikan salah satu pihak dengan membenarkan atau mengakui seluruhnya atau sebagian saja;***



- *Pengakuan didepan siding dapat berupa pengakuan lisan dan tertulis, pengakuan dalam jawaban dipersamakan pengakuan lisan didepan persidangan;*
- *Pengakuan diluar Sidang (Pasal 175 H.I.R.)*
 - *Pengakuan diluar siding secara tertulis maupun lisan kekuatan pembuktiannya bebas tergantung dari penilaian hakim yang memeriksa.*

Bahwa dari dalil tersebut terlihat dan dapat dibuktikan pada dasarnya tidak ada sama sekali Perbuatan Melawan Hukum Yang dilakukan oleh TERGUGAT I, Dan TERGUGAT II, Bahwa untuk membuktikan TERGUGAT I, Dan TERGUGAT II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka perlu dibuktikan bahwasanya Perbuatan TERGUGAT I, Dan TERGUGAT II haruslah memenuhi Pasal 1365 KUHPerdara sebagai berikut : ***“Tiap-Tiap Perbuatan Melawan Hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”***

(R.Subekti Dan Tjitrosudibio, KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PERDATA, jakarta Paramita,1996 hal 233). Adapun yang dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu manusia (Natuurlijke Person) dan Badan Hukum (Recht Person);

Bahwa menurut HOFFMAN bahwa perbuatan melawan hukum harus dipenuhi empat unsur (L.C.HOFMAN, HET NEDERLANDSCH VERBINTENISSEN RECHT, EERST, DE ALGEMENE LEER DER verbintenissen,1932: 257-256, sebagaimana yang dikutip oleh : (Komariah Emong Sapardjaja, AJARAN SIFAT MELAWAN HUKUM MATEIREIL DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA, Bandung, Alumni 2002 hal.34), yaitu :

- a. *Haruslah ada perbuatan (Er Moet Een Daad Zijn Verricht);*
- b. *Perbuatan tersebut harus melawan hukum (Dei Daad Moet Onrechtmatig Zijn);*
- c. *Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian pada orang lain (De Daad Moet Aan Een Ander Schade Heb Bentoege Bracht);*
- d. *Perbuatan itu karena kesalahan yang dapat ditimpakan kepadanya (De Daad Moet Aan Schuld Zijn Te Wijten)*



Bahwa menurut Mariam Darus Badruzalam, (Mariam Darus Badruzalam, KUH PERDATA BUKU III HUKUM PERIKATAN DENGAN PENJELASAN, Bandung, Alumni, 1996 hal.146-147), syarat-syarat yang harus ada untuk menentukan suatu perbuatan sebagai Perbuatan Melawan Hukum adalah :

- Harus ada perbuatan;
- Perbuatan itu harus melawan hukum;
- Ada kerugian;
- Ada hubungan sebab akibat antara Perbutan Melawan Hukum dengan Kerugian;
- Ada kesalahan (Schuld);

Bahwa menurut Rosa Agustina (Rosa Agustina, PERBUATAN MELAWAN HUKUM, Jakarta, PS-FHUI,2003, hal.38-46), Perbuatan Melawan Hukum dalam arti luas adalah :

- a. Melanggar hak Subyektif Orang lain;
- b. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku;
- c. Bertentangan dengan kaedah kesusilaan;
- d. Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri dan oarang lain;

Bahwa berdasarkan uraian diatas maka cukup beralasan hukum apabila PENGGUGAT sebagai orang yang menggugat dan yang menyatakan haknya terhadap objek sengketa wajib dan harus dapat membuktikan didalam persidangan, hal tersebut sesuai dengan **Pasal 283 Rbg/ 163 HIR/ 1865 KUHPerdata “Barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau menyebutkan suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya atau membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu” hal tersebut juga sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung R.I. No.1121 K/Sip/1971 Tanggal 15 April 1972 “ Siapa yang membuktikan sesuatu haruslah membuktikan dalilnya” Hak atau Peristiwa yang harus dibuktikan dipersidangan, harus dimuat didalam Fundamentum Petendi sebagai dasar tuntutan yang memberikan gambaran tentang kejadian materiil yang merupakan dasar tuntutan itu (Prof.Dr. Sudikno Mertokusumo,S.H.);**

Bahwa menurut Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M dalam Bukunya “PERBUATAN MELAWAN HUKUM” agar seseorang dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga



dapat dikenakan pasal 1365 KUHPerdara, maka unsur-unsur dari Pasal 1365 KUHPerdara haruslah terpenuhi seluruhnya”

Jika salah satu unsur tidak terpenuhi atau tidak dapat dibuktikan oleh PENGGUGAT maka oleh Hukum haruslah dianggap tidak terjadi “PERBUATAN MELAWAN HUKUM”, maka oleh karena itu kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua yang TERGUGAT I kemukakan pada bagian Eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian Pokok Perkara Ini;
2. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan PENGGUGAT, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh TERGUGAT I;
3. Bahwa TERGUGAT I Menolak dengan Tegas Dalil Gugatan PENGGUGAT pada Posita 5 dan 6, yang berbunyi sebagai berikut :

Posita angka 5

“Bahwa PENGGUGAT pernah dimintai oleh TERGUGAT I untuk menanda tangani 2 (Dua) lembar kertas kosong yang diserahkan melalui karyawan dan atau orang suruhan TERGUGAT I dengan alasan untuk mempermudah proses administrasi jika mau menjual salah satu asset harta bersama antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I”

Posita angka 6

“bahwa penandatanganan 2 (Dua) lembar kertas kosong sebagaimana tersebut diatas pada poin 5 (Lima) dilakukan dirumah bersama PENGGUGAT dan TERGUGAT I yakni yang beralamat di jalan Pemuda No.5 Margasari Rt.005/ Rw. 008 Kel. Sunyaragi, Kec. Kesambi, Kota Cirebon”

Bahwa terhadap dalil tersebut TERGUGAT I Mensomir PENGGUGAT untuk membuktikannya, hal tersebut dikarenakan bagaimana mungkin PENGGUGAT menandatangani 2 (dua) lembar kertas kosong sedangkan akta – akta yang jadi adalah berjumlah 9 (Sembilan) Akta yaitu **Akta Pemisahan Harta Campur yakni Akta Nomor 66 Tanggal 26 Januari 2016, Akta Persetujuan Dan Kuasa Nomor 67 Tanggal 26 Januari 2016, Akta Persetujuan Dan Kuasa Nomor 68 Tanggal 26**

Halaman 53 dari 160 Putusan Perdata Nomor 83/Pdt.G/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2016, Akta Hibah Nomor 31 Tertanggal 12 Februari 2016, Akta Hibah Nomor 32 Tertanggal 12 Februari 2016, Akta Hibah Nomor 33 Tertanggal 12 Februari 2016, Akta Hibah Nomor 34 Tertanggal 12 Februari 2016, Akta Hibah Nomor 35 Tertanggal 12 Februari 2016, Akta Hibah Nomor 36 Tertanggal 12 Februari 2016;

4. Bahwa TERGUGAT I Menolak dengan Tegas Dalil Gugatan PENGUGAT pada Posita 7 s.d. Posita 14, bahwa cukup jelas Akta Pemisahan Dan Pembagian Harta Campur Nomor 66 Tanggal 26 Januari 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Dan PPAT Suhartono Hakim Djajadiputra Jasin, S.H. Notaris Kota Cirebon (TERGUGAT II) adalah sah secara hukum, dimana Akta tersebut telah ditandatangani oleh PARA PIHAK baik PENGUGAT dan TERGUGAT I;

Bahwa didalam Akta Pemisahan Dan Pembagian Harta Campur Nomor 66 Tanggal 26 Januari 2016 telah dijelaskan maupun diterangkan bahwa baik PENGUGAT maupun TERGUGAT I telah menerima bagian masing – masing terhadap harta bersama selama masa perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT I, dimana hal tersebut tertuang didalam Pasal 2 yaitu sebagai berikut:

“Atas harta campur tersebut diatas, telah dilakukan pemisahan dan pembagian sebagai berikut :

- Pihak Pertama mendapatkan :

1. 1 (satu) anami hunian berupa apartemen, yang telah diperoleh berdasarkan Surat Pemesanan Tanggal 22 – 5 – 2011 (Dua Puluh Dua Mei Tahun Dua Ribu Sebelas) yang terletak di jalan Pluit Karang Ayu, Green Bay Pluit Blok S (Seaview Condominium) Tower K lantai 06 Unit AJ;
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 217/ Sutawinangun;
3. Sertipikat Hak Milik Nomor 8023/ Kalijaga;
4. Sertipikat Hak Milik Nomor 78, 412 Dan 413/ Rawaurip;
5. Sertipikat Hak Milik Nomor 4113/ Pegambiran;
6. Sertipikat Hak Milik Nomor 108, 109, 118, 119, 120, 173, 174, Dan 176/ Astanajapura;
7. Sertipikat Hak Milik Nomor 1325, 1553, 2294 Dan 2550/ Kecapi;
8. Sertipikat Hak Milik Nomor 406 Dan 436/ Patapan;
9. Sertipikat Hak Milik Nomor 249 dan 447/ Tegalwangi;

Halaman 54 dari 160 Putusan Perdata Nomor 83/Pdt.G/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Sertipikat Hak Milik Nomor 365/ Bandorasawetan;
11. Sertipikat Hak Milik Nomor 910/ Bandorasawetan;
12. Sertipikat Hak Milik Nomor 207/ Bandorasawetan;
13. Sertipikat Hak Milik Nomor 2492/ Baru;
14. Sertipikat Hak Milik Nomor 275/ Kantor, Sertipikat Hak Milik Nomor 479/ Baru, Sertipikat Hak Milik Nomor 1161/ Kantor, Sertipikat Hak Milik Nomor 1316/ Kantor, Sertipikat Hak Milik Nomor 2427/ Mulia Baru tersebut diatas; serta,
15. Sertipikat Hak Milik Nomor 1218/ Suryaragi;

- **Pihak Kedua mendapatkan :**

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 5656/ Kalijaga;
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 8022/ Kalijaga;
3. Sertipikat Hak Milik Nomor 3604/ Pekiringan;
4. Sertipikat Hak Milik Nomor 6051/ Kamal Muara; dan
5. Sertipikat Hak Guna Bangunan, atas sebidang tanah seluas 105 M2 (Seratus Lima Meter Persegi), yang telah diperoleh berdasarkan perjanjian pengikatan jaul beli tanah bangunan yang dibuat dibawah tangan Nomor 0041/ BN/ VI/ 2014 Tanggal 11 – 5 – 2014 (Sebelas Mei Tahun Dua Ribu Empat Belas) yang terletak di jalan Madrid Utara II Nomor 11 Tangerang;

Bahwa Pasal 2 tersebut juga telah dikuatkan dengan Pasal 4 yang berbunyi yaitu :

“Pihak Pertama Dan Pihak Kedua dengan ini menyatakan bahwa mereka telah menerima hak bagiannya masing – masing dalam Perkawinan tersebut”

Bahwa selain hal tersebut diatas Akta Pemisahan Dan Pembagian Harta Campur Nomor 66 Tanggal 26 Januari 2016 secara jelas pada Pasal 5 menerangkan tidak akan menuntut perhitungan kembali dan melakukan suatu tuntutan atau gugatan terhadap pihak lainnya, adapun Pasal 5 tersebut berbunyi sebagai berikut :

- “ 1. Dengan penerimaan bidang tanah dimaksud dalam Pasal 2, Pihak Pertama dan Pihak Kedua mengaku telah tidak saling mempunyai penagihan atau piutang atau menuntut atas dasar atau dengan nama apapun juga terhadap pihak lainnya dan para ahli waris masing – masing pihak dalam segala sesuatu yang bersangkutan – paut dengan urusan – urusan yang pernah ada diantara mereka, semua tidak ada**

Halaman 55 dari 160 Putusan Perdata Nomor 83/Pdt.G/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terkecuali, terutama yang bersangkutan – paut dengan harta perkawinan campuran antara Pihak Pertama Dan Pihak Kedua;

2. Mengenai semua Urusan – Urusan dimaksud diatas, tidak ada terkecuali, para pihak mengaku, bahwa diantara mereka tentang segala hal yang mungkin ada sangkut – paut diantara mereka sebelum dan sampai dengan hari ini, tanpa perkecualian, telah diadakan perhitungan seluruhnya dan dengan beres diantara kedua belah pihak, karenanya mereka dengan ini saling memberikan pelunasan, dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya dan tanpa syarat yang satu terhadap yang lainnya, sambil masing – masing dengan tegas melepaskan segenap hak masing – masing untuk dikemudian hari menuntut perhitungan kembali ataupun dengan alasan atau dalih apapun juga, melakukan suatu tuntutan atau gugatan terhadap pihak lainnya, baik mereka, ahli waris mereka, langsung atau tidak langsung ataupun bersama – sama dengan atau dengan perantaraan pihak lain”

Bahwa untuk mempermudah penguasaan dan peralihan atas harta – harta yang telah dibagi berdasarkan Akta Pemisahan Dan Pembagian Harta Campur Nomor 66 Tanggal 26 Januari 2016 sebagaimana yang tercantum didalam Pasal 6, yaitu berbunyi sebagai berikut :

1. Pihak Pertama dengan ini member persetujuan dan kuasa kepada Pihak Kedua begitu pula sebaliknya, dengan akta – akta tersendiri, yang dibuat dibuat tertanggal hari ini diberi Nomor setelah akta ini, untuk dan atas nama masing – masing Pihak Pemberi persetujuan dan kuasa :

- Melaksanakan sendiri peralihan hak atas bidang tanah yang menjadi milik dan bagiannya tersebut diatas kepada Pihak lain:

Untuk keperluan tersebut, menghadap dimana perlu diantaranya dihadapan Notaris/ Pejabat Pembuat Akta Tanah dimana bidang tanah tersebut berada, dan dimana perlu memberikan keterangan – keterangan membuat atau suruh membuat serta menandatangani akta/ surat jual belinya dan akta – akta / surat – surat lain yang diperlukan dan selanjutnya



mengerjakan segala sesuatu yang dianggap baik dan berguna untuk menyelesaikan hal – hal tersebut tanpa ada yang dikecualikan;

2. Kekuasaan – Kekuasaan yang tersebut dalam akta ini merupakan bagian yang terpenting dan tidak dapat dipisah dari akta ini dan tanpa adanya Kekuasaan – kekuasaan tersebut akta ini tidak dibuat dan karenanya kekuasaan – kekuasaan tersebut tidak akan batal atau dapat dibatalkan karena apapun juga;”

Bahwa berdasarkan Pasal 6 pada Akta Pemisahan Dan Pembagian Harta Campur Nomor 66 Tanggal 26 Januari 2016 tersebut telah dibuatkan dan ditandatangani baik PENGGUGAT dan TERGUGAT I dihadapan TERGUGAT II, Akta Persetujuan Dan Kuasa Nomor 67 Tanggal 26 Januari 2016 untuk Juwita (PENGGUGAT) memberikan Persetujuan dan Kuasa kepada Djunaidi (TERGUGAT I) Dan Akta Persetujuan Dan Kuasa Nomor 68 Tanggal 26 Januari 2016 untuk Djunaidi (TERGUGAT I) memberikan Persetujuan dan Kuasa kepada Djunaidi Juwita (PENGGUGAT);

Bahwa disamping itu antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I telah sepakat dan menandatangani 6 (Enam) Akta Hibah yang dibuat dihadapan TERGUGAT II yaitu sebagai berikut :

- Akta Hibah Nomor 31/ 2016 Tertanggal 12 Februari 2016 untuk Sertipikat Hak Milik 4113/ Pegambiran antara Juwita (PENGGUGAT) Pemberi Hibah kepada Djunaidi (TERGUGAT I) Penerima Hibah;
- Akta Hibah Nomor 32/ 2016 Tertanggal 12 Februari 2016 untuk Sertipikat Hak Milik 2294/ Kecapi antara Juwita (PENGGUGAT) Pemberi Hibah kepada Djunaidi (TERGUGAT I) Penerima Hibah;
- Akta Hibah Nomor 33/ 2016 Tertanggal 12 Februari 2016 untuk Sertipikat Hak Milik 2550/ Kecapi antara Juwita (PENGGUGAT) Pemberi Hibah kepada Djunaidi (TERGUGAT I) Penerima Hibah;
- Akta Hibah Nomor 34/ 2016 Tertanggal 12 Februari 2016 untuk Sertipikat Hak Milik 5656/ Kalijaga antara Djunaidi (TERGUGAT I) Pemberi Hibah kepada Juwita (PENGGUGAT) Penerima Hibah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Akta Hibah Nomor 35/ 2016 Tertanggal 12 Februari 2016 untuk Sertipikat Hak Milik 8022/ Kalijaga antara Djunaidi (TERGUGAT I) Pemberi Hibah kepada Juwita (PENGGUGAT) Penerima Hibah,**
- **Akta Hibah Nomor 36/ 2016 Tertanggal 12 Februari 2016, untuk Sertipikat Hak Milik 3604/ Pekiringan antara Djunaidi (TERGUGAT I) Pemberi Hibah kepada Juwita (PENGGUGAT) Penerima Hibah;**

Bahwa berdasarkan uraian diatas, sangat jelas secara hukum antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I telah sepakat dan mengakui telah melakukan perbuatan hukum dengan menanda tangani akta – akta tersebut, maka dengan demikian **Akta Pemisahan Harta Campur yakni Akta Nomor 66 Tanggal 26 Januari 2016, Akta Persetujuan Dan Kuasa Nomor 67 Tanggal 26 Januari 2016, Akta Persetujuan Dan Kuasa Nomor 68 Tanggal 26 Januari 2016, Akta Hibah Nomor 31 Tertanggal 12 Februari 2016, Akta Hibah Nomor 32 Tertanggal 12 Februari 2016, Akta Hibah Nomor 33 Tertanggal 12 Februari 2016, Akta Hibah Nomor 34 Tertanggal 12 Februari 2016, Akta Hibah Nomor 35 Tertanggal 12 Februari 2016, Akta Hibah Nomor 36 Tertanggal 12 Februari 2016** antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I yang dibuat dihadapan TERGUGAT II telah sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana menurut Pasal 1313 KUHPdata berbunyi: “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya”, dan Perjanjian antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I telah memenuhi apa yang dipersyaratkan **Pasal 1320 KUHPdata** yaitu “

1. *Ada persetujuan kehendak antara pihak-pihak yang membuat perjanjian (consensus);*
2. *Ada kecakapan pihak-pihak untuk membuat perjanjian (capacity);*
3. *Ada suatu hal tertentu (a certain subject matter);*
4. *Ada suatu sebab yang halal (legal cause);*

Bahwa dengan telah terpenuhinya asas – asas hukum yang terkandung didalam **Pasal 1313 KUHPdata Dan Pasal 1320 KUHPdata**, maka secara hukum Akta – akta yang dibuat antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I telah berlaku menjadi undang – undang bagi Pembuatnya dan harus mematuhi serta mentaati seluruh

Halaman 58 dari 160 Putusan Perdata Nomor 83/Pdt.G/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*klausal yang termuat didalam Akta tersebut, dimana hal tersebut sesuai dengan ketentuan **Pasal 1338 KUHPerdata** yaitu :“Semua Persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan Itikad baik.”*

Bahwa dengan telah sahnya secara hukum pembagian harta tersebut antara PENGUGAT dengan TERGUGAT I berdasarkan Akta Pemisahan Harta Campur yakni Akta Nomor 66 Tanggal 26 Januari 2016, dan 6 (enam) Akta Hibah Nomor 31 s/d 36 Tertanggal 12 Februari 2016, masing – masing Pihak baik PENGUGAT maupun TERGUGAT I telah melakukan perbuatan hukum dengan membalik nama Sertipikat – Sertipikat tersebut ke atas nama masing – masing pihak di Kantor Pertanahan ditempat masing – masing asset harta terletak, bahwa PENGUGAT juga telah melakukan perbuatan hukum terhadap asset yang telah dibagi berdasarkan Akta Pemisahan Harta Campur yakni Akta Nomor 66 Tanggal 26 Januari 2016 dengan telah menyewakan serta menjual tanah dan bangunan dengan alas hak Sertipikat Hak Milik No. 6051, Surat Ukur No. 01279/ Kamal Muara/ 2006, Luas 276 M2 atas nama DJUNAIDI, yang dikenal dan terletak di Jalan Flamboyan Golf II Nomor 32, Kelurahan Kamal Muara, Kec. Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, Propinsi DKI Jakarta;

Bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum terhadap Gugatan a quo telah jelas dan cukup beralasan hukum bahwasanya baik PENGUGAT dan TERGUGAT I telah secara sadar dan sehat jasmani dan rohani telah menanda tangani akta – akta tersebut yang mana akta – akta itu adalah Akta Aotentik sesuai dengan **Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”)**: “Suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu” Dan kewenangan yang membuat akta tersebut adalah Notaris untuk membuat Akta otentik diatur dalam **Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris** sebagaimana telah diubah

Halaman 59 dari 160 Putusan Perdata Nomor 83/Pdt.G/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 ("UUJN"). Dalam Pasal 1 angka 1 UUJN, disebutkan bahwa Notaris merupakan pejabat umum, yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UU ini atau berdasarkan UU lainnya. dan baik PENGGUGAT maupun TERGUGAT I telah menerima bagian dari harta bersama antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I dan baik PENGGUGAT maupun TERGUGAT I telah masing – masing mempergunakan akta – akta tersebut, hal tersebut secara jelas diakui oleh PENGGUGAT dalam Posita Gugatannya pada Halaman 17 Angka 11 yaitu berbunyi sebagai berikut :

"Bahwa dari Total harta bersama/ harta campur PENGGUGAT dengan TERGUGAT I sebagaimana tersebut diatas pada point 10 hal.17 Penggugat hanya mendapatkan bagiannya sebesar ± Rp. 9.968.000.000,- (Sembilan Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Juta Rupiah) sedangkan bagian dari TERGUGAT I sebesar ± Rp. 271.190.000.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Milyar Seratus Sembilan Puluh Juta Rupiah)"

Bahwa dari dalil Gugatan PENGGUGAT pada Posita Halaman 17 Angka 11 tersebut, terlihat jelas telah mengakui menerima bagian harta bersama antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I berdasarkan **Akta Pemisahan Harta Campur yakni Akta Nomor 66 Tanggal 26 Januari 2016**, bahwa pengakuan PENGGUGAT tersebut sudah Jelas dan terang, maka TERGUGAT I tidak perlu membuktikannya dalam persidangan, hal tersebut Sesuai dengan **Pasal 174 HIR** yaitu :

"Pengakuan yang diucapkan dihadapan Hakim, Cukup menjadi Bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, entah Pengakuan itu diucapkannya sendiri, entah dengan perantara orang lain, yang diberi kuasa khusus."

Bahwa menurut **Soebekti** dalam Bukunya **"Kitab Undang – Undang Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek, 1992, hal.183** menyatakan : Menurut undang – undang, suatu pengakuan didepan hakim, merupakan suatu pembuktian yang sempurna tentang kebenaran hal atau peristiwa yang diakui. Ini berarti, hakim terpaksa untuk menerima dan menganggap, suatu peristiwa yang telah diakui memang benar – benar telah terjadi, meskipun

Halaman 60 dari 160 Putusan Perdata Nomor 83/Pdt.G/2022/PN Cbn



sebetulnya ia sendiri tidak percaya bahwa peristiwa itu sungguh – sungguh telah terjadi, pengakuan terbagi menjadi 2 (dua) yaitu :

- **Pengakuan Didepan Sidang (Pasal 174 H.I.R.)**
 - **Pengakuan didepan sidang adalah pengakuan yang diberikan salah satu pihak dengan membenarkan atau mengakui seluruhnya atau sebagian saja;**
 - **Pengakuan didepan siding dapat berupa pengakuan lisan dan tertulis, pengakuan dalam jawaban dipersamakan pengakuan lisan didepan persidangan;**
- **Pengakuan diluar Sidang (Pasal 175 H.I.R.)**
 - **Pengakuan diluar sidang secara tertulis maupun lisan kekuatan pembuktiannya bebas tergantung dari penilaian hakim yang memeriksa.**

5. Bahwa TERGUGAT I Menolak dengan Tegas Dalil Gugatan PENGGUGAT pada Posita 21 s.d. Posita 36, dalil PENGGUGAT sungguh sangat tidak konsisten dan sehingga terkesan suatu dalil yang tidak cermat, dimana hal tersebut dibuktikan secara nyata sesuai fakta hukum dalam Gugatannya terdapat suatu Dalil yang bertolak belakang antara dalil yang satu dengan yang lain;

Bahwa dalam dalil Posita PENGGUGAT pada angka 14 mendalilkan sebagai berikut :

“Bahwa PENGGUGAT sangat keberatan terhadap Akta Pemisahan Harta Campur Nomor 66 Tertanggal 26 Januari 2016 dan Akta Hibah Nomor 31 s.d. Akta Hibah Nomor 36 yang kesemuanya tertanggal 12 Februari 2016 yang dibuat oleh TERGUGAT II (Notaris), karena PENGGUGAT tidak pernah menandatangani akta – akta tersebut, PENGGUGAT tidak pernah dimintai kesepakatan terhadap pemisahan dan atau pembagian harta bersama dimaksud, PENGGUGAT tidak pernah hadir dihadapan TERGUGAT II (Notaris)”

Bahwa mengacu pada dalil diatas tersebut cukup beralasan bahwa PENGGUGAT tidak pernah menandatangani akta – akta tersebut, akan tetapi pada dalil yang lain PENGGUGAT telah mendapatkan bagian sebesar ± Rp. 9.968.000.000,- (Sembilan Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Juta Rupiah) sebagaimana yang tercantum pada posita angka 11, bahwa dengan telah diakuinya bagian yang



telah didapatkan oleh PENGUGAT, maka secara tidak langsung PENGUGAT telah mengakui adanya akta – akta tersebut;

Maka berdasarkan keterangan diatas perlu dibuktikan bahwasanya Perbuatan TERGUGAT I, Dan TERGUGAT II haruslah memenuhi Pasal 1365 KUHPdata sebagai berikut : ***“Tiap-Tiap Perbuatan Melawan Hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”***

(R.Subekti Dan Tjitrosudibio, KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PERDATA, Jakarta Paramita,1996 hal 233). Adapun yang dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu manusia (Natuurlijke Person) dan Badan Hukum (Recht Person);

Bahwa menurut HOFFMAN bahwa perbuatan melawan hukum harus dipenuhi empat unsur (L.C.HOFMAN, HET NEDERLANDSCH VERBINTENISSEN RECHT, EERST, DE ALGEMENE LEER DER verbintenissen,1932: 257-256, sebagaimana yang dikutip oleh : (Komariah Emong Sapardjaja, AJARAN SIFAT MELAWAN HUKUM MATERIEL DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA, Bandung, Alumni 2002 hal.34), yaitu :

- a. Haruslah ada perbuatan (Er Moet Een Daad Zijn Verricht);*
- b. Perbuatan tersebut harus melawan hukum (Dei Daad Moet Onrechtmatig Zijn);*
- c. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian pada orang lain (De Daad Moet Aan Een Ander Schade Heb Bentoege Bracht);*
- d. Perbuatan itu karena kesalahan yang dapat ditimpakan kepadanya (De Daad Moet Aan Schuld Zijn Te Wijten)*

Bahwa menurut Mariam Darus Badruzalam, (Mariam Darus Badruzalam, KUH PERDATA BUKU III HUKUM PERIKATAN Dengan Penjelasan, Bandung, Alumni, 1996 Hal.146-147), syarat-syarat yang harus ada untuk menentukan suatu perbuatan sebagai Perbuatan Melawan Hukum adalah :

- Harus ada perbuatan;*
- Perbuatan itu harus melawan hukum;*
- Ada kerugian;*
- Ada hubungan sebab akibat antara Perbutan Melawan Hukum dengan Kerugian;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ada kesalahan (*Schuld*);

Bahwa menurut Rosa Agustina (Rosa Agustina, PERBUATAN MELAWAN HUKUM, Jakarta, PS-FHUI, 2003, hal.38-46), perbuatan melawan hukum dalam arti luas adalah :

- a. Melanggar hak Subyektif Orang lain;
- b. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku;
- c. Bertentangan dengan kaedah kesusilaan;
- d. Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri dan orang lain;

Bahwa berdasarkan uraian diatas maka cukup beralasan hukum apabila PENGUGAT sebagai orang yang menggugat dan yang menyatakan haknya terhadap objek sengketa wajib dan harus dapat membuktikan didalam persidangan, hal tersebut sesuai dengan **Pasal 283 Rbg/ 163 HIR/ 1865 KUHPerdara “Barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau menyebutkan suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya atau membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu” hal tersebut juga sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung R.I. No.1121 K/Sip/1971 Tanggal 15 April 1972 “ Siapa yang membuktikan sesuatu haruslah membuktikan dalilnya” Hak atau Peristiwa yang harus dibuktikan dipersidangan, harus dimuat didalam Fundamentum Petendi sebagai dasar tuntutan yang memberikan gambaran tentang kejadian materiil yang merupakan dasar tuntutan itu (PROF.DR. SUDIKNO MERTOKUSUMO,S.H.);**

Bahwa menurut MUNIR FUADY, S.H., M.H., LL.M dalam Bukunya “PERBUATAN MELAWAN HUKUM” agar seseorang dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga dapat dikenakan pasal 1365 KUHPerdara, maka unsur-unsur dari Pasal 1365 KUHPerdara haruslah terpenuhi seluruhnya”;

6. Bahwa PENGUGAT pernah melaporkan TERGUGAT I Perihal Dugaan Memalsukan tanda tangan didalam 6 (Enam) Akta Hibah di Polres Cirebon Kota dengan Nomor Laporan Polisi Nomor : LP/ B/ 12/ I/ 2022/SPKT/ Polres Cirebon Kota / Polda Jawa Barat tanggal, 6 Januari 2022 dan atas Laporan tersebut Pihak Penyidik Polres Cirebon Kota telah mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SPPP/ 03.b/IV/ 2022/ Reskrim tanggal 22 April 2022, karena hasil pemeriksaan tingkat

Halaman 63 dari 160 Putusan Perdata Nomor 83/Pdt.G/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyidikan, ternyata tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau karena hal-hal sebagaimana diatur dalam undang-undang penyidikan demi hukum;

7. Bahwa atas dihentikannya Laporan Polisi Nomor : LP/ B/ 12/ II/ 2022/SPKT/ Polres Cirebon Kota / Polda Jawa Barat tanggal, 6 Januari 2022 oleh Pihak Penyidik Polres Cirebon maka TERGUGAT I telah membuat Laporan Polisi di Polres Cirebon terhadap PENGGUGAT (JUWITA anak dari (Alm) DWI UNTUNG ALI), dengan Laporan Polisi Nomor : LP/B/ 726/X/2022/SPKT/POLRES CIREBON KOTA/POLDA JABAR, tanggal 29 Desember 2022 a.n. Pelapor Srd. DJUNAIDI Dengan dugaan tindak pidana Perbuatan Fitnah yang dilaporkan kepihak berwenang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 311 dan atau Pasal 317 KUHPidana dan saat ini perkara tersebut telah naik ketahap penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/20/ II/ Reskrim, tanggal 31 Januari 2023;

B. DALAM REKONPENSI

1. Bahwa TERGUGAT I KONPENSI dalam kedudukannya sekarang sebagai PENGGUGAT REKONPENSI akan mengajukan **GUGATAN BALASAN/ REKONPENSI** terhadap **PENGUGAT KONPENSI** dalam kedudukannya sekarang sebagai **TERGUGAT REKONPENSI**;
2. BahwaGugatan **TERGUGAT REKONPENSI/ PENGUGAT KONPENSI** telah salah alamat dan tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*),**PENGUGAT REKONPENSI/ TERGUGAT IKONVENSITidak** pernah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan **TERGUGAT REKONPENSI/ PENGUGAT KONPENSI**;
3. Bahwa jikalau diamati dan diteliti didalam Gugatan TERGUGAT REKONPENSI/ PENGUGAT KONPENSImendalilkan atau menjadikan dasar Gugatannya yang pada pokoknya menyatakan **Akta Nomor 66 Tanggal 26 Januari 2016, Akta Hibah Nomor 31 Tertanggal 12 Februari 2016, Akta Hibah Nomor 32 Tertanggal 12 Februari 2016, Akta Hibah Nomor 33 Tertanggal 12 Februari 2016, Akta Hibah Nomor 34 Tertanggal 12 Februari 2016, Akta Hibah Nomor 35 Tertanggal 12 Februari 2016, Akta Hibah Nomor 36 Tertanggal 12 Februari 2016BATAL DEMI HUKUM**,bahwa cukup jelas **Akta Pemisahan Dan Pembagian Harta Campur Nomor 66 Tanggal 26**

Halaman 64 dari 160 Putusan Perdata Nomor 83/Pdt.G/2022/PN Cbn



Januari 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Dan PPAT Suhartono Hakim Djajadiputra Jasin, S.H. Notaris Kota Cirebon (TERGUGAT II) adalah sah secara hukum, dimana Akta tersebut telah ditandatangani oleh PARA PIHAK baik PENGGUGAT KONPENSII/ TERGUGAT REKONPENSII dan TERGUGAT I KONPENSII/ PENGGUGAT REKONPENSII;

Bahwa didalam Akta Pemisahan Dan Pembagian Harta Campur Nomor 66 Tanggal 26 Januari 2016 telah dijelaskan maupun diterangkan bahwa baik PENGGUGAT KONPENSII/ TERGUGAT REKONPENSII maupun TERGUGAT I KONPENSII/ PENGGUGAT REKONPENSII telah menerima bagian masing – masing terhadap harta bersama selama masa perkawinan antara PENGGUGAT KONPENSII/ TERGUGAT REKONPENSII dan TERGUGAT I KONPENSII/ PENGGUGAT REKONPENSII, dimana hal tersebut tertuang Pasal 2 yaitu sebagai berikut :

“Atas harta campur tersebut diatas, telah dilakukan pemisahan dan pembagian sebagai berikut :

- **Pihak Pertama mendapatkan :**

1. 1 (satu) anami hunian berupa apartemen, yang telah diperoleh berdasarkan Surat Pemesanan Tanggal 22 – 5 – 2011 (Dua Puluh Dua Mei Tahun Dua Ribu Sebelas) yang terletak di jalan Pluit Karang Ayu, Green Bay Pluit Blok S (Seaview Condominium) Tower K lantai 06 Unit AJ;
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 217/ Sutawinangun;
3. Sertipikat Hak Milik Nomor 8023/ Kalijaga;
4. Sertipikat Hak Milik Nomor 78, 412 Dan 413/ Rawaurip;
5. Sertipikat Hak Milik Nomor 4113/ Pegambiran;
6. Sertipikat Hak Milik Nomor 108, 109, 118, 119, 120, 173, 174, Dan 176/ Astanajapura;
7. Sertipikat Hak Milik Nomor 1325, 1553, 2294 Dan 2550/ Kecapi;
8. Sertipikat Hak Milik Nomor 406 Dan 436/ Patapan;
9. Sertipikat Hak Milik Nomor 249 dan 447/ Tegalwangi;
10. Sertipikat Hak Milik Nomor 365/ Bandorasawetan;
11. Sertipikat Hak Milik Nomor 910/ Bandorasawetan;
12. Sertipikat Hak Milik Nomor 207/ Bandorasawetan;
13. Sertipikat Hak Milik Nomor 2492/ Baru;



14. Sertipikat Hak Milik Nomor 275/ Kantor, Sertipikat Hak Milik Nomor 479/ Baru, Sertipikat Hak Milik Nomor 1161/ Kantor, Sertipikat Hak Milik Nomor 1316/ Kantor, Sertipikat Hak Milik Nomor 2427/ Mulia Baru tersebut diatas; serta,

15. Sertipikat Hak Milik Nomor 1218/ Suryaragi;

- **Pihak Kedua mendapatkan :**

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 5656/ Kalijaga;
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 8022/ Kalijaga;
3. Sertipikat Hak Milik Nomor 3604/ Pekiringan;
4. Sertipikat Hak Milik Nomor 6051/ Kamal Muara; dan
5. Sertipikat Hak Guna Bangunan, atas sebidang tanah seluas 105 M2 (Seratus Lima Meter Persegi), yang telah diperoleh berdasarkan perjanjian pengikatan jaul beli tanah bangunan yang dibuat dibawah tangan Nomor 0041/ BN/ VI/ 2014 Tanggal 11 – 5 – 2014 (Sebelas Mei Tahun Dua Ribu Empat Belas) yang terletak di jalan Madrid Utara II Nomor 11 Tangerang;

Bahwa Pasal 2 tersebut juga telah dikuatkan dengan Pasal 4 yang berbunyi yaitu :**“Pihak Pertama Dan Pihak Kedua dengan ini menyatakan bahwa mereka telah menerima hak bagiannya masing – masing dalam Perkawinan tersebut”**

Bahwa selain hal tersebut diatas Akta Pemisahan Dan Pembagian Harta Campur Nomor 66 Tanggal 26 Januari 2016 secara jelas pada Pasal 5 menerangkan tidak akan menuntut perhitungan kembali dan melakukan suatu tuntutan atau gugatan terhadap pihak lainnya, adapun Pasal 5 tersebut berbunyi sebagai berikut :

1. Dengan penerimaan bidang tanah dimaksud dalam Pasal 2, Pihak Pertama dan Pihak Kedua mengaku telah tidak saling mempunyai penagihan atau piutang atau menuntut atas dasar atau dengan nama apapun juga terhadap pihak lainnya dan para ahli waris masing – masing pihak dalam segala sesuatu yang bersangkutan – paut dengan urusan – urusan yang pernah ada diantara mereka, semua tidak ada terkecuali, terutama yang bersangkutan – paut dengan harta perkawinan campuran antara Pihak Pertama Dan Pihak Kedua;
2. Mengenai semua Urusan – Urusan dimaksud diatas, tidak ada terkecuali, para pihak mengaku, bahwa diantara mereka tentang segala hal yang mungkin ada sangkut – paut diantara

Halaman 66 dari 160 Putusan Perdata Nomor 83/Pdt.G/2022/PN Cbn



mereka sebelum dan sampai dengan hari ini, tanpa perkecualian, telah diadakan perhitungan seluruhnya dan dengan beres diantara kedua belah pihak, karenanya mereka dengan ini saling memberikan pelunasan, dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya dan tanpa syarat yang satu terhadap yang lainnya, sambil masing – masing dengan tegas melepaskan segenap hak masing – masing untuk dikemudian hari menuntut perhitungan kembali ataupun dengan alasan atau dalih apapun juga, melakukan suatu tuntutan atau gugatan terhadap pihak lainnya, baik mereka, ahli waris mereka, langsung atau tidak langsung ataupun bersama – sama dengan atau dengan perantara pihak lain”

Bahwa untuk mempermudah penguasaan dan peralihan atas harta – harta yang telah dibagi berdasarkan Akta Pemisahan Dan Pembagian Harta Campur Nomor 66 Tanggal 26 Januari 2016 sebagaimana yang tercantum didalam Pasal 6 yaitu berbunyi sebagai berikut :

1. Pihak Pertama dengan ini memberi persetujuan dan kuasa kepada Pihak Kedua begitu pula sebaliknya, dengan akta – akta tersendiri, yang dibuat dibuat tertanggal hari ini diberi Nomor setelah akta ini, untuk dan atas nama masing – masing Pihak Pemberi persetujuan dan kuasa :

- Melaksanakan sendiri peralihan hak atas bidang tanah yang menjadi milik dan bagiannya tersebut diatas kepada Pihak lain:

Untuk keperluan tersebut, menghadap dimana perlu diantaranya dihadapan Notaris/ Pejabat Pembuat Akta Tanah dimana bidang tanah tersebut berada, dan dimana perlu memberikan keterangan – keterangan membuat atau suruh membuat serta menandatangani akta/ surat jual belinya dan akta – akta / surat – surat lain yang diperlukan dan selanjutnya mengerjakan segala sesuatu yang dianggap baik dan berguna untuk menyelesaikan hal – hal tersebut tanpa ada yang dikecualikan;

2. Kekuasaan – Kekuasaan yang tersebut dalam akta ini merupakan bagian yang terpenting dan tidak dapat dipisah dari akta ini dan tanpa adanya Kekuasaan – kekuasaan tersebut



akta ini tidak dibuat dan karenanya kekuasaan – kekuasaan tersebut tidak akan batal atau dapat dibatalkan karena apapun juga;”

Bahwa berdasarkan Pasal 6 pada Akta Pemisahan Dan Pembagian Harta Campur Nomor 66 Tanggal 26 Januari 2016 tersebut telah dibuatkan dan ditanda tangani baik PENGUGAT KONPENSII/ TERGUGAT REKONPENSII dan TERGUGAT I KONPENSII/ PENGUGAT REKONPENSII dihadapan TERGUGAT II Akta Persetujuan Dan Kuasa Nomor 67 Tanggal 26 Januari 2016, untuk Juwita (PENGUGAT KONPENSII/ TERGUGAT REKONPENSII) memberikan Persetujuan dan Kuasa kepada Djunaidi (TERGUGAT I KONPENSII/ PENGUGAT REKONPENSII) Dan Akta Persetujuan Dan Kuasa Nomor 68 Tanggal 26 Januari 2016, untuk Djunaidi (TERGUGAT I KONPENSII/ PENGUGAT REKONPENSII) memberikan Persetujuan dan Kuasa kepada Djunaidi Juwita (PENGUGAT KONPENSII/ TERGUGAT REKONPENSII);

Bahwa disamping itu antara PENGUGAT KONPENSII/ TERGUGAT REKONPENSII dan TERGUGAT I KONPENSII/ PENGUGAT REKONPENSII telah sepakat dan menanda tangani 6 (Enam) Akta Hibah yang dibuat dihadapan TERGUGAT II yaitu sebagai berikut:

- Akta Hibah Nomor 31/ 2016 Tertanggal 12 Februari 2016 untuk Sertipikat Hak Milik 4113/ Pegambiran antara Juwita (PENGUGAT KONPENSII/ TERGUGAT REKONPENSII) Pemberi Hibah kepada Djunaidi (TERGUGAT I KONPENSII/ PENGUGAT REKONPENSII) Penerima Hibah;
- Akta Hibah Nomor 32/ 2016 Tertanggal 12 Februari 2016 untuk Sertipikat Hak Milik 2294/ Kecapi antara Juwita (PENGUGAT KONPENSII/ TERGUGAT REKONPENSII) Pemberi Hibah kepada Djunaidi (TERGUGAT I KONPENSII/ PENGUGAT REKONPENSII) Penerima Hibah;
- Akta Hibah Nomor 33/ 2016 Tertanggal 12 Februari 2016 untuk Sertipikat Hak Milik 2550/ Kecapi antara Juwita (PENGUGAT KONPENSII/ TERGUGAT REKONPENSII) Pemberi Hibah kepada Djunaidi (TERGUGAT I KONPENSII/ PENGUGAT REKONPENSII) Penerima Hibah;
- Akta Hibah Nomor 34/ 2016 Tertanggal 12 Februari 2016 untuk Sertipikat Hak Milik 5656/ Kalijaga antara Djunaidi (TERGUGAT



- 1) Pemberi Hibah kepada Juwita (PENGGUGAT KONPENSII/ TERGUGAT REKONPENSII) Penerima Hibah;*
- *Akta Hibah Nomor 35/ 2016 Tertanggal 12 Februari 2016 untuk Sertipikat Hak Milik 8022/ Kalijaga antara Djunaidi (TERGUGAT I) Pemberi Hibah kepada Juwita (PENGGUGAT KONPENSII/ TERGUGAT REKONPENSII) Penerima Hibah,*
 - *Akta Hibah Nomor 36/ 2016 Tertanggal 12 Februari 2016, untuk Sertipikat Hak Milik 3604/ Pekiringan antara Djunaidi (TERGUGAT I) Pemberi Hibah kepada Juwita (PENGGUGAT KONPENSII/ TERGUGAT REKONPENSII) Penerima Hibah;*

Bahwa berdasarkan uraian diatas, telah sangat jelas antara **PENGGUGAT KONPENSII/ TERGUGAT REKONPENSII** dan **TERGUGAT I KONPENSII/ PENGGUGAT REKONPENSII** telah sepakat dan mengakui telah melakukan perbuatan hukum dengan menanda tangani akta – akta tersebut, maka dengan demikian **Akta Pemisahan Harta Campur** yakni **Akta Nomor 66 Tanggal 26 Januari 2016, Akta Persetujuan Dan Kuasa Nomor 67 Tanggal 26 Januari 2016, Akta Persetujuan Dan Kuasa Nomor 68 Tanggal 26 Januari 2016, Akta Hibah Nomor 31 Tertanggal 12 Februari 2016, Akta Hibah Nomor 32 Tertanggal 12 Februari 2016, Akta Hibah Nomor 33 Tertanggal 12 Februari 2016, Akta Hibah Nomor 34 Tertanggal 12 Februari 2016, Akta Hibah Nomor 35 Tertanggal 12 Februari 2016, Akta Hibah Nomor 36 Tertanggal 12 Februari 2016** antara **PENGGUGAT KONPENSII/ TERGUGAT REKONPENSII** dan **TERGUGAT I KONPENSII/ PENGGUGAT REKONPENSII** yang dibuat dihadapan **TERGUGAT II** telah sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana menurut **Pasal 1313 KUHPerdara** berbunyi: “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya”, Dan Perjanjian antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT I** telah memenuhi apa yang dipersyaratkan **Pasal 1320 KUHPerdara**, yaitu:

1. *Ada persetujuan kehendak antara pihak-pihak yang membuat perjanjian (consensus);*
2. *Ada kecakapan pihak-pihak untuk membuat perjanjian (capacity);*
3. *Ada suatu hal tertentu (a certain subject matter);*
4. *Ada suatu sebab yang halal (legal cause);*

Halaman 69 dari 160 Putusan Perdata Nomor 83/Pdt.G/2022/PN Cbn



Bahwa dengan telah terpenuhinya asas – asas hukum yang terkandung didalam Pasal 1313 KUHPerdata Dan Pasal 1320 KUHPerdata, maka secara hukum Akta – Akta yang dibuat antara PENGUGAT dan TERGUGAT I telah berlaku menjadi undang – undang bagi Pembuatnya dan harus mematuhi serta mentaati seluruh Klausul yang termuat didalam Akta tersebut, dimana Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata yaitu : “Semua Persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan Itikad baik.”

Bahwa terlebih lagi Pembuatan ke 6 (Enam) Akta Hibah antara PENGUGAT KONPENSII TERGUGAT REKONPENSII dan TERGUGAT I KONPENSII/ PENGUGAT REKONPENSII adalah telah memenuhi aturan yang berlaku dan telah sesuai Prosedur yang berlaku, Hal mana telah sangat jelas diterangkan didalam Peraturan Pemerintah (PP) R.I. Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Bagian Kedua Pendaftaran Peralihan Dan Pembebanan Hak Paragraf 1 Pemindahan Hak Pasal 37 Ayat (1) Jo Pasal 38 Ayat (1) Yaitu :

Pasal 37 Ayat (1) :

“Peralihan Hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar – menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang, hanya dapat didaftarkan, jika dibuktikan dengan Akta yang dibuat PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku”

Pasal 38 Ayat (1) :

“Pembuat akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dihadiri oleh Para Pihak yang melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan dan disaksikan oleh sekurang – kurangnya 2 (dua) orang saksi memenuhi syarat untuk bertindak sebagai saksi dalam perbuatan hukum itu”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan telah sahnya secara hukum pembagian harta tersebut antara PENGUGAT KONPENS/ TERGUGAT REKONPENS dan TERGUGAT I KONPENS/ PENGUGAT REKONPENS berdasarkan Akta Pemisahan Harta Campur yakni Akta Nomor 66 Tanggal 26 Januari 2016, Akta Persetujuan Dan Kuasa Nomor 67 Tanggal 26 Januari 2016, Akta Persetujuan Dan Kuasa Nomor 68 Tanggal 26 Januari 2016, Akta Hibah Nomor 31 Tertanggal 12 Februari 2016, Akta Hibah Nomor 32 Tertanggal 12 Februari 2016, Akta Hibah Nomor 33 Tertanggal 12 Februari 2016, Akta Hibah Nomor 34 Tertanggal 12 Februari 2016, Akta Hibah Nomor 35 Tertanggal 12 Februari 2016, Akta Hibah Nomor 36 Tertanggal 12 Februari 2016, masing – masing PIHAK baik PENGUGAT KONPENS/ TERGUGAT REKONPENS maupun TERGUGAT I KONPENS/ PENGUGAT REKONPENS telah melakukan perbuatan hukum dengan membalik nama sertifikat – sertifikat tersebut ke atas nama masing – masing pihak di Kantor Pertanahan ditempat masing – masing asset harta terletak, bahwa PENGUGAT KONPENS/ TERGUGAT REKONPENS telah melakukan perbuatan hukum terhadap asset yang telah dibagi berdasarkan **Akta Pemisahan Harta Campur yakni Akta Nomor 66 Tanggal 26 Januari 2016**, yaitu menjual tanah dan bangunan dengan Alas Hak Sertipikat Hak Milik No. 6051, Surat Ukur No. 01279/ Kamal Muara/ 2006, Luas 276 M2 atas nama DJUNAIDI, yang dikenal dan terletak di Jalan Flamboyan Golf II Nomor 32, Kelurahan Kamal Muara, Kec. Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, Propinsi DKI Jakarta;

Bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum terhadap Gugatan a quo telah jelas dan cukup beralasan hukum bahwasanya baik **PENGUGAT KONPENS/ TERGUGAT REKONPENS** dan **TERGUGAT I KONPENS/ PENGUGAT REKONPENS** telah secara sadar dan sehat jasmani dan rohani telah menandatangani akta – akta tersebut yang mana akta – akta itu adalah Akta Auntenik **Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”)**: **“Suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu”** Dan kewenangan yang membuat akta tersebut adalah Notaris untuk membuat akta otentik diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2004

Halaman 71 dari 160 Putusan Perdata Nomor 83/Pdt.G/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 ("UUJN"). Dalam **Pasal 1 angka 1 UUJN**, disebutkan bahwa Notaris merupakan pejabat umum, yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UU ini atau berdasarkan UU lainnya. dan baik PENGGUGAT KONPENS/ TERGUGAT REKONPENS maupun TERGUGAT I KONPENS/ PENGGUGAT REKONPENS telah menerima bagian dari harta bersama Dan PENGGUGAT KONPENS/ TERGUGAT REKONPENS dan TERGUGAT I KONPENS/ PENGGUGAT REKONPENS telah masing – masing mempergunakan akta – akta tersebut, hal tersebut secara jelas diakui oleh **PENGGUGAT** dalam Posita Gugatannya pada Halaman 17 Angka 11 yaitu berbunyi sebagai berikut :

“Bahwa dari Total harta bersama/ harta campur PENGGUGAT dengan TERGUGAT I sebagaimana tersebut diatas pada point 10 Hal.17 PENGGUGAT hanya mendapatkan bagiannya sebesar ± Rp. 9.968.000.000,- (Sembilan Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Juta Rupiah) sedangkan bagian dari TERGUGAT I sebesar ± Rp. 271.190.000.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Milyar Seratus Sembilan Puluh Juta Rupiah)”

Bahwa dari Dalil Gugatan **PENGGUGAT KONPENS/ TERGUGAT REKONPENS** pada Posita halaman 17 Angka 11, terlihat jelas **PENGGUGAT KONPENS/ TERGUGAT REKONPENS** mengakui telah menerima bagian harta bersama, sehingga pengakuan tersebut tidak perlu lagi dibuktikan didalam persidangan, hal tersebut Sesuai dengan **Pasal 174 HIR** yaitu :

“Pengakuan yang diucapkan dihadapan Hakim, Cukup menjadi Bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, entah Pengakuan itu diucapkannya sendiri, entah dengan perantara orang lain, yang diberi kuasa khusus.”

Bahwa menurut **SOEBEKTI** dalam Bukunya “Kitab Undang – Undang Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek, 1992, Hal.183 menyatakan : Menurut undang – undang, suatu pengakuan didepan hakim, merupakan suatu pembuktian yang sempurna tentang kebenaran hal atau peristiwa yang diakui. Ini berarti, hakim terpaksa untuk menerima dan menganggap, suatu peristiwa yang telah diakui memang benar – benar telah terjadi, meskipun

Halaman 72 dari 160 Putusan Perdata Nomor 83/Pdt.G/2022/PN Cbn



sebetulnya ia sendiri tidak percaya bahwa peristiwa itu sungguh – sungguh telah terjadi, pengakuan terbagi menjadi 2 (dua) yaitu :

- **Pengakuan Didepan Sidang (Pasal 174 H.I.R.)**
 - *Pengakuan didepan siding adalah pengakuan yang diberikan salah satu pihak dengan membenarkan atau mengakui seluruhnya atau sebagian saja;*
 - *Pengakuan didepan siding dapat berupa pengakuan lisan dan tertulis, pengakuan dalam jawaban dipersamakan pengakuan lisan didepan persidangan;*
- **Pengakuan diluar Sidang (Pasal 175 H.I.R.)**
 - *Pengakuan diluar siding secara tertulis maupun lisan kekuatan pembuktiannya bebas tergantung dari penilaian hakim yang memeriksa.*

6. Bahwa telah jelas dan terang Akta Pemisahan Harta Campur yakni Akta Nomor 66 Tanggal 26 Januari 2016, Akta Persetujuan Dan Kuasa Nomor 67 Tanggal 26 Januari 2016, Akta Persetujuan Dan Kuasa Nomor 68 Tanggal 26 Januari 2016, Akta Hibah Nomor 31 Tertanggal 12 Februari 2016, Akta Hibah Nomor 32 Tertanggal 12 Februari 2016, Akta Hibah Nomor 33 Tertanggal 12 Februari 2016, Akta Hibah Nomor 34 Tertanggal 12 Februari 2016, Akta Hibah Nomor 35 Tertanggal 12 Februari 2016, Akta Hibah Nomor 36 Tertanggal 12 Februari 2016 yang dibuat oleh TERGUGAT II adalah Sah Secara Hukum;
7. Bahwa TERGUGAT REKONPENSII/ PENGUGAT KONPENSII pernah melaporkan PENGUGAT REKONPENSII/ TERGUGAT I KONPENSII Perihal Dugaan Memalsukan tanda tangan didalam beberapa Akta Hibah di Polres Cirebon Kota dengan Nomor Laporan Polisi Nomor : LP/ B/ 12/ I/ 2022/SPKT/ Polres Cirebon Kota / Polda Jawa Barat tanggal, 6 Januari 2022 dan atas laporan tersebut Pihak Penyidik Polres Cirebon Kota telah mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SPPP/ 03.b/IV/ 2022/ Reskrim tanggal 22 April 2022, karena hasil pemeriksaan tingkat penyidikan, ternyata tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau karena hal-hal sebagaimana diatur dalam undang-undang penyidikan demi hukum;
8. Bahwa atas dihentikannya Laporan Polisi Nomor : LP/ B/ 12/ II/ 2022/SPKT/ Polres Cirebon Kota / Polda Jawa Barat tanggal, 6 Januari 2022 oleh Pihak Penyidik Polres Cirebon maka PENGUGAT

Halaman 73 dari 160 Putusan Perdata Nomor 83/Pdt.G/2022/PN Cbn



REKONPENSII/ TERGUGAT I KONPENSII telah membuat Laporan Polisi di Polres Cirebon terhadap TERGUGAT REKONPENSII/ PENGGUGAT KONPENSII (JUWITA anak dari (Alm) DWI UNTUNG ALI), dengan Laporan Polisi Nomor : LP/B/ 726/XI/2022/SPKT/POLRES CIREBON KOTA/POLDA JABAR, tanggal 29 Desember 2022 a.n. Pelapor Sdr. DJUNAIDI Dengan Dugaan Tindak Pidana Perbuatan Fitnah yang dilaporkan Kepihak Berwenang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 311 dan atau Pasal 317 KUHPidana dan saat ini perkara tersebut telah naik ketahap Penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/20/ II Reskrim, tanggal 31 Januari 2023;

9. Bahwa atas adanya Laporan Polisi yang telah di SP3 dan Gugatan yang diajukan oleh TERGUGAT REKONPENSII/ PENGGUGAT KONPENSII terhadap PENGGUGAT REKONPENSII/ TERGUGAT I KONPENSII sebagai PIHAK dalam perkara a quo, maka hal tersebut berimbas kepada Nama Baik dari PENGGUGAT REKONPENSII/ TERGUGAT I KONPENSII menjadi Tercermar dikalangan Pejabat – pejabat, Pengusaha dan kolega - kolega dan tercipta sebuah Opini di masyarakat bahwa PENGGUGAT REKONPENSII/ TERGUGAT I KONPENSII selaku Pengusaha yang tidak bermoral dengan merampas Hak Orang, padahal selama ini Nama Baik PENGGUGAT REKONPENSII/ TERGUGAT I KONPENSII diwilayah lingkungannya terkenal sebagai Pengusaha yang baik dan tidak suka membuat masalah dengan siapapun;
10. Bahwa Perbuatan TERGUGAT REKONPENSII/ PENGGUGAT KONPENSII yang telah melakukan Pencemaran Nama Baik Dan menuduhkan suatu Perbuatan Melawan Hukum yang tidak pernah dilakukan oleh PENGGUGAT REKONPENSII/ TERGUGAT I KONPENSII adalah suatu bentuk tindakan yang merupakan **Perbuatan Melawan Hukum**;
11. Bahwa berdasarkan **Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata** menyatakan: ***“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”***;
12. Bahwa dengan demikian terhadap TERGUGAT REKONPENSII/ PENGGUGAT KONPENSII dapat dimintakan pertanggungjawaban



dengan memberikan ganti rugi kepada PENGGUGAT REKONPENSII/ TERGUGAT IKONPENSII karena TERGUGAT REKONPENSII/ PENGGUGAT KONPENSII telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian pada diri PENGGUGAT REKONPENSII/ TERGUGAT IKONPENSII baik **kerugian materiil dan immateriil**;

- 13.** Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan TERGUGAT REKONPENSII/ PENGGUGAT KONPENSII telah mengakibatkan kerugian materiil dan immateriil kepada PENGGUGAT REKONPENSII/ TERGUGAT IKONPENSII sebagai berikut :

13.1. Kerugian Materiil sebesar **Rp. 50.000.000,- (Lima Juta Rupiah);**

Dasar kerugian materiil sebagai berikut :

Bahwa biaya yang dikeluarkan untuk penanganan Perkara ini, akibat perbuatan TERGUGATREKONPENSII/ PENGGUGAT KONPENSII yang mengkaitkan PENGGUGAT REKONPENSII/ TERGUGAT IKONPENSII sebagai pihak dalam perkara Gugatan ini;

13.2. Kerugian immateriil sebesar **Rp. 5.000.000.000,- (Lima Miliar Rupiah);**

Bahwa kerugian immateriil dapat dinilai karena dengan adanya Gugatan yang dilakukan TERGUGAT REKONPENSII/ PENGGUGAT KONPENSII kepada PENGGUGAT REKONPENSII/ TERGUGAT IKONPENSII mengakibatkan Nama Baik PENGGUGAT REKONPENSII/ TERGUGAT IKONPENSII TERCEMAR dikalangan Pejabat – Pejabat, Pengusaha dan Kolega - Kolega karena PENGGUGAT REKONPENSII/ TERGUGAT IKONPENSII seolah-olah orang yang gemar mengambil menggelapkan hak orang lain.

Bahwa total kerugian PENGGUGAT REKONPENSII/ TERGUGAT IKONPENSII secara materiil dan immateriil Rp. 50.000.000,- + Rp. 5.000.000.000,- = Rp. 5.050.000,000,- (Lima Miliar Lima Puluh Juta Rupiah);

- 14.** Bahwa kerugian materiil dan immateriil ini didasari bahwa PENGGUGAT REKONPENSII/ TERGUGAT IKONPENSII telah mengeluarkan biaya–biaya yang tidak sedikit untuk penanganan perkara gugatan ini, dan tercemarnya Nama Baik PENGGUGAT REKONPENSII/ TERGUGAT IKONPENSII, maka layak dan patut jika TERGUGAT REKONPENSII/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT KONPENSI dihukum membayar kerugian materiil dan immateril tersebut;

- 15.** Bahwa untuk kepentingannya sendiri maupun kepada yang lain sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan untuk mencegah agar Gugatan REKONPENSI PENGGUGAT REKONPENSI/ TERGUGAT IKONPENSI tidak menjadi hampa dan tidak sia-sia nantinya, maka PENGGUGAT REKONPENSI/ TERGUGAT IKONPENSI merasa perlu dan cukup beralasan untuk terlebih dahulu memohon agar Yang Mulia Ketua/ Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara aquo agar meletakkan Sita Jaminan terhadap harta milik TERGUGAT REKONPENSI/ PENGGUGAT KONPENSI yaitu :

- 15.1.** Sebidang tanah dan bangunan dengan alas hak Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00940/ Pegambiran, dengan surat ukur tanggal 29 – 09 – 2017 Nomor 00854/ Pegambiran/ 2017 seluas 218 (Dua Ratus Delapan Belas Meter Persegi) dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.21.03.03.03531 dengan Nomor Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan (SPPT - PBB) Nomor : 32.74.020.001.001 – 0959.0 terletak di :

- Provinsi : Jawa Barat
- Kota : Cirebon
- Kecamatan : Lewahwungkuk
- Kelurahan : Pegambiran
- Jalan : Komplek Grage City Residence Cluster

Aloha Blok C.IX Nomor 7;

- 15.2.** Sebidang tanah dan bangunan dengan alas hak Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00939/ Pegambiran, dengan surat ukur tanggal 29 – 09 – 2017 Nomor 00853/ Pegambiran/ 2017 seluas 261 (Dua Ratus Enam Puluh Satu Meter Persegi) dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.21.03.03.03530 dengan Nomor Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan (SPPT - PBB) Nomor : 32.74.020.001.001 – 0958.0 terletak di :

- Provinsi : Jawa Barat
- Kota : Cirebon
- Kecamatan : Lewahwungkuk
- Kelurahan : Pegambiran

Halaman 76 dari 160 Putusan Perdata Nomor 83/Pdt.G/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Jalan : Komplek Grage City Residence Cluster
Aloha Blok C.IX Nomor 6;

16. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan perkara ini secara sukarela oleh TERGUGAT REKONPENSII/ PENGGUGAT KONPENSII, maka tidak berlebihan jika TERGUGAT REKONPENSII/ PENGGUGAT KONPENSII dihukum untuk membayar uang paksa (dwangson) kepada PENGGUGAT REKONPENSII/ TERGUGAT I KONPENSII sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) Perhari setiap keterlambatan memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

17. Bahwa Gugatan ini didasarkan pada fakta dan didukung oleh bukti yang otentik, maka berdasarkan ketentuan Pasal 180 HIR layaklah apabila putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada Upaya hukum Banding, Perlawanan (Verzet) ataupun Kasasi (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*)

Berdasarkan Uraian - Uraian, Penjelasan - Penjelasan Hukum yang didukung dengan Dalil - Dalil Hukum sebagaimana yang telah PENGGUGAT REKONPENSII/ TERGUGAT IKONPENSII jelaskan diatas, maka beralasan hukum jika Yang Mulia Ketua/ Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon yang Memeriksa Dan Mengadili Perkara A Quo untuk memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

A. DALAM KONPENSII

I. DALAM EKSEPSII

1. Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak memenuhi persyaratan Formil atau Cacat Formil;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak memenuhi persyaratan Formil atau Cacat Formil;
2. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

B. DALAM REKONPENSII

1. Mengabulkan Gugatan Rekonpensi PENGGUGAT REKONPENSII/ TERGUGAT IKONPENSII untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum TERGUGAT REKONPENSII/ PENGGUGAT KONPENSII bersalah telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Halaman 77 dari 160 Putusan Perdata Nomor 83/Pdt.G/2022/PN Cbn



3. Menyatakan Akta Pemisahan Harta Campur yakni Akta Nomor 66 Tanggal 26 Januari 2016, Akta Persetujuan Dan Kuasa Nomor 67 Tanggal 26 Januari 2016, Akta Persetujuan Dan Kuasa Nomor 68 Tanggal 26 Januari 2016, Akta Hibah Nomor 31 Tertanggal 12 Februari 2016, Akta Hibah Nomor 32 Tertanggal 12 Februari 2016, Akta Hibah Nomor 33 Tertanggal 12 Februari 2016, Akta Hibah Nomor 34 Tertanggal 12 Februari 2016, Akta Hibah Nomor 35 Tertanggal 12 Februari 2016, Akta Hibah Nomor 36 Tertanggal 12 Februari 2016 yang dibuat oleh TERGUGAT II adalah **Sah Secara Hukum**;

4. Menghukum kepada TERGUGAT REKONPENS/ PENGUGAT KONPENS/ untuk mengganti kerugian materil dan immateril sebesar Rp. 5.050.000,000,- (Lima Miliar Lima Puluh Juta Rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

4.1. Kerugian materil sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);

Dasar kerugian materil sebagai berikut :

Bahwa biaya yang dikeluarkan untuk penanganan Perkara ini, akibat perbuatan TERGUGAT REKONPENS/ PENGUGAT KONPENS/ yang mengkaitkan PENGUGAT REKONPENS/ TERGUGAT IKONPENS/ sebagai pihak dalam perkara Gugatan ini;

4.2. Kerugian immateril sebesar **Rp. 5.000.000.000,- (Lima Miliar Rupiah)**;

Bahwa kerugian immateril dapat dinilai karena dengan adanya Gugatan yang dilakukan TERGUGAT REKONPENS/ PENGUGAT KONPENS/ kepada PENGUGAT REKONPENS/ TERGUGAT I KONPENS/ mengakibatkan Nama Baik PENGUGAT REKONPENS/ TERGUGAT I KONPENS/ TERCEMAR dikalangan Pejabat – Pejabat, Pengusaha dan Kolega - Kolega karena PENGUGAT REKONPENS/ TERGUGAT I KONPENS/ seolah-olah orang yang gemar mengambil menggelapkan hak orang lain;

5. Menyatakan Sah Dan Berharga Sita Jaminan terhadap harta TERGUGAT REKONPENS/ PENGUGAT KONPENS/ yaitu :

5.1. Sebidang tanah dan bangunan dengan alas hak Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00940/ Pegambiran, dengan surat ukur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 – 09 – 2017 Nomor 00854/ Pegambiran/ 2017 seluas 218 (Dua Ratus Delapan Belas Meter Persegi) dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.21.03.03.03531 dengan Nomor Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan (SPPT - PBB) Nomor : 32.74.020.001.001 – 0959.0 terletak di :

- Provinsi : Jawa Barat
- Kota : Cirebon
- Kecamatan : Lewahwungkuk
- Kelurahan : Pegambiran
- Jalan : Komplek Grage City Residence
Cluster, Aloha Blok C.IX Nomor 7;

5.2. Sebidang tanah dan bangunan dengan alas hak Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00939/ Pegambiran, dengan surat ukur tanggal 29 – 09 – 2017 Nomor 00853/ Pegambiran/ 2017 seluas 261 (Dua Ratus Enam Puluh Satu Meter Persegi) dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.21.03.03.03530 dengan Nomor Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan (SPPT - PBB) Nomor : 32.74.020.001.001 – 0958.0 terletak di :

- Provinsi : Jawa Barat
- Kota : Cirebon
- Kecamatan : Lewahwungkuk
- Kelurahan : Pegambiran
- Jalan : Komplek Grage City Residence Cluster
Aloha Blok C.IX Nomor 6;

6. Menghukum TERGUGAT REKONPENSI/ PENGGUGAT KONPENSI untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu jutarupiah) setiap harinya kepada PENGGUGAT REKONPENSI/ TERGUGAT IKONPENSI atas kelalaiannya melaksanakan putusan ini;

7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) meskipun ada upaya perlawanan (*Verzet*), Banding ataupun Kasasi;

C. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum PENGGUGAT KONPENSI/ TERGUGAT REKONPENSI untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Halaman 79 dari 160 Putusan Perdata Nomor 83/Pdt.G/2022/PN Cbn



Apabila Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon yang Memeriksa Dan Mengadili berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa kemudian terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat II juga memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

C. DALAM KONPENSI

III. DALAM EKSEPSI

4. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS KABUR (OBSCUUR LIBEL)

Bahwa dalam Surat Gugatan PENGGUGAT yang didaftarkan Di Pengadilan Negeri Cirebon Tertanggal 28 Desember 2022 dengan Register Perkara Nomor : 83/PDT.G/ 2022/ PN.CBN, merupakan kekeliruan yang mendasar dalam pengajuan Perkara a quo dan merupakan Obscuur Libel (Gugatan Kabur) yaitu :

D. PENGGABUNGAN GUGATAN ANTARA GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DENGAN GUGATAN HARTA BERSAMA.

Bahwa PENGGUGAT dalam Gugatannya telah mendalilkan atau menjadikan dasar Gugatannya yang pada pokoknya Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang menyatakan Akta Pemisahan Harta Campur yakni Akta Nomor 66 Tanggal 26 Januari 2016, Akta Hibah Nomor 31 Tertanggal 12 Februari 2016, Akta Hibah Nomor 32 Tertanggal 12 Februari 2016, Akta Hibah Nomor 33 Tertanggal 12 Februari 2016, Akta Hibah Nomor 34 Tertanggal 12 Februari 2016, Akta Hibah Nomor 35 Tertanggal 12 Februari 2016, Akta Hibah Nomor 36 Tertanggal 12 Februari 2016, BATAL DEMI HUKUM, dikarenakan PENGGUGAT tidak pernah menanda tangani akta – akta tersebut sebagaimana dalil PENGGUGAT dalam Posita pada hal. 18 Angka 14 yaitu yang berbunyi sebagai berikut :

“Bahwa PENGGUGAT sangat keberatan terhadap Akta Pemisahan Harta Campur yakni Akta Nomor 66 Tanggal 26 Januari 2016 Dan Akta Hibah Nomor 31 s/d Nomor 36 yang kesemuanya tertanggal 12 Februari 2016 yang dibuat oleh TERGUGAT II (Notaris), karena PENGGUGAT tidak pernah menanda tangani akta – akta tersebut, PENGGUGAT tidak pernah dimintai kesepakatan terhadap Pemisahan dan atau



Pembagian Harta Bersama dimaksud, PENGGUGAT tidak pernah hadir dihadapan TERGUGAT II (Notaris)”

Bahwa akan tetapi PENGGUGAT dalam Posita lain Gugatannya mendalilkan harta bersama yang diperoleh selama harta perkawinan dibagi $\frac{1}{2}$ bagian untuk PENGGUGAT dan TERGUGAT I sebagaimana tercantum dalam Posita pada hal. 22 Angka 28 dan Petitum hal. 35 Angka 7 yang berbunyi :

Posita pada hal. 22 Angka 28

“bahwa dengan demikian maka sesuai ketentuan hukum/ perundang – undangan yang berlaku dengan telah terjadinya perceraian antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I, maka harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan tersebut diatas menjadi Hak PENGGUGAT $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dan Hak TERGUGAT I $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian”

Petitum hal. 35 Angka 7

“Menghukum TERGUGAT I untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp .130.611.000.000,- (seratus tiga puluh milyar enam ratus sebelas juta rupiah) dan atau menghukum TERGUGAT I untuk menyerahkan Hak PENGGUGAT $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta campur milik PENGGUGAT yang dikuasai oleh TERGUGAT I secara melawan hukum”

Bahwa dari dasar Posita dan Petitum Gugatan tersebut sangat jelas beralasan hukum PENGGUGAT telah mencampur adukkan mengenai Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Pembatalan Aktadengan Gugatan Harta Bersama (Harta Gono Gini), bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 Rv, dan sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 492 K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970 menyebutkan gugatan kabur atau tidak sempurna harus dinyatakan tidak dapat diterima;

E. GUGATAN PENGGUGAT MENGENAI OBJEK BENDA TAK BERGERAK YAITU ASSET HARTA BERSAMA TIDAK ADA BATAS – BATAS.

Bahwa Gugatan PENGGUGAT yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Cirebon telah mendalilkan adanya Objek Harta Bersama yang terdapat pada Angka 8 halaman 3 s.d. 15 dimana tanah tersebut tidak diuraikan batas – batas nya oleh PENGGUGAT, Bahwa dengan demikian tidak jelasnya Objek tanah yang



disengketakan maupun batas – batas objek tanah yang disengketakan adalah tidak menjadikan objek sengketa menjadi terang, karena berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor :1149/ K/Sip/1975, tanggal 17 April 1979 menegaskan “Surat Gugatan tidak disebutkan dengan jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima.

Demikian juga dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor :1391/ K/Sip/1975, tanggal 26 April 1979 menegaskan “Karena Gugatan Penggugat tidak jelas batas-batas dusun sengketa digugat, hanya menyebutkan (bertanda V) saja, maka gugatan tidak dapat diterima.

Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor :1559/ K/Sip/1983, tanggal 23 Oktober 1984 telah memberikan abstrak hukum bahwa surat gugatan yang tidak menyebutkan dengan jelas luas dan batas-batas obyek sengketa, berakibat gugatan kabur gugatan tidak dapat diterima;

F. OBYEK GUGATAN PADA POSITA ANGKA 8. 10 PADA HALAMAN 10 TIDAK DAPAT DIMASUKAN DALAM GUGATAN PERKARA A QUO.

Bahwa didalam Posita Gugatan PENGGUGAT pada angka 8. 10 yaitu berbunyi :

“Satu hamparan tanah yang diatasnya berdiri bangunan kolam renang waterpark sangkan dan hotel atau resort yang terletak di blok Gempol Desa Bandorasa Wetan Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat seluas \pm 65.000 m2 (Enam Puluh Lima Ribu Meter Persegi) yakni sebagai berikut :

d. Sebidang tanah yang diuraikan didalam sertipikat hak milik Nomor 365/ Bandorasawetan, dengan luas tanah 1.370 m2 (Seribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Meter Persegi) dengan Nomor 1040/ 1990 tercatat atas nama Djunaidi, batas – batas sebagaimana dalam surat ukur tanggal 28 agustus 1990 yang terletak di :

- Provinsi : Jawa Barat
- Kabupaten : Kuningan
- Kecamatan : Cilimus
- Desa : Bandorasawetan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jalan : Blok Gempol
- e. Sebidang tanah yang diuraikan didalam sertipikat hak milik Nomor 910/ Bandorasawetan, dengan luas tanah 1.353 m2 (Seribu Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Meter Persegi) dengan Nomor bidang tanah (NIB) 10.22.20.05.00723 tercatat atas nama Djunaidi, batas – batas sebagaimana dalam surat ukur tanggal 11 Maret 2013 yang terletak di :
 - Provinsi : Jawa Barat
 - Kabupaten : Kuningan
 - Kecamatan : Cilimus
 - Desa : Bandorasawetan
 - Jalan : Blok Gempol Nomor 22
- f. Sebidang tanah yang diuraikan didalam sertipikat hak milik Nomor 207/ Bandorasawetan, dengan luas tanah 743 m2 (Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Meter Persegi) dengan Nomor bidang tanah (NIB) 10.22.20.05.00207 tercatat atas nama Djunaidi, batas – batas sebagaimana dalam surat ukur tanggal 13 April 2013 yang terletak di :
 - Provinsi : Jawa Barat
 - Kabupaten : Kuningan
 - Kecamatan : Cilimus
 - Desa : Bandorasawetan
 - Jalan : Blok Pondok sapi

Bahwa PENGUGAT tidak menjelaskan mengenai kepemilikan atas Satu hamparan tanah yang diatasnya berdiri bangunan kolam renang Waterpark Sangkan dan Hotel atau Resort yang terletak di blok Gempol Desa Bandorasa Wetan Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat seluas \pm 65.000 m2 (Enam Puluh Lima Ribu Meter Persegi), apakah tanah tersebut atas nama pribadi atau atas nama Perusahaan, cukup jelas terhadap asset yang didalilkan dalam Posita Gugatan PENGUGAT tersebut tidak dapat dimasukan seluruhnya sebagai objek sengketa dalam Gugatan a quo, hal tersebut dikarenakan asset tersebut adalah kepunyaan dan milik suatu Badan Hukum Perseroan yaitu PT. Sangkan Park berdasarkan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Sangkan Park Nomor 14 Tanggal 10 Juli 2020 dan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum

Halaman 83 dari 160 Putusan Perdata Nomor 83/Pdt.G/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU – 0047113.AH.01.02. Tahun 2020 Tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Sangkan Park Tertanggal 10 Juli 2020”

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Gugatan PENGGUGAT sangat kabur dan tidak jelas, sehingga terkesan dalil PENGGUGAT dalam Gugatannya hanya Asal-asalan saja, **Hal tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung : Tgl. 21-11-1970 No. 492 K/Sip/1970:“Gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima”**

Begitu pun Putusan M.A R.I. menjelaskan pada Putusannya Nomor .565 K/ Sip/ 1973, tanggal 21 Agustus 1974 : “Kalau Objek Gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima”.

Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) No. 195 K/AG/1994 tanggal 20 Oktober 1995 yang berbunyi “Menghadapi surat gugatan yang kabur atau obscur libel, maka hakim menurut hukum acara seharusnya memberikan putusan bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima”, (Buku Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung, Hukum Acara Perdata Masa Setengah Abab, Halaman 58 Penyusun M. Ali Boediarjo;

Bahwa berdasarkan uraian–uraian tersebut diatas, maka selanjutnya TERGUGAT I mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon yang terhormat berkenan untuk Menolak Seluruh Dalil–dalil GUGATAN PENGGUGAT atau setidaknyaMenyatakan Gugatan PENGGUGAT Tidak Dapat Diterima(**Niet Onvankelijk verklaard**).

5. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORSIUM)

Bahwa dalam Surat Gugatan PENGGUGAT yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Cirebon Tertanggal 28 Desember 2022 dengan Register Perkara Nomor : 83/PDT.G/ 2022/ PN.CBN, merupakan kekeliruan yang mendasar dalam pengajuan Perkara a quo dan merupakan Gugatan Kurang Pihak, bahwa Akta Pemisahan Harta Campur yakni Akta Nomor 66 Tanggal 26 Januari 2016, dan 6 (enam) Akta Hibah Nomor 31 s/d 36 Tertanggal 12 Februari 2016, masing –

Halaman 84 dari 160 Putusan Perdata Nomor 83/Pdt.G/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing PIHAK baik PENGGUGAT maupun TERGUGAT I telah melakukan perbuatan hukum dengan membalik nama Sertipikat – sertipikat tersebut ke atas nama masing – masing Pihak di Kantor Pertanahan ditempat masing – masing asset harta terletak, dan PENGGUGAT juga telah melakukan perbuatan hukum terhadap asset yang telah dibagi berdasarkan Akta Pemisahan Harta Campur yakni Akta Nomor 66 Tanggal 26 Januari 2016 dengan menjual Tanah dan Bangunan dengan Alas Hak Sertipikat Hak Milik No. 6051, Surat Ukur No. 01279/ Kamal Muara/ 2006, Luas 276 M2 atas nama DJUNAIDI, yang dikenal dan terletak di Jalan Flamboyan Golf II Nomor 32, Kelurahan Kamal Muara, Kec. Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, Propinsi DKI Jakarta, bahwa berdasarkan hal tersebut cukup beralasan hukum agar **Kepala Kantor Pertanahan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kepala Kantor Pertanahan Badan Pertanahan Nasional Kota Cirebon ditarik sebagai Para Pihak dalam Perkara A Quo untuk mengetahui kepemilikan terakhir pada asset yang beralas hak sertipikat tersebut;**

Bahwa dalam Hukum Acara Perdata salah satu bentuk Error In Persona adalah **Plurium Litis Consortium atau (Gugatan Kurang Pihak)**, yakni Pihak yang bertindak sebagai PENGGUGAT atau yang ditarik sebagai TERGUGAT :

- **Tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai PENGGUGAT atau ditarik TERGUGAT;**
- **Oleh karena itu, Gugatan dalam bentuk Plurium Litis Consortium yang berarti Gugatan Kurang Pihaknya;**

Bahwa sebagai salah satu contoh kasus yang bisa dilihat adalah Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 1125 K/Pdt/ 1984 menyatakan Judex Facti salah menerapkan Tata Terbit beracara;

Bahwa Hal tersebut adalah suatu kesalahan dalam surat Gugatan PENGGUGAT yaitu tidak lengkapnya Pihak-Pihak yang seharusnya digugat, *bahwa menurut Yahya Harahap 2016 dalam bukunya Hukum Acara Perdata (tentang Gugatan, Persidangan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan) hal.811 menjelaskan bahwa berbagai macam Cacat Formil yang memungkinkan melekat pada Gugatan, antara lain:*

Halaman 85 dari 160 Putusan Perdata Nomor 83/Pdt.G/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. *Gugatan yang ditandatangani kuasa tidak berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR;*
- f. *Gugatan tidak memiliki dasar hukum;*
- g. *Gugatan Error In Persona dalam bentuk diskualifikasi atau Plurium litis consorsium;*
- h. *Gugatan mengandung cacat Obscuur libel atau melanggar Yuridiksi (kompetensi) absolut atau relatif;*

Menghadapi Gugatan yang mengandung Catat Formil, maka Putusan yang dijatukan harus dengan jelas dan tegas mencantumkan dalam amar putusan : ***“Menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard/ NO)”***;

Maka cukup beralasan hukum Gugatan PENGUGAT adalah Gugatan Kurang Pihak, dengan demikian perkara aquo tidak dapat diperiksa dengan sempurna apabila pihak-pihak yang masih terkait dengan perkara tidak di dengar keterangannya, hal ini sesuai dengan :

- ***Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 151 K/Sip/1975 yang menyatakan : “Bahwa karena Gugatan tidak lengkap, maka gugatan harus dinyatakan tidak sempurna”.***
- ***Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No.503 K/Sip/1974 tanggal 12 April 1977 yang menyatakan : “Bahwa karena yang berhak atas tanah tersengketa adalah tiga orang tersebut, maka mereka semua harus diikut sertakan dalam perkara ini, baik sebagai PENGUGAT maupun TERGUGAT”.***
- ***Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No.2438 K/Siip/1980 yang menyatakan : “Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara”.***

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana diatas, maka hal tersebut adalah suatu kesalahan dalam Surat Gugatan PENGUGAT yaitu tidak lengkapnya pihak – pihak yang harusnya diGugat, maka dengan demikian Gugatan PENGUGAT telah tidak memenuhi persyaratan formil, ***maka Gugatan PENGUGAT harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard/NO).***

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua yang TERGUGAT II kemukakan pada bagian Eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian Pokok Perkara Ini;

Halaman 86 dari 160 Putusan Perdata Nomor 83/Pdt.G/2022/PN Cbn



2. Bahwa TERGUGAT II menolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan PENGGUGAT, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh TERGUGAT II;
3. Bahwa TERGUGAT II Menolak dengan Tegas Dalil Gugatan PENGGUGAT pada Posita 15 s.d. 20, bahwa Notaris untuk membuat akta otentik diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 ("UUJN"). Dalam **Pasal 1 angka 1 UUJN**, disebutkan bahwa Notaris merupakan pejabat umum, yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UU ini atau berdasarkan UU lainnya. Bahwa TERGUGAT II dalam menjalankan Profesinya telah sesuai dengan amanat undang – undang sebagaimana **dimaksud dalam** Pasal 16 ayat (1) Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang berbunyi : “Dalam menjalankan Jabatannya, Notaris wajib : bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum”, bahwa Notaris adalah Pejabat umum yang satu – satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan, aktanya dan memberikan grose, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada Pejabat atau orang lain;
bahwa cukup jelas Akta Pemisahan Dan Pembagian Harta Campur Nomor 66 Tanggal 26 Januari 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Dan PPAT Suhartono Hakim Djajadiputra Jasin, S.H. Notaris Kota Cirebon (TERGUGAT II) adalah sah secara hukum, dimana Akta tersebut telah ditandatangani oleh PARA PIHAK baik PENGGUGAT dan TERGUGAT I;
Bahwa didalam Akta Pemisahan Dan Pembagian Harta Campur Nomor 66 Tanggal 26 Januari 2016 telah dijelaskan maupun diterangkan bahwa baik PENGGUGAT maupun TERGUGAT I telah menerima bagian masing – masing terhadap harta bersama



selama masa perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT I, dimana hal tersebut tertuang Pasal 2 yaitu sebagai berikut :

“Atas harta campur tersebut diatas, telah dilakukan pemisahan dan pembagian sebagai berikut :

- Pihak Pertama mendapatkan :

1. 1 (satu) anami hunian berupa apartemen, yang telah diperoleh berdasarkan Surat Pemesanan Tanggal 22 – 5 – 2011 (Dua Puluh Dua Mei Tahun Dua Ribu Sebelas) yang terletak di jalan Pluit Karang Ayu, Green Bay Pluit Blok S (Seaview Condominium) Tower K lantai 06 Unit AJ;
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 217/ Sutawinangun;
3. Sertipikat Hak Milik Nomor 8023/ Kalijaga;
4. Sertipikat Hak Milik Nomor 78, 412 Dan 413/ Rawaurip;
5. Sertipikat Hak Milik Nomor 4113/ Pegambiran;
6. Sertipikat Hak Milik Nomor 108, 109, 118, 119, 120, 173, 174, Dan 176/ Astanajapura;
7. Sertipikat Hak Milik Nomor 1325, 1553, 2294 Dan 2550/ Kecapi;
8. Sertipikat Hak Milik Nomor 406 Dan 436/ Patapan;
9. Sertipikat Hak Milik Nomor 249 dan 447/ Tegalwangi;
10. Sertipikat Hak Milik Nomor 365/ Bandorasawetan;
11. Sertipikat Hak Milik Nomor 910/ Bandorasawetan;
16. Sertipikat Hak Milik Nomor 207/ Bandorasawetan;
17. Sertipikat Hak Milik Nomor 2492/ Baru;
18. Sertipikat Hak Milik Nomor 275/ Kantor, Sertipikat Hak Milik Nomor 479/ Baru, Sertipikat Hak Milik Nomor 1161/ Kantor, Sertipikat Hak Milik Nomor 1316/ Kantor, Sertipikat Hak Milik Nomor 2427/ Mulia Baru tersebut diatas; serta,
19. Sertipikat Hak Milik Nomor 1218/ Suryaragi;

- Pihak Kedua mendapatkan :

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 5656/ Kalijaga;
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 8022/ Kalijaga;
3. Sertipikat Hak Milik Nomor 3604/ Pekiringan;
4. Sertipikat Hak Milik Nomor 6051/ Kamal Muara; dan
5. Sertipikat Hak Guna Bangunan, atas sebidang tanah seluas 105 M2 (Seratus Lima Meter Persegi), yang telah diperoleh berdasarkan perjanjian pengikatan jaul beli tanah bangunan yang dibuat dibawah

Halaman 88 dari 160 Putusan Perdata Nomor 83/Pdt.G/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan Nomor 0041/ BN/ V/ 2014 Tanggal 11 – 5 – 2014 (Sebelas Mei Tahun Dua Ribu Empat Belas) yang terletak di jalan Madrid Utara II Nomor 11 Tangerang;

Bahwa Pasal 2 tersebut juga telah dikuatkan dengan Pasal 4 yang berbunyi yaitu :

“Pihak Pertama Dan Pihak Kedua dengan ini menyatakan bahwa mereka telah menerima hak bagiannya masing – masing dalam Perkawinan tersebut”

Bahwa selain hal tersebut diatas Akta Pemisahan Dan Pembagian Harta Campur Nomor 66 Tanggal 26 Januari 2016 secara jelas pada Pasal 5 menerangkan tidak akan menuntut perhitungan kembali dan melakukan suatu tuntutan atau gugatan terhadap pihak lainnya, adapun Pasal 5 tersebut berbunyi sebagai berikut :

- “ 1. Dengan penerimaan bidang tanah dimaksud dalam Pasal 2, Pihak Pertama dan Pihak Kedua mengaku telah tidak saling mempunyai penagihan atau piutang atau menuntut atas dasar atau dengan nama apapun juga terhadap pihak lainnya dan para ahli waris masing – masing pihak dalam segala sesuatu yang bersangkutan – paut dengan urusan – urusan yang pernah ada diantara mereka, semua tidak ada terkecuali, terutama yang bersangkutan – paut dengan harta perkawinan campuran antara Pihak Pertama Dan Pihak Kedua;**
- 2. Mengenai semua Urusan – Urusan dimaksud diatas, tidak ada terkecuali, para pihak mengaku, bahwa diantara mereka tentang segala hal yang mungkin ada sangkut – paut diantara mereka sebelum dan sampai dengan hari ini, tanpa perkecualian, telah diadakan perhitungan seluruhnya dan dengan beres diantara kedua belah pihak, karenanya mereka dengan ini saling memberikan pelunasan, dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya dan tanpa syarat yang satu terhadap yang lainnya, sambil masing – masing dengan tegas melepaskan segenap hak masing – masing untuk dikemudian hari menuntut perhitungan kembali ataupun dengan alasan atau dalih apapun juga, melakukan suatu tuntutan atau gugatan terhadap pihak lainnya, baik mereka, ahli waris mereka, langsung atau tidak langsung ataupun bersama – sama dengan atau dengan perantara pihak lain”**

Halaman 89 dari 160 Putusan Perdata Nomor 83/Pdt.G/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempermudah penguasaan dan peralihan atas harta – harta yang telah dibagi berdasarkan Akta Pemisahan Dan Pembagian Harta Campur Nomor 66 Tanggal 26 Januari 2016 sebagaimana yang tercantum didalam Pasal 6 yaitu berbunyi sebagai berikut :

3. Pihak Pertama dengan ini member persetujuan dan kuasa kepada Pihak Kedua begitu pula sebaliknya, dengan akta – akta tersendiri, yang dibuat dibuat tertanggal hari ini diberi Nomor setelah akta ini, untuk dan atas nama masing – masing Pihak Pemberi persetujuan dan kuasa :

- Melaksanakan sendiri peralihan hak atas bidang tanah yang menjadi milik dan bagiannya tersebut diatas kepada Pihak lain:

Untuk keperluan tersebut, menghadap dimana perlu diantaranya dihadapan Notaris/ Pejabat Pembuat Akta Tanah dimana bidang tanah tersebut berada, dan dimana perlu memberikan keterangan – keterangan membuat atau suruh membuat serta menandatangani akta/ surat jual belinya dan akta – akta / surat – surat lain yang diperlukan dan selanjutnya mengerjakan segala sesuatu yang dianggap baik dan berguna untuk menyelesaikan hal – hal tersebut tanpa ada yang dikecualikan;

3. Kekuasaan – Kekuasaan yang tersebut dalam akta ini merupakan bagian yang terpenting dan tidak dapat dipisah dari akta ini dan tanpa adanya Kekuasaan – kekuasaan tersebut akta ini tidak dibuat dan karenanya kekuasaan – kekuasaan tersebut tidak akan batal atau dapat dibatalkan karena apapun juga;”

Bahwa berdasarkan Pasal 6 pada Akta Pemisahan Dan Pembagian Harta Campur Nomor 66 Tanggal 26 Januari 2016 tersebut telah dibuatkan dan ditandatangani baik PENGGUGAT dan TERGUGAT I dihadapan TERGUGAT II Akta Persetujuan Dan Kuasa Nomor 67 Tanggal 26 Januari 2016 untuk Juwita (PENGGUGAT) memberikan Persetujuan dan Kuasa kepada Djunaidi (TERGUGAT I) Dan Akta Persetujuan Dan Kuasa Nomor 68 Tanggal 26 Januari 2016 untuk Djunaidi (TERGUGAT I) memberikan Persetujuan dan Kuasa kepada Djunaidi Juwita (PENGGUGAT);

Halaman 90 dari 160 Putusan Perdata Nomor 83/Pdt.G/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa disamping itu antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I telah sepakat dan menandatangani 6 (Enam) Akta Hibah yang dibuat dihadapan TERGUGAT II yaitu sebagai berikut :

- Akta Hibah Nomor 31/ 2016 Tertanggal 12 Februari 2016 untuk Sertipikat Hak Milik 4113/ Pegambiran antara Juwita (PENGGUGAT) Pemberi Hibah kepada Djunaidi (TERGUGAT I) Penerima Hibah;
- Akta Hibah Nomor 32/ 2016 Tertanggal 12 Februari 2016 untuk Sertipikat Hak Milik 2294/ Kecapi antara Juwita (PENGGUGAT) Pemberi Hibah kepada Djunaidi (TERGUGAT I) Penerima Hibah;
- Akta Hibah Nomor 33/ 2016 Tertanggal 12 Februari 2016 untuk Sertipikat Hak Milik 2550/ Kecapi antara Juwita (PENGGUGAT) Pemberi Hibah kepada Djunaidi (TERGUGAT I) Penerima Hibah;
- Akta Hibah Nomor 34/ 2016 Tertanggal 12 Februari 2016 untuk Sertipikat Hak Milik 5656/ Kalijaga antara Djunaidi (TERGUGAT I) Pemberi Hibah kepada Juwita (PENGGUGAT) Penerima Hibah;
- Akta Hibah Nomor 35/ 2016 Tertanggal 12 Februari 2016 untuk Sertipikat Hak Milik 8022/ Kalijaga antara Djunaidi (TERGUGAT I) Pemberi Hibah kepada Juwita (PENGGUGAT) Penerima Hibah,
- Akta Hibah Nomor 36/ 2016 Tertanggal 12 Februari 2016, untuk Sertipikat Hak Milik 3604/ Pekiringan antara Djunaidi (TERGUGAT I) Pemberi Hibah kepada Juwita (PENGGUGAT) Penerima Hibah;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, sangat jelas antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I telah sepakat melakukan perbuatan hukum dengan menanda tangani Akta – akta tersebut, maka dengan demikian Akta Pemisahan Harta Campur yakni Akta Nomor 66 Tanggal 26 Januari 2016, Akta Persetujuan Dan Kuasa Nomor 67 Tanggal 26 Januari 2016, Akta Persetujuan Dan Kuasa Nomor 68 Tanggal 26 Januari 2016, Akta Hibah Nomor 31 Tertanggal 12 Februari 2016, Akta Hibah Nomor 32 Tertanggal 12 Februari 2016, Akta Hibah Nomor 33 Tertanggal 12 Februari 2016, Akta Hibah Nomor 34 Tertanggal 12 Februari 2016, Akta Hibah Nomor 35 Tertanggal 12 Februari

Halaman 91 dari 160 Putusan Perdata Nomor 83/Pdt.G/2022/PN Cbn



2016, Akta Hibah Nomor 36 Tertanggal 12 Februari 2016 antara PENGUGAT dengan TERGUGAT I yang dibuat dihadapan TERGUGAT II telah sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana menurut Pasal 1313 KUHPerdara berbunyi: "Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya", Dan Perjanjian antara PENGUGAT dengan TERGUGAT I telah memenuhi apa yang dipersyaratkan Pasal 1320 KUHPerdara yaitu :

1. Ada persetujuan kehendak antara pihak-pihak yang membuat perjanjian (consensus);
8. Ada kecakapan pihak-pihak untuk membuat perjanjian (capacity);
9. Ada suatu hal tertentu (a certain subject matter);
10. Ada suatu sebab yang halal (legal cause);

Bahwa dengan telah terpenuhinya Asas – Asas hukum yang terkandung didalam Pasal 1313 KUHPerdara Dan Pasal 1320 KUHPerdara, maka secara hukum Akta – Akta yang dibuat antara PENGUGAT dan TERGUGAT I telah berlaku menjadi undang – undang bagi Pembuatnya dan harus mematuhi serta mentaati seluruh Klausul yang termuat didalam Akta tersebut, dimana Hal tersebut sesuai dengan ketentuan **Pasal 1338 KUHPerdara yaitu : "Semua Persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan Itikad baik."**

Bahwa dengan telah sahnya secara hukum pembagian harta tersebut antara PENGUGAT dengan TERGUGAT I berdasarkan Akta Pemisahan Harta Campur yakni Akta Nomor 66 Tanggal 26 Januari 2016, dan 6 (enam) Akta Hibah Nomor 31 s/d 36 Tertanggal 12 Februari 2016, masing – masing Pihak baik PENGUGAT maupun TERGUGAT I telah melakukan perbuatan hukum dengan membalik nama Sertipikat – Sertipikat tersebut ke atas nama masing – masing pihak di Kantor Pertanahan ditempat masing – masing asset harta terletak, bahwa PENGUGAT juga telah melakukan perbuatan hukum terhadap asset yang telah dibagi berdasarkan Akta Pemisahan Harta Campur yakni Akta Nomor 66 Tanggal 26 Januari

Halaman 92 dari 160 Putusan Perdata Nomor 83/Pdt.G/2022/PN Cbn



2016 dengan telah menyewakan serta menjual tanah dan bangunan dengan alas hak Sertipikat Hak Milik No. 6051, Surat Ukur No. 01279/ Kamal Muara/ 2006, Luas 276 M2 atas nama DJUNAIDI, yang dikenal dan terletak di Jalan Flamboyan Golf II Nomor 32, Kelurahan Kamal Muara, Kec. Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, Propinsi DKI Jakarta;

Bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum terhadap Gugatan a quo telah jelas dan cukup beralasan hukum bahwasanya baik PENGUGAT dan TERGUGAT I telah secara sadar dan sehat jasmani dan rohani telah menanda tangani akta – akta tersebut yang mana akta – akta itu adalah Akta Aotentik sesuai dengan **Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”)**: “Suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu” Dan kewenangan yang membuat akta tersebut adalah Notaris untuk membuat Akta otentik diatur dalam **Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris** sebagaimana telah diubah dengan **Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 (“UUJN”)**. Dalam Pasal 1 angka 1 UUJN, disebutkan bahwa Notaris merupakan pejabat umum, yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UU ini atau berdasarkan UU lainnya. dan baik PENGUGAT maupun TERGUGAT I telah menerima bagian dari harta bersama antara PENGUGAT dan TERGUGAT I dan baik PENGUGAT maupun TERGUGAT I telah masing – masing mempergunakan akta – akta tersebut, hal tersebut secara jelas diakui oleh PENGUGAT dalam Posita Gugatannya pada Halaman 17 Angka 11 yaitu berbunyi sebagai berikut :

“Bahwa dari Total harta bersama/ harta campur PENGUGAT dengan TERGUGAT I sebagaimana tersebut diatas pada point 10 hal.17 Penggugat hanya mendapatkan bagiannya sebesar ± Rp. 9.968.000.000,- (Sembilan Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Juta Rupiah) sedangkan bagian dari TERGUGAT I sebesar ± Rp. 271.190.000.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Milyar Seratus Sembilan Puluh Juta Rupiah)”

Halaman 93 dari 160 Putusan Perdata Nomor 83/Pdt.G/2022/PN Cbn



Bahwa dari dalil Gugatan PENGUGAT pada Posita Halaman 17 Angka 11 tersebut, terlihat jelas telah mengakui menerima bagian harta bersama antara PENGUGAT dengan TERGUGAT I berdasarkan Akta Pemisahan Harta Campur yakni Akta Nomor 66 Tanggal 26 Januari 2016, bahwa pengakuan PENGUGAT tersebut sudah Jelas dan terang, maka TERGUGAT I tidak perlu membuktikannya dalam persidangan, hal tersebut Sesuai dengan Pasal 174 HIR yaitu :

“Pengakuan yang diucapkan dihadapan Hakim, Cukup menjadi Bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, entah Pengakuan itu diucapkannya sendiri, entah dengan perantara orang lain, yang diberi kuasa khusus.”

Bahwa menurut **SOEBEKTI** dalam Bukunya “Kitab Undang – Undang Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek, 1992, hal.183 menyatakan : Menurut undang – undang, suatu pengakuan didepan hakim, merupakan suatu pembuktian yang sempurna tentang kebenaran hal atau peristiwa yang diakui. Ini berarti, hakim terpaksa untuk menerima dan menganggap, suatu peristiwa yang telah diakui memang benar – benar telah terjadi, meskipun sebetulnya ia sendiri tidak percaya bahwa peristiwa itu sungguh – sungguh telah terjadi, pengakuan terbagi menjadi 2 (dua) yaitu :

- **Pengakuan Didepan Sidang (Pasal 174 H.I.R.)**
 - Pengakuan didepan sidang adalah pengakuan yang diberikan salah satu pihak dengan membenarkan atau mengakui seluruhnya atau sebagian saja;
 - Pengakuan didepan siding dapat berupa pengakuan lisan dan tertulis, pengakuan dalam jawaban dipersamakan pengakuan lisan didepan persidangan;
- **Pengakuan diluar Sidang (Pasal 175 H.I.R.)**
 - Pengakuan diluar sidang secara tertulis maupun lisan kekuatan pembuktiannya bebas tergantung dari penilaian hakim yang memeriksa.

4. Bahwa PENGUGAT pernah melaporkan TERGUGAT I Perihal Dugaan Memalsukan tanda tangan didalam 6 (Enam) Akta Hibah di Polres Cirebon Kota dengan Nomor Laporan Polisi Nomor : LP/ B/ 12/ I/ 2022/SPKT/ Polres Cirebon Kota / Polda Jawa Barat tanggal, 6 Januari 2022 dan atas Laporan tersebut

Halaman 94 dari 160 Putusan Perdata Nomor 83/Pdt.G/2022/PN Cbn



Pihak Penyidik Polres Cirebon Kota telah mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SPPP/ 03.b/IV/ 2022/ Reskrim tanggal 22 April 2022, karena hasil pemeriksaan tingkat penyidikan, ternyata tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau karena hal-hal sebagaimana diatur dalam undang-undang penyidikan demi hukum;

B. DALAM REKONPENS

4. Bahwa TERGUGAT II KONPENS dalam kedudukannya sekarang sebagai PENGGUGAT REKONPENS akan mengajukan GUGATAN BALASAN/ REKONPENS terhadap PENGGUGAT KONPENS dalam kedudukannya sekarang sebagai TERGUGAT REKONPENS;
5. Bahwa Gugatan TERGUGAT REKONPENS/ PENGGUGAT KONPENS telah salah alamat dan tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*), PENGGUGAT REKONPENS/ TERGUGAT I KONPENS tidak pernah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan TERGUGAT REKONPENS/ PENGGUGAT KONPENS;
6. Bahwa jikalau diamati dan diteliti didalam Gugatan TERGUGAT REKONPENS/ PENGGUGAT KONPENS mendalilkan atau menjadikan dasar Gugatannya yang pada pokoknya menyatakan **Akta Nomor 66 Tanggal 26 Januari 2016, Akta Hibah Nomor 31 Tertanggal 12 Februari 2016, Akta Hibah Nomor 32 Tertanggal 12 Februari 2016, Akta Hibah Nomor 33 Tertanggal 12 Februari 2016, Akta Hibah Nomor 34 Tertanggal 12 Februari 2016, Akta Hibah Nomor 35 Tertanggal 12 Februari 2016, Akta Hibah Nomor 36 Tertanggal 12 Februari 2016 BATAL DEMI HUKUM**, bahwa cukup jelas Akta Pemisahan Dan Pembagian Harta Campur Nomor 66 Tanggal 26 Januari 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Dan PPAT Suhartono Hakim Djajadiputra Jasin, S.H. Notaris Kota Cirebon (PENGGUGAT REKONPENS/ TERGUGAT I KONPENS) adalah sah secara hukum, dimana Akta tersebut telah ditandatangani oleh PARA PIHAK baik PENGGUGAT KONPENS/ TERGUGAT REKONPENS dan TERGUGAT I;
Bahwa didalam Akta Pemisahan Dan Pembagian Harta Campur Nomor 66 Tanggal 26 Januari 2016 telah dijelaskan maupun diterangkan bahwa baik PENGGUGAT KONPENS/ TERGUGAT REKONPENS maupun TERGUGAT telah menerima bagian

Halaman 95 dari 160 Putusan Perdata Nomor 83/Pdt.G/2022/PN Cbn



masing – masing terhadap harta bersama selama masa perkawinan antara PENGUGAT KONPENSI/ TERGUGAT REKONPENSI dan TERGUGAT I, dimana hal tersebut tertuang Pasal 2 yaitu sebagai berikut :

“Atas harta campur tersebut diatas, telah dilakukan pemisahan dan pembagian sebagai berikut :

- Pihak Pertama mendapatkan :

- 16.1 (satu) anami hunian berupa apartemen, yang telah diperoleh berdasarkan Surat Pemesanan Tanggal 22 – 5 – 2011 (Dua Puluh Dua Mei Tahun Dua Ribu Sebelas) yang terletak di jalan Pluit Karang Ayu, Green Bay Pluit Blok S (Seaview Condominium) Tower K lantai 06 Unit AJ;
 17. Sertipikat Hak Milik Nomor 217/ Sutawinangun;
 18. Sertipikat Hak Milik Nomor 8023/ Kalijaga;
 19. Sertipikat Hak Milik Nomor 78, 412 Dan 413/ Rawaurip;
 20. Sertipikat Hak Milik Nomor 4113/ Pegambiran;
 21. Sertipikat Hak Milik Nomor 108, 109, 118, 119, 120, 173, 174, Dan 176/ Astanajapura;
 22. Sertipikat Hak Milik Nomor 1325, 1553, 2294 Dan 2550/ Kecapi;
 23. Sertipikat Hak Milik Nomor 406 Dan 436/ Patapan;
 24. Sertipikat Hak Milik Nomor 249 dan 447/ Tegalwangi;
 25. Sertipikat Hak Milik Nomor 365/ Bandorasawetan;
 26. Sertipikat Hak Milik Nomor 910/ Bandorasawetan;
 27. Sertipikat Hak Milik Nomor 207/ Bandorasawetan;
 28. Sertipikat Hak Milik Nomor 2492/ Baru;
 29. Sertipikat Hak Milik Nomor 275/ Kantor, Sertipikat Hak Milik Nomor 479/ Baru, Sertipikat Hak Milik Nomor 1161/ Kantor, Sertipikat Hak Milik Nomor 1316/ Kantor, Sertipikat Hak Milik Nomor 2427/ Mulia Baru tersebut diatas; serta,
 30. Sertipikat Hak Milik Nomor 1218/ Suryaragi;
- Pihak Kedua mendapatkan :
14. Sertipikat Hak Milik Nomor 5656/ Kalijaga;
 15. Sertipikat Hak Milik Nomor 8022/ Kalijaga;
 16. Sertipikat Hak Milik Nomor 3604/ Pekiringan;
 17. Sertipikat Hak Milik Nomor 6051/ Kamal Muara; dan
 18. Sertipikat Hak Guna Bangunan, atas sebidang tanah seluas 105 M2 (Seratus Lima Meter Persegi), yang telah diperoleh

Halaman 96 dari 160 Putusan Perdata Nomor 83/Pdt.G/2022/PN Cbn



berdasarkan perjanjian pengikatan jaul beli tanah bangunan yang dibuat dibawah tangan Nomor 0041/ BN/ VI/ 2014 Tanggal 11 – 5 – 2014 (Sebelas Mei Tahun Dua Ribu Empat Belas) yang terletak di jalan Madrid Utara II Nomor 11 Tangerang;

Bahwa Pasal 2 tersebut juga telah dikuatkan dengan Pasal 4 yang berbunyi yaitu :**“Pihak Pertama Dan Pihak Kedua dengan ini menyatakan bahwa mereka telah menerima hak bagiannya masing – masing dalam Perkawinan tersebut”**

Bahwa selain hal tersebut diatas Akta Pemisahan Dan Pembagian Harta Campur Nomor 66 Tanggal 26 Januari 2016 secara jelas pada Pasal 5 menerangkan tidak akan menuntut perhitungan kembali dan melakukan suatu tuntutan atau gugatan terhadap pihak lainnya, adapun Pasal 5 tersebut berbunyi sebagai berikut :

- “ 1. Dengan penerimaan bidang tanah dimaksud dalam Pasal 2, Pihak Pertama dan Pihak Kedua mengaku telah tidak saling mempunyai penagihan atau piutang atau menuntut atas dasar atau dengan nama apapun juga terhadap pihak lainnya dan para ahli waris masing – masing pihak dalam segala sesuatu yang bersangkutan – paut dengan urusan – urusan yang pernah ada diantara mereka, semua tidak ada terkecuali, terutama yang bersangkutan – paut dengan harta perkawinan campuran antara Pihak Pertama Dan Pihak Kedua;
2. Mengenai semua Urusan – Urusan dimaksud diatas, tidak ada terkecuali, para pihak mengaku, bahwa diantara mereka tentang segala hal yang mungkin ada sangkut – paut diantara mereka sebelum dan sampai dengan hari ini, tanpa perkecualian, telah diadakan perhitungan seluruhnya dan dengan beres diantara kedua belah pihak, karenanya mereka dengan ini saling memberikan pelunasan, dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya dan tanpa syarat yang satu terhadap yang lainnya, sambil masing – masing dengan tegas melepaskan segenap hak masing – masing untuk dikemudian hari menuntut perhitungan kembali ataupun dengan alasan atau dalih apapun juga, melakukan suatu tuntutan atau gugatan terhadap pihak lainnya, baik

Halaman 97 dari 160 Putusan Perdata Nomor 83/Pdt.G/2022/PN Cbn



mereka, ahli waris mereka, langsung atau tidak langsung ataupun bersama – sama dengan atau dengan perantara pihak lain”

Bahwa untuk mempermudah penguasaan dan peralihan atas harta – harta yang telah dibagi berdasarkan **Akta Pemisahan Dan Pembagian Harta Campur Nomor 66 Tanggal 26 Januari 2016** sebagaimana yang tercantum didalam Pasal 6 yaitu berbunyi sebagai berikut :

1 Pihak Pertama dengan ini member persetujuan dan kuasa kepada Pihak Kedua begitu pula sebaliknya, dengan akta – akta tersendiri, yang dibuat dibuat tertanggal hari ini diberi Nomor setelah akta ini, untuk dan atas nama masing – masing Pihak Pemberi persetujuan dan kuasa :

- Melaksanakan sendiri peralihan hak atas bidang tanah yang menjadi milik dan bagiannya tersebut diatas kepada Pihak lain:

Untuk keperluan tersebut, menghadap dimana perlu diantaranya dihadapan Notaris/ Pejabat Pembuat Akta Tanah dimana bidang tanah tersebut berada, dan dimana perlu memberikan keterangan – keterangan membuat atau suruh membuat serta menandatangani akta/ surat jual belinya dan akta – akta / surat – surat lain yang diperlukan dan selanjutnya mengerjakan segala sesuatu yang dianggap baik dan berguna untuk menyelesaikan hal – hal tersebut tanpa ada yang dikecualikan;

2 Kekuasaan – Kekuasaan yang tersebut dalam akta ini merupakan bagian yang terpenting dan tidak dapat dipisah dari akta ini dan tanpa adanya Kekuasaan – kekuasaan tersebut akta ini tidak dibuat dan karenanya kekuasaan – kekuasaan tersebut tidak akan batal atau dapat dibatalkan karena apapun juga;”

Bahwa berdasarkan Pasal 6 pada Akta Pemisahan Dan Pembagian Harta Campur Nomor 66 Tanggal 26 Januari 2016 tersebut telah dibuatkan dan ditandatangani baik PENGUGAT KONPENSII/ TERGUGAT REKONPENSII dan TERGUGAT I dihadapan TERGUGAT II KONPENSII/ PENGUGAT REKONPENSII Akta Persetujuan Dan Kuasa Nomor 67 Tanggal 26 Januari 2016

Halaman 98 dari 160 Putusan Perdata Nomor 83/Pdt.G/2022/PN Cbn



untuk Juwita (PENGGUGAT KONPENSII/ TERGUGAT REKONPENSII) memberikan Persetujuan dan Kuasa kepada Djunaidi (TERGUGAT I) Dan Akta Persetujuan Dan Kuasa Nomor 68 Tanggal 26 Januari 2016 untuk Djunaidi (TERGUGAT I) memberikan Persetujuan dan Kuasa kepada Djunaidi Juwita (PENGGUGAT KONPENSII/ TERGUGAT REKONPENSII);

Bahwa disamping itu antara PENGGUGAT KONPENSII/ TERGUGAT REKONPENSII dan TERGUGAT I telah sepakat dan menandatangani 6 (Enam) Akta Hibah yang dibuat dihadapan TERGUGAT II yaitu sebagai berikut :

- Akta Hibah Nomor 31/ 2016 Tertanggal 12 Februari 2016 untuk Sertipikat Hak Milik 4113/ Pegambiran antara Juwita (PENGGUGAT KONPENSII/ TERGUGAT REKONPENSII) Pemberi Hibah kepada Djunaidi (TERGUGAT I) Penerima Hibah;
- Akta Hibah Nomor 32/ 2016 Tertanggal 12 Februari 2016 untuk Sertipikat Hak Milik 2294/ Kecapi antara Juwita (PENGGUGAT KONPENSII/ TERGUGAT REKONPENSII) Pemberi Hibah kepada Djunaidi (TERGUGAT I) Penerima Hibah;
- Akta Hibah Nomor 33/ 2016 Tertanggal 12 Februari 2016 untuk Sertipikat Hak Milik 2550/ Kecapi antara Juwita (PENGGUGAT KONPENSII/ TERGUGAT REKONPENSII) Pemberi Hibah kepada Djunaidi (TERGUGAT I) Penerima Hibah;
- Akta Hibah Nomor 34/ 2016 Tertanggal 12 Februari 2016 untuk Sertipikat Hak Milik 5656/ Kalijaga antara Djunaidi (TERGUGAT I) Pemberi Hibah kepada Juwita (PENGGUGAT KONPENSII/ TERGUGAT REKONPENSII) Penerima Hibah;
- Akta Hibah Nomor 35/ 2016 Tertanggal 12 Februari 2016 untuk Sertipikat Hak Milik 8022/ Kalijaga antara Djunaidi (TERGUGAT I) Pemberi Hibah kepada Juwita (PENGGUGAT KONPENSII/ TERGUGAT REKONPENSII) Penerima Hibah,
- Akta Hibah Nomor 36/ 2016 Tertanggal 12 Februari 2016, untuk Sertipikat Hak Milik 3604/ Pekiringan antara Djunaidi (TERGUGAT I) Pemberi Hibah kepada Juwita (PENGGUGAT KONPENSII/ TERGUGAT REKONPENSII) Penerima Hibah;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah sangat jelas Akta – Akta Auntenik secara hukum antara PENGGUGAT KONPENSII/ TERGUGAT REKONPENSII dan TERGUGAT I telah sepakat telah



mengakui telah melakukan perbuatan hukum dengan menanda tangani Akta – akta tersebut, maka dengan demikian **Akta Pemisahan Harta Campur yakni Akta Nomor 66 Tanggal 26 Januari 2016, Akta Persetujuan Dan Kuasa Nomor 67 Tanggal 26 Januari 2016, Akta Persetujuan Dan Kuasa Nomor 68 Tanggal 26 Januari 2016, Akta Hibah Nomor 31 Tertanggal 12 Februari 2016, Akta Hibah Nomor 32 Tertanggal 12 Februari 2016, Akta Hibah Nomor 33 Tertanggal 12 Februari 2016, Akta Hibah Nomor 34 Tertanggal 12 Februari 2016, Akta Hibah Nomor 35 Tertanggal 12 Februari 2016, Akta Hibah Nomor 36 Tertanggal 12 Februari 2016** antara **PENGGUGAT KONPENSI/ TERGUGAT REKONPENSI dan TERGUGAT I** yang dibuat dihadapan **PENGGUGAT REKONPENSI/ TERGUGAT II KONPENSI** telah sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana menurut **Pasal 1313 KUHPerdara** berbunyi: “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya”, Dan Jual Beli antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT I** telah memenuhi apa yang dipersyaratkan **Pasal 1320 KUHPerdara** yaitu “

5. *Ada persetujuan kehendak antara pihak-pihak yang membuat perjanjian (consensus);*
6. *Ada kecakapan pihak-pihak untuk membuat perjanjian (capacity);*
7. *Ada suatu hal tertentu (a certain subject matter);*
8. *Ada suatu sebab yang halal (legal cause);*

Bahwa dengan telah terpenuhinya Asas – Asas hukum yang terkandung didalam **Pasal 1313 KUHPerdara Dan Pasal 1320 KUHPerdara**, maka secara hukum Akta – Akta yang dibuat antara **PENGGUGAT dan TERGUGAT I** telah berlaku menjadi undang – undang bagi Pembuatnya dan harus mematuhi serta mentaati seluruh Klausul yang termuat didalam Akta tersebut, dimana Hal tersebut sesuai dengan ketentuan **Pasal 1338 KUHPerdara** yaitu :**“Semua Persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan Itikad baik.”**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terlebih lagi Pembuatan ke 6 (Enam) Akta Hibah antara **PENGGUGAT KONPENSII/ TERGUGAT REKONPENSII** dan **TERGUGAT** adalah telah memenuhi aturan yang berlaku dan telah sesuai Prosedur yang berlaku, Hal mana telah sangat jelas diterangkan didalam **Peraturan Pemerintah (PP) R.I. Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Bagian Kedua Pendaftaran Peralihan Dan Pembebanan Hak Paragraf 1 Pemindahan Hak Pasal 37 Ayat (1) Jo Pasal 38 Ayat (1)** Yaitu :

Pasal 37 Ayat (1) :

“Peralihan Hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar – menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang, hanya dapat didaftarkan, jika dibuktikan dengan Akta yang dibuat PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku”

Pasal 38 Ayat (1) :

“Pembuat akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dihadiri oleh Para Pihak yang melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan dan disaksikan oleh sekurang – kurangnya 2 (dua) orang saksi memenuhi syarat untuk bertindak sebagai saksi dalam perbuatan hukum itu”

Bahwa dengan telah sahnya secara hukum pembagian harta tersebut antara **PENGGUGAT KONPENSII/ TERGUGAT REKONPENSII** dan **TERGUGAT** I berdasarkan Akta Pemisahan Harta Campur yakni Akta Nomor 66 Tanggal 26 Januari 2016, Akta Hibah Nomor 31 Tertanggal 12 Februari 2016, Akta Hibah Nomor 32 Tertanggal 12 Februari 2016, Akta Hibah Nomor 33 Tertanggal 12 Februari 2016, Akta Hibah Nomor 34 Tertanggal 12 Februari 2016, Akta Hibah Nomor 35 Tertanggal 12 Februari 2016, Akta Hibah Nomor 36 Tertanggal 12 Februari 2016, masing – masing PIHAK baik **PENGGUGAT KONPENSII/ TERGUGAT REKONPENSII** maupun **TERGUGAT I** telah melakukan perbuatan hukum dengan membalik nama Sertipikat – Sertipikat tersebut ke atas nama masing – masing pihak di Kantor Pertanahan ditempat masing – masing asset harta terletak;

Halaman 101 dari 160 Putusan Perdata Nomor 83/Pdt.G/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan uraian dari fakta-fakta hukum terhadap Gugatan A Quo telah jelas dan cukup beralasan hukum bahwasanya baik **PENGUGAT KONPENSII/ TERGUGAT REKONPENSII** dan **TERGUGAT I** telah secara sadar dan sehat jasmani dan rohani telah menandatangani akta – akta tersebut yang mana akta – akta itu adalah Akta Auntenik **Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”)**: “Suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu” Dan kewenangan yang membuat akta tersebut adalah Notaris untuk membuat akta otentik diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 (“UUJN”). Dalam **Pasal 1 angka 1 UUJN**, disebutkan bahwa Notaris merupakan pejabat umum, yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UU ini atau berdasarkan UU lainnya. Dan **TERGUGAT I** maupun **PENGUGAT KONPENSII/ TERGUGAT REKONPENSII** telah menerima bagian dari harta bersama, dan telah mempergunakan akta – akta tersebut untuk kepentingannya masing-masing;

4. Bahwa telah jelas dan terang Akta Pemisahan Harta Campur yakni Akta Nomor 66 Tanggal 26 Januari 2016, Akta Persetujuan Dan Kuasa Nomor 67 Tanggal 26 Januari 2016, Akta Persetujuan Dan Kuasa Nomor 68 Tanggal 26 Januari 2016, Akta Hibah Nomor 31 Tertanggal 12 Februari 2016, Akta Hibah Nomor 32 Tertanggal 12 Februari 2016, Akta Hibah Nomor 33 Tertanggal 12 Februari 2016, Akta Hibah Nomor 34 Tertanggal 12 Februari 2016, Akta Hibah Nomor 35 Tertanggal 12 Februari 2016, Akta Hibah Nomor 36 Tertanggal 12 Februari 2016 yang dibuat oleh **PENGUGAT REKONPENSII/ TERGUGAT II KONPENSII** adalah **Sah Secara Hukum**;
9. Bahwa telah jelas berdasarkan uraian tersebut diatas tidak ada satu pun suatu Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh **PENGUGAT REKONPENSII/ TERGUGAT II KONPENSII** dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 702 K/ Sip/ 1973 Tanggal 5 September 1973 memberikan kaidah hukumnya : “Jika Akta yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris bermasalah oleh Para Pihak sendiri, maka hal tersebut menjadi urusan para pihak sendiri dan



notaries tidak perlu dilibatkan dan Notaris bukan Pihak dalam Akta”;

10. Bahwa atas Gugatan yang diajukan oleh **TERGUGAT REKONPENSII/ PENGGUGAT KONPENSII** yang menggugat **PENGUGAT REKONPENSII/ TERGUGAT II KONPENSII** sebagai PIHAK dalam perkara A Quo, maka hal tersebut berimbas kepada Nama Baik dari **PENGUGAT REKONPENSII/ TERGUGAT II KONPENSII** menjadi **TERCERMAR** dikalangan Pejabat – Pejabat, Notaris dan Kolega - Kolega Dan Tercipta sebuah Opini di masyarakat bahwa **PENGUGAT REKONPENSII/ TERGUGAT II KONPENSII** selaku Notaris yang tidak bermoral dengan membantu orang untuk mengelapkan Hak Orang, padahal selama ini Nama Baik **PENGUGAT REKONPENSII/ TERGUGAT II KONPENSII** diwilayah lingkungannya terkenal sebagai Notaris yang mempunyai reputasi yang baik;
11. Bahwa Perbuatan **TERGUGAT REKONPENSII/ PENGGUGAT KONPENSII** yang melakukan Pencemaran Nama Baik Dan menuduhkan suatu Perbuatan Melawan Hukum yang tidak pernah dilakukan oleh **PENGUGAT REKONPENSII/ TERGUGAT II KONPENSII** adalah suatu bentuk tindakan yang merupakan **Perbuatan Melawan Hukum**;
12. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan: “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”
13. Bahwa Dengan demikian terhadap **TERGUGAT REKONPENSII/ PENGGUGAT KONPENSII** dapat dimintakan pertanggungjawaban dengan memberikan ganti rugi kepada **PENGUGAT REKONPENSII/ TERGUGAT II KONPENSII** karena **TERGUGAT REKONPENSII/ PENGGUGAT KONPENSII** telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian pada diri **PENGUGAT REKONPENSII/ TERGUGAT II KONPENSII**;
14. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan **TERGUGAT REKONPENSII/ PENGGUGAT KONPENSII** telah mengakibatkan kerugian materiil dan immateriil kepada **PENGUGAT REKONPENSII/ TERGUGAT II KONPENSII** sebagai berikut :
 - 10.1. Kerugian Materil sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Juta Rupiah);Dasar kerugian materil sebagai berikut :



Bahwa biaya yang dikeluarkan untuk pengurusan dan penanganan Perkara ini, akibat perbuatan **TERGUGATREKONPENSII/ PENGUGAT KONPENSII** yang mengkaitkan **PENGUGAT REKONPENSII/ TERGUGAT II KONPENSII** sebagai pihak dalam perkara Gugatan ini

10.2. Kerugian immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (SatuMiliarRupiah);

Bahwa kerugian immateriil dapat dinilai karena dengan adanya Gugatan yang dilakukan **TERGUGAT REKONPENSII/ PENGUGAT KONPENSII** kepada **PENGUGAT REKONPENSII/ TERGUGAT II KONPENSII** mengakibatkan Nama Baik **PENGUGAT REKONPENSII/ TERGUGAT II KONPENSII**TERCEMAR dikalangan Pejabat – Pejabat, Notaris dan Kolega - Kolega karena **PENGUGAT REKONPENSII/ TERGUGAT II KONPENSII**selaku Notaris seolah-olah tidak bermoral dengan membantu orang untuk mengelapkan Hak Orang.

Bahwa total kerugian **PENGUGAT REKONPENSII/ TERGUGAT II KONPENSII** secara materiil dan immateriil Rp. . 50.000.000,- + Rp. 1.000.000.000,- = Rp. 1.050.000,000,- (SatuMiliar Lima Puluh Juta Rupiah);

11. Bahwa kerugian materiil dan immateriil ini didasari bahwa **PENGUGAT REKONPENSII/ TERGUGAT II KONPENSII** telah mengeluarkan biaya– biaya yang tidak sedikit untuk penanganan perkara gugatan ini., dan tercemarnya Nama Baik **PENGUGAT REKONPENSII/ TERGUGAT II KONPENSII**, maka layak dan patut jika **TERGUGAT REKONPENSII/ PENGUGAT KONPENSII** dihukum membayar kerugian materiil dan immateriil tersebut;

12. Bahwa untuk kepentingannya sendiri maupun kepada yang lain sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan untuk mencegah agar Gugatan **REKONPENSII PENGUGAT REKONPENSII/ TERGUGAT II KONPENSII** tidak menjadi hampa dan tidak sia-sia nantinya, maka **PENGUGAT REKONPENSII/ TERGUGAT II KONPENSII** merasa perlu dan cukup beralasan untuk terlebih dahulu memohon agar **YANG MULIAKETUA PENGADILAN NEGERI CIREBON** yang mengadili perkara aquo agar meletakkan Sita Jaminan terhadap harta milik **TERGUGAT REKONPENSII/ PENGUGAT KONPENSII** yaitu :



Sebidang tanah dan bangunan dengan alas hak Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00939/ Pegambiran, dengan surat ukur tanggal 29 – 09 – 2017 Nomor 00853/ Pegambiran/ 2017 seluas 261 (Dua Ratus Enam Puluh Satu Meter Persegi) dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.21.03.03.03530 dengan Nomor Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan (SPPT - PBB) Nomor : 32.74.020.001.001 – 0958.0 terletak di :

- Provinsi : Jawa Barat
- Kota : Cirebon
- Kecamatan : Lewahwungkuk
- Kelurahan : Pegambiran
- Jalan : Komplek Grage City Residence Cluster

Aloha Blok C.IX Nomor 6;

13. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan perkara ini secara sukarela oleh **TERGUGAT REKONPENSII/ PENGUGAT KONPENSII**, maka tidak berlebihan jika **TERGUGAT REKONPENSII/ PENGUGAT KONPENSII** dihukum untuk membayar uang paksa (dwangson) kepada **PENGUGAT REKONPENSII/ TERGUGAT II KONPENSII** sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) Perhari setiap keterlambatan memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

14. Bahwa Gugatan ini didasarkan pada fakta dan didukung oleh bukti yang otentik, maka berdasarkan ketentuan Pasal 180 HIR layaklah apabila putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada Upaya hukum Banding, Perlawanan (Verzet) ataupun Kasasi (*Uitvoerbaar Bij Vorraad*)

Berdasarkan Uraian - Uraian, Penjelasan - Penjelasan Hukum yang didukung dengan Dalil - Dalil Hukum sebagaimana yang telah **PENGUGAT REKONPENSII/ TERGUGAT II KONPENSII** jelaskan diatas, maka beralasan hukum jika Yang Mulia Ketua/ Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon yang Memeriksa Dan Mengadili Perkara a *quo* untuk memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

D. DALAM KONPENSII

III. DALAM EKSEPSI

3. Mengabulkan Eksepsi **TERGUGAT II** untuk seluruhnya;
4. Menyatakan Gugatan **PENGUGAT** tidak memenuhi persyaratan Formil atau Cacat Formil;

IV. DALAM POKOK PERKARA



4. Menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak memenuhi persyaratan Formil atau Cacat Formil;
5. Menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

E. DALAM REKONPENSI

8. Mengabulkan Gugatan Rekonpensi **PENGUGAT REKONPENSI/ TERGUGAT IIREKONPENSI** untuk seluruhnya;
9. Menyatakan secara hukum **TERGUGAT REKONPENSI/ PENGUGAT KONPENSI** bersalah telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
10. Menyatakan Akta Pemisahan Harta Campur yakni Akta Nomor 66 Tanggal 26 Januari 2016, Akta Persetujuan Dan Kuasa Nomor 67 Tanggal 26 Januari 2016, Akta Persetujuan Dan Kuasa Nomor 68 Tanggal 26 Januari 2016, Akta Hibah Nomor 31 Tertanggal 12 Februari 2016, Akta Hibah Nomor 32 Tertanggal 12 Februari 2016, Akta Hibah Nomor 33 Tertanggal 12 Februari 2016, Akta Hibah Nomor 34 Tertanggal 12 Februari 2016, Akta Hibah Nomor 35 Tertanggal 12 Februari 2016, Akta Hibah Nomor 36 Tertanggal 12 Februari 2016 yang dibuat oleh **PENGUGAT REKONPENSI/ TERGUGAT IIREKONPENSI** adalah Sah Secara Hukum;
11. Menghukum kepada **TERGUGAT REKONPENSI/ PENGUGAT KONPENSI** untuk mengganti kerugian materiil dan immateriil sebesar Rp. 1.050.000.000,- (Satu Miliar Lima Puluh Juta Rupiah), dengan perincian sebagai berikut :
 - 11.1. Kerugian materiil sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);

Dasar kerugian materiil sebagai berikut :
Bahwa biaya yang dikeluarkan untuk penanganan Perkara ini, akibat perbuatan **TERGUGAT REKONPENSI/ PENGUGAT KONPENSI** yang mengkaitkan **PENGUGAT REKONPENSI/ TERGUGAT IIREKONPENSI** sebagai pihak dalam perkara Gugatan ini;
 - 11.2. Kerugian immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah);

Bahwa kerugian immateriil dapat dinilai karena dengan adanya Gugatan yang dilakukan **TERGUGAT REKONPENSI/ PENGUGAT KONPENSI** kepada **PENGUGAT REKONPENSI/ TERGUGAT II KONPENSI** mengakibatkan Nama Baik **PENGUGAT REKONPENSI/ TERGUGAT II KONPENSI** TERCEMAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikalangan Pejabat – Pejabat, Pengusaha dan Kolega - Kolega karena **PENGUGAT REKONPENSII/ TERGUGAT II KONPENSII** selaku Notaris seolah-olah tidak bermoral dengan membantu orang untuk mengelapkan Hak Orang;

12. Menyatakan Sah Dan Berharga Sita Jaminan terhadap harta **TERGUGATREKONPENSII/ PENGUGAT KONPENSII** yaitu **Sebidang tanah dan bangunan dengan alas hak Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00939/ Pegambiran, dengan surat ukur tanggal 29 – 09 – 2017 Nomor 00853/ Pegambiran/ 2017 seluas 261 (Dua Ratus Enam Puluh Satu Meter Persegi) dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.21.03.03.03530 dengan Nomor Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan (SPPT - PBB) Nomor : 32.74.020.001.001 – 0958.0 terletak di :**

- Provinsi : Jawa Barat
- Kota : Cirebon
- Kecamatan : Lewahwungkuk
- Kelurahan : Pegambiran
- Jalan : Komplek Grage City Residence Cluster

Aloha Blok C.IX Nomor 6;

13. Menghukum **TERGUGAT REKONPENSII/ PENGUGAT KONPENSII** untuk **membayar** uang paksa (**Dwangsom**) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya kepada **PENGUGAT REKONPENSII/ TERGUGAT I KONPENSII** atas kelalaiannya melaksanakan putusan ini;

14. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya perlawanan (*Verzet*), Banding ataupun Kasasi;

F. DALAM KONPENSII DAN REKONPENSII

- Menghukum **PENGUGAT KONPENSII/ TERGUGAT REKONPENSII** untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila **Yang MuliaKetua/ Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon** yang Memeriksa Dan Mengadili berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex AequoEt Bono**). Dengan iringan ucapan terima kasih.

Menimbang, bahwa selanjutnya antara para pihak terjadi jawab menjawab, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan tanggapan atas jawaban Tergugat I dan II Konvensi/Penggugat I dan II Rekonvensi, Penggugat

Halaman 107 dari 160 Putusan Perdata Nomor 83/Pdt.G/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Tergugat Rekonvensi menanggapi (*replik*) secara tertulis tanggal 14 Maret 2023 dan Tergugat I dan II Konvensi/Penggugat I dan II Rekonvensi mengajukan tanggapan atas tanggapan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (*duplik*) secara tertulis tanggal 21 Maret 2023;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Konvensi/Tergugat II Rekonvensi dipersidangan telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi dari asli KTP Nomor 3274054510730008 atas nama Juwita, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Perceraian Nomor 3274-CR-21012016-0001, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari fotokopi Akta Pemisahan Harta Campur Nomor 66 tanggal 26 Januari 2016, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Akta Hibah Nomor 31/2016, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari fotokopi Akta Hibah Nomor 32/2016, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari fotokopi Akta Hibah Nomor 33/2016, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi dari fotokopi Akta Hibah Nomor 34/2016, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi dari fotokopi Akta Hibah Nomor 35/2016, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi dari fotokopi Akta Hibah Nomor 36/2016, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1325/Kecapi, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 2294/Kecapi, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 4113/Pegambiran, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1218/Sunyaragi, diberi tanda P-13;
14. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 8023/Kalijaga, diberi tanda P-14;
15. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1553/Kecapi, diberi tanda P-15;
16. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 3604/Pekiringan, diberi tanda P-16;
17. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 5656/Kalijaga, diberi tanda P-17;
18. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 8022/Kalijaga, diberi tanda P-18;

Halaman 108 dari 160 Putusan Perdata Nomor 83/Pdt.G/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Fotokopi dari asli Surat tanda Penerimaan Laporan Nomor LP/B.12/2022/SPKT/POLRES CIREBON KOTA/POLDA JABAR, diberi tanda P-19;
20. Fotokopi dari asli Surat Nomor 0908/S-s/Nouru/X/2022 tanggal 19 Oktober 2022, diberi tanda P-20;
21. Fotokopi dari asli Surat Nomor 51/MPD-KOTA-CRB/XI/2022 tanggal 14 November 2022, diberi tanda bukti P-21;
22. Fotokopi dari asli Surat Nomor 09087/S.P/NouRu&A/II/2023 tanggal 28 Februari 2023, diberi tanda P-22;
23. Fotokopi dari asli Tanda Terima Surat 09087/S.P/NouRu&A/II/2023 tanggal 28 Februari 2023, diberi tanda P-23A;
24. Fotokopi dari asli Tanda Terima Surat 09087/S.P/NouRu&A/II/2023 tanggal 28 Februari 2023, diberi tanda P-23B;
25. Fotokopi dari asli Tanda Terima Surat 09087/S.P/NouRu&A/II/2023 tanggal 28 Februari 2023, diberi tanda P-23C;
26. Fotokopi dari asli Tanda Terima Surat 09087/S.P/NouRu&A/II/2023 tanggal 28 Februari 2023, diberi tanda P-23D;
27. Fotokopi dari asli Tanda Terima Surat 09087/S.P/NouRu&A/II/2023 tanggal 28 Februari 2023, diberi tanda P-23E;
28. Fotokopi dari hasil printout screenshot foto, diberi tanda P-24;
29. Fotokopi dari asli Print out rekening tabungan Bank BCA, diberi tanda P-25;
30. Fotokopi dari hasil transkrip percakapan antara Ibu Juwita dengan bapak Suhartono Hakim, diberi tanda P-26;
31. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 23 / Bandorasawetan yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Kuningan pada tanggal 25 Juli 2015, diberi tanda P-27;
32. Fotokopi dari fotokopi Surat Keretangan Pendaftaran Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon Nomor Berkas 30282/2023, diterbitkan tanggal 6 April 2023, diberi tanda P-28;
33. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon Nomor Berkas 35876/2023, diterbitkan tanggal 3 Mei 2023, diberi tanda P-29;
34. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon Nomor Berkas 35876/2023, diterbitkan tanggal 3 Mei 2023, diberi tanda P-30;

Halaman 109 dari 160 Putusan Perdata Nomor 83/Pdt.G/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon Nomor Berkas 35889/2023, diterbitkan tanggal 3 Mei 2023, diberi tanda P-31;
36. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon Nomor Berkas 35858/2023, diterbitkan tanggal 3 Mei 2023, diberi tanda P-32;
37. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon Nomor Berkas 35885/2023, diterbitkan tanggal 3 Mei 2023, diberi tanda P-33;
38. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 78 / Desa Rawaurip, diberi tanda P-34;
39. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 412 / Desa Rawaurip, diberi tanda P-35;
40. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 413 / Desa Rawaurip, diberi tanda P-36;
41. Fotokopi dari hasil print out Foto Penggugat bersama teman-temannya, diberi tanda P-37;
42. Fotokopi dari hasil print out Profile dari Sky Garden Restaurant, diberi tanda P-38;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan saksi-saksi dan ahli yang telah memberikan keterangannya dibawah janji dan sumpah sesuai agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Joni;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, Tergugat I dan tahu tentang Tergugat II;
- Bahwa Saksi dengan Penggugat hubungannya pertemanan dan juga rekan bisnis;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021, sekitar pukul 16.00 WIB, Saksi dari kantor menuju rumah Penggugat kemudian Saksi diminta merekam karena Penggugat mau berkomunikasi dengan Tergugat II;
- Bahwa Saksi disuruh merekam percakapan karena untuk bukti kasus gono gini antara Penggugat dengan Tergugat I namun Saksi tidak tahu pasti permasalahannya;
- Bahwa dari penjelasan Penggugat, Penggugat pernah berbicara dengan Tergugat II kalau Penggugat tidak pernah tanda tangan;

Halaman 110 dari 160 Putusan Perdata Nomor 83/Pdt.G/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat merekam pembicaraan Penggugat dengan Tergugat II menggunakan Handphone milik Saksi;
- Bahwa setelah itu Saksi mengirimkan hasil rekaman tersebut kepada Penggugat namun digunakan untuk apa oleh Penggugat, Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Saksi ada sedikit mendengar tentang Penggugat tidak ada hadir dan Tergugat II mengatakan “iya kamu tidak hadir dan diserahkan kepada pak Ermet” karena Tergugat II sudah percaya dengan Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa persoalannya tentang pembagian harta;
- Bahwa Penggugat menelpon Tergugat II karena merasa keberatan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi inti dari rekaman tersebut Penggugat tidak pernah hadir dan tanda tangan di hadapan Tergugat II sebagai Notaris;
- Bahwa saksi telah membenarkan bukti P-26;
- Bahwa Saksi bikin PT atau bikin apapun selalu datang ke Tergugat II;
- Bahwa mengenai pembuatan tentang Akta Hibah Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat pada Tahun 2017 dan pada saat itu Penggugat sudah janda;
- Bahwa Penggugat tinggal di Cirebon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi anak-anak Penggugat dulu tinggal bersama dengan Penggugat dan karena ada keributan antara Penggugat dengan Tergugat I sekarang Penggugat tinggal sendiri;
- Bahwa Tergugat II kantornya di Jalan Pekiringan;
- Bahwa ada perbuatan melawan hukum tentang Akta dan Saksi mengetahui dari cerita Penggugat ketika Penggugat meminta tolong kepada Saksi;
- Bahwa di Cirebon sepengetahuan Saksi ada 3 (tiga) objek rumah yaitu di Kecapi, Ruko, di Sasana Budaya, dan di PIK (Pantai Indah Kapuk);
- Bahwa Saksi mengetahui aset-aset tersebut ketika kenal dengan suami Penggugat (Tergugat I) dan salah satunya di Sankan Park Kuningan;
- Bahwa Saksi juga mengetahui kalau PT. Rimba di Tegal wangi adalah milik Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa mengenai perceraian Saksi mengetahui belakangan ini dan itupun diberitahu oleh Penggugat;
- Bahwa mengenai penandatanganan Saksi tidak mengetahui dan Saksi juga tidak pernah melihat Akta nya namun Penggugat cuma mengatakan tidak pernah tanda tangan;
- Bahwa yang di Pantai Indah Kapuk atas nama siapa Saksi tidak mengetahuinya;

Halaman 111 dari 160 Putusan Perdata Nomor 83/Pdt.G/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti T.I-TR3 dan T.I-TR10, Saksi tidak mengetahuinya cuman mengetahui ada yang dijual saja;
- Bahwa yang di Sangkan Park tahu milik Penggugat dan Tergugat I karena Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, dan Saksi mengetahui milik Tergugat I sebatas itu saja;
- Bahwa bentuknya milik PT atau pribadi Saksi juga tidak tahu;

2. Saksi Djono;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sudah lama dari kecil dan Saksi kenal Tergugat I sewaktu menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Tergugat II;
- Bahwa mengenai bukti P-24 adalah foto di sky garden atau hotel star di Pontianak;
- Bahwa foto tersebut diambil pada tanggal 12 Februari 2016 malam;
- Bahwa seingat Saksi Penggugat datang ke Pontianak pada tanggal 11 Februari 2016 dan pada saat itu Saksi yang menjemput Penggugat;
- Bahwa setelah menjemput di Bandara Supadio kemudian Saksi mengantar Penggugat kerumah tantenya dan kemudian Saksi pulang ke rumah;
- Bahwa Saksi bertemu lagi dengan Penggugat keesokan harinya, Saksi menjemput Penggugat dan pergi ke sky garden untuk ngumpul bersama dengan teman-teman alumni SMP lainnya;
- Bahwa mengenai foto tersebut Saksi tidak tahu siapa yang memfoto karena pada saat itu ramai di acara temu alumni SMP tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui ada foto ini karena di share di Wechat;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat I sepengetahuan Saksi tentang Perbuatan Melawan Hukum;
- Bahwa Penggugat sering datang ke Pontianak dan setiap ke Pontianak Saksi selalu yang menjemput karena Saksi dan Penggugat sudah kayak keluarga sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat I sudah bercerai namun kapannya Saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa kalau mengenai pekerjaan Tergugat I, Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Saksi terakhir menjemput Penggugat pada saat ada acara sembayang kubur;
- Bahwa bukti P-4 dan P-9 menerangkan kalau Penggugat ada di Pontianak;

Halaman 112 dari 160 Putusan Perdata Nomor 83/Pdt.G/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui anak-anak Penggugat sekarang berada di mana namun Penggugat sering ke Jakarta untuk melihat anaknya yang sedang kuliah di Jakarta;
- Bahwa sepengetahuan Saksi anak Penggugat dan Tergugat ada 5 (lima);
- Bahwa pada saat datang ke Pontianak Saksi menjemput Penggugat jam 10 WIB naik pesawat Garuda dan pulang ke Jakarta tanggal 22 naik Garuda juga di jam 11 WIB;

3. Ahli DR. Umar Ma'ruf, S.H., Sp.N., M.Hum.

- Bahwa Ahli mengajar menjadi dosen sejak tahun 1990 dan memperdalam di UNDIP Tahun 1996 kemudian mengajar di UGM dan menyelesaikan Magister di UGM dan Doktoral di UNDIP dan mengajar S1, S2 di Kenotariatan dan mengajar di Politik Hukum;
- Bahwa Ahli mengajar hukum Agraria dan Disertasi Ahli adalah Politik Hukum dan mengajar di hukum kenotariatan;
- Bahwa menurut Ahli jika seseorang akan membuat Akta dan Akta harus dibuat di Notaris yaitu menghubungi Notaris dan menginformasikan apaya yang akan dituangkan dalam akta kemudian melengkapi persyaratannya seperti bukti identitas, serta dokumen (objeknya, akta nikah / akta cerai);
- Bahwa kemudian pihak Notaris membuat akta sesuai yang diinginkan oleh para pihak (pemohon) dan draf dibuat dulu dan atau diketahui para pihak dan para pihak dihadapkan ke Notaris, Notaris mengerjakan draf sesuai ketentuan-ketentuan Undang-Undang sebagaimana ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf M, Undang-Undang Notaris, kemudian Notaris wajib membacakan dihadapan para pihak dan saksi-saksi dimana saksi paling sedikit 2 (dua) orang atau 4 (empat) orang dihadapan para pihak, Notaris mengecek identitas para pihak dan saksi sesuai KTP dan dicocokkan dengan akta;
- Bahwa pencocokan identitas para pihak dan saksi diperlukan dengan orang yang bersangkutan;
- Bahwa kemudian akta dibacakan secara keseluruhan dihadapan para pihak dan para saksi agar mengetahui isi dari akta tersebut dan agar tidak ada kesalahan akta dan identitas karena kalau ada kesalahan dapat langsung diperbaiki;
- Bahwa setelah para pihak menyetujui akta kemudian terhadap akta proses penandatanganan di setiap halaman oleh para pihak, saksi-saksi dan Notaris sendiri dan kemudian Salinan diberikan kepada para pihak dan yang asli disimpan oleh Notaris;

Halaman 113 dari 160 Putusan Perdata Nomor 83/Pdt.G/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Notaris harus kenal dengan para pihak atau para penghadap pembuat akta tersebut;
- Bahwa pencocokan identitas dilakukan dihadapan penghadap agar sesuai dengan KTP atau sesuai dengan identitas orangnya;
- Bahwa keutamaan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 mengenai Jabatan Notaris tentang perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan tentang kewajiban Notaris huruf M dan dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 ayat (1) huruf C dokumen, sidik jari, fotokopi, letak, daftar hadir, minuta dan diletakkan di akta atau daftar hadir para pihak ada dalam bukti;
- Bahwa menurut Ahli semua Notaris melakukan hal tersebut untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa penghadap atau para pihak harus hadir dalam satu forum berikut saksinya sebagaimana ketentuan Pasal 16 angka 7 dengan keadaan tidak dalam penutup akta dan dalam satu forum, yang utama adalah yang terkait dengan Pasal 16 angka 9 artinya tidak boleh hadir dibacakan keseluruhan dalam kehendak para pihak sesuai forum;
- Bahwa maksud dari Pasal 16 ayat (1) huruf a dan Pasal 7 yaitu tidak dapat dibacakan akta hanya karena ketidak mampuan kekuatan dibawah tangan dan dari akta otentik menjadi akta dibawah tangan;
- Bahwa konsekuensi hukumnya bila ditanda tangan dalam waktu yang mempunyai kekuatan hukum diakui oleh para pihak contohnya akta otentik fidusia sama dengan perbuatan hukum lanjutan batal demi hukum otomatis akibat akta tidak berfungsi;
- Bahwa kalau para pihak tidak tanda tangan atau salah satu tidak tanda tangan maka akta dianggap tidak pernah dibuat (Undang-Undang mengenai tanda tangan digradasi Pasal 1320 KUHPdata) tentang syarat dan sahnya perjanjian baik yang tertulis dan yang tidak tertulis sesuai Pasal 1320 KUHPdata tersebut;
- Bahwa kesepakatan dianggap tidak pernah terjadi adanya paksaan, penipuan dan adanya penyalahgunaan keadaan, jika para pihak ada yang tidak tahu apa yang ditanda tangani dianggap tidak terjadi, atau syarat subyektifitas tidak terpenuhi batal demi hukum dan dianggap akta perjanjian tidak pernah terjadi;
- Bahwa akta dapat dibatalkan atau batal demi hukum dikarenakan para pihak dalam perjanjian tidak pernah mencatat perjanjian dan dianggap tidak pernah terjadi dan Hakim yang menilai;

Halaman 114 dari 160 Putusan Perdata Nomor 83/Pdt.G/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Ahli perjanjian-perjanjian yang batal demi hukum yaitu pembagian harta bersama merupakan perjanjian harta bersama hampir semua pihak adalah pro perjanjian dan pembuatan akta harus sesuai Pasal 3 ayat (16) Undang-Undang Kenotariatan dan yang dipastikan dengan pembagian harta bersama para pihak WNI (Warga Negara Indonesia) muslim dan WNI (Warga Negara Indonesia) non muslim keturunan dan ada ketentuan para pihak keturunan Tionghoa buku I dan buku II percampuran harta;
- Bahwa perjanjian perkawinan tersebut dibuat karena kebiasaan sering bercerai antara laki-laki dan perempuan maka dibuatlah perjanjian perkawinan atau percampuran harta bersama yaitu harta yang diperoleh pada saat kawin atau sesudah perkawinan kemudian dirubah ke Undang-Undang Perkawinan sebagaimana Pasal 55 dinyatakan suami istri semua WNI yang menikah ada harta bersama yang diperoleh saat atau sesudah menikah dianggap harta bersama;
- Bahwa apabila terjadi perceraian keduanya terhadap harta bersama sebagaimana Pasal 57 Undang-Undang Perkawinan dibagi sama pada posisi penyelesaian perolehan Pasal 182 KUHPdata dan ketentuan setengah banding setengah untuk suami dan istri pembagian harta bersama untuk ketentuan masing-masing pihak menyadari haknya setengah bagian;
- Bahwa menurut Ahli apabila pembagian harta bersama tidak seimbang maka dibuat akta bersama pembagian tidak seimbang harus ada konsepsual sesuai Undang-Undang Perkawinan dan harus diinformasikan ke Notaris dan dituangkan dalam akta;
- Bahwa Pasal 22 dan pasal 37 Tahun 1998 dinyatakan isi akta harus dijelaskan kepada para pihak dan disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi bahwa hal tersebut tidak terdegradasi, Undang-Undang BPN Pasal 52 dinyatakan PPAT melaksanakan pembuatan akta diakhir halaman dihadiri para pihak dan kuasanya dan PPAT dapat membuat akta diluar kuasa karena para pihak ada yang tidak hadir karena alasan tertentu dan disetujui para pihak dalam suatu forum;
- Bahwa kuasa otomatis terkait dengan PPJB harus satu forum dan kuasa dibuat di Notaris dan akta dibuat harus bersama-sama dan sesuai kapasitas mereka dan intinya terhadap tidak dihadiri salah satu akta akan terdegradasi dan dianggap perbuatan melawan hukum dan kena kode etik;
- Bahwa Notaris adalah jabatan umum dan mempunyai kekuasaan dan diawasi oleh Majelis Pengawas Notaris dan atas perbuatan yang salah kena

Halaman 115 dari 160 Putusan Perdata Nomor 83/Pdt.G/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kode etik sebagaimana Pasal 1365 perbuatan melawan hukum merugikan para pihak kena pelaporan hukuma pasti;

- Bahwa Pasal 1320 syarat sah perjanjian bisa tertulis dan juga bisa tidak tertulis, contoh kesepakatan para pihak, kepastian para pihak tidak terpenuhi batal, Pasal 1338 semua kesepakatan dan semua perjanjian yang dibuat oleh para pihak berlaku kepada para pihak dan kalau tertulis para pihak harus tahu dan menyetujui dan dihadapan Notaris yang utama harus dalam satu forum sifatnya mutlak dan dibuat di kantor Notaris jika ada yang sakit maka pihak yang tidak sakit bersama Notaris dan saksi-saksi dapat mendatangi pihak yang sakit atau satu forum dapat juga diartikan bisa ditempat lain yang masih satu wilayah dan tidak harus di kantor Notaris kecuali ada pengecualian yang diterima oleh para pihak;
- Bahwa konsekuensinya terhadap hal tersebut dengan tanda tangan atau dalam satu forum tanda tangan sesuai walau terdegredasi menjadi akta dibawah tangan;
- Bahwa akta bermasalah atau akta boleh otentik dibuat tidak sah tidak memenuhi forum akta tergedasi dan batal demi hukum kecuali akta otentik;
- Bahwa akta bermasalah atau akta boleh otentik dibuat tidak sah dan tidak memenuhi forum akta tergedasi dan batal demi hukum kecuali akta otentik dan yang harus dipahami dalam akta ada syarat yang baku (Pasal 1868) berbunyi suatu akta Pasal 1 ayat (1) jabatan Notaris Undang-Undang Nomor 14 Notaris Pejabat Umum yang berwenang membuat akta otentik, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1978 PPAT Pejabat Umum;
- Bahwa akta otentik dan Jabatan Notaris diatur dalam KUHPdata Pasal 1338 yang berbunyi sebagai berikut akta otentik yaitu suatu akta yang dibuat sesuai Undang-Undang dan kedua dibuat dihadapan pejabat umum yang berwenang, PPAT sebagaimana orang melakukan atau badan hanya membuat akta yang berdasarkan Undang-Undang seperti Akta Jual Beli, Akta Hibah, Akta Tukar Menukar, SKMHT, Akta Hak Pakai dan semuanya dibuat dihadapan Notaris yang berkedudukan di wilayahnya kecuali yang berkaitan dengan barang bergerak;
- Bahwa untuk harta campur yang membuat aktanya Notaris yang berkedudukan di wilayahnya;
- Bahwa suatu akta syarat tidak terpenuhi antar obyek maka menjadi akta dibawah tangan;

Halaman 116 dari 160 Putusan Perdata Nomor 83/Pdt.G/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suatu perbuatan yang ada kaitan dengan tanah harus ada dasar hukumnya contoh harta warisan, pemisahan harta suami / istri dan kuasa Notaris atau sebagai kuasa dibawah tangan;
- Bahwa yang berwenang membuat akta pembagian harta bersama, menjual dan pembagian harta bersama, akta pemisahan harta bersama harus dibuat oleh PPAT, sebagaimana Pasal 55 dan Pasal 57 perbedaan yang signifikan dengan Pasal 1838 KUHPdata adapun permintaan suami atau istri sebagaimana Pasal 128 muslim Pasal 137 KUHPdata;
- Bahwa membuat akta perjanjian tersebut mengacu pada Pasal 128 dengan azas kebebasan berkomitmen dan pembagian tergantung kepada para pihak dan dapat berubah;
- Bahwa jika akta tidak ditandatangani para pihak maka akta dianggap batal demi hukum dan pembuatan akta melalui proses hukum sebagaimana Pasal 1335 KUHPdata tentang pembagiannya ada;
- Bahwa pembatalan akta akibat terjadinya wanprestasi kesalahan formal tidak bisa masuk ke dalam forum waris;
- Bahwa akta harus dibuat di PPAT tidak terpenuhi dan terdegradasi dan batal demi hukum akibat pihak pembeli dalam jual beli;
- Bahwa penjelasan Pasal 1366 KUHPdata adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan pejabat umum (Notaris);
- Bahwa yang jelas kerugian ada pada si pembuat akta tersebut dan konsekuensi pada pembuat akta yaitu Notaris;
- Bahwa syarat formal tidak terpenuhi secara umum, ahli melihat tidak dalam posisi terdegradasi dan sisi kemanfaatan bagi para pihak yang dirugikan dan sama-sama tahu;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari fotokopi Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Cirebon, diberi tanda T I / PR-1;
2. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Perceraian Nomor 3274-CR-21012016-0001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cirebon tanggal 21 Januari 2016, diberi tanda T I / PR-2;
3. Fotokopi dari asli Salinan Akta Pemisahan dan Pembagian Harta Campur Nomor 66 tanggal 26 Januari 2016, diberi tanda T I / PR-3;
4. Fotokopi dari asli Salinan Akta Persetujuan dan Kuasa Nomor 67 tanggal 26 Januari 2016, diberi tanda bukti T I / PR-4;

Halaman 117 dari 160 Putusan Perdata Nomor 83/Pdt.G/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi dari fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 04113 yang terletak di Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon, diberi tanda T I / PR-5;
6. Fotokopi dari fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 02294 yang terletak di Kelurahan Kecapi Kecamatan Harjamukyi Kotamadya Cirebon, diberi tanda T I / PR-6;
7. Fotokopi dari fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 02550 yang terletak di Kelurahan Kecapi Kecamatan Harjamukti Kotamadya Cirebon, diberi tanda T I / PR-7;
8. Fotokopi dari fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 06051 yang terletak di Jalan Flamboyan Golf II Nomor 32 Kelurahan Kamal Muara Kecamatan Penjaringan Kotamadya Jakarta Utara, diberi tanda T I / PR-8;
9. Fotokopi dari fotokopi Salinan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas P.T. Sangkan Park Nomor 14 tanggal 10 Juli 2020, diberi tanda T I / PR-9;
10. Fotokopi dari fotokopi Surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.01.03-0260416, tanggal 5 Juli 2022, perihal penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar PT. Sangkan Park yang berkedudukan di Kabupaten Kuningan, diberi tanda T I / PR-10;
11. Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0047113.AH.01.02. Tahun 2020, tanggal 10 Juli 2020, diberi tanda T I / PR-11;
12. Fotokopi dari asli Surat Undangan Permintaan Keterangan Nomor B/2222/Xii/2021/Reskrim, tanggal 6 Desember 2021, diberi tanda T I / PR-12;
13. Fotokopi dari asli Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan Nomor A.3/03/I/2022/Reskrim, tanggal 12 Januari 2022 kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kota Cirebon, diberi tanda T I / PR-13;
14. Fotokopi dari asli Surat Panggilan Nomor S.Pgl/40/I/2022/Reskrim, tanggal 14 Januari 2022, diberi tanda T I / PR-14;
15. Fotokopi dari fotokopi Surat Ketetapan Nomor S.Tap/03.b/IV/2022/Reskrim, tentang PENGHENTIAN PENYIDIKAN, tanggal 22 April 2022 dari Kasat Reskrim Polres Cirebon Kota, diberi tanda T I / PR-15;

Halaman 118 dari 160 Putusan Perdata Nomor 83/Pdt.G/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotokopi dari fotokopi Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor SP/PP/03.b/IV/2022/Reskrim, tanggal 22 April 2022, diberi tanda T I / PR-16;
17. Fotokopi dari asli Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor LP/B/726/X/2022/SPKT.RESKRIM/POLRES CIREBON KOTA/POLDA JABAR, tanggal 29 Oktober 2022, diberi tanda T I / PR-17;
18. Fotokopi dari asli Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan Nomor B/23/II/2023/Reskrim tanggal 3 Februari 2023, diberi tanda T I / PR-18;
19. Fotokopi dari asli Surat Kepada Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Mabes Polri (Komjen.Pol.Drs.Agus Andrianto, S.H., M.H.) Nomor 009/P/KH.PA&P/III/2023 tanggal 24 Maret 2023, diberi tanda bukti T I / PR-19;
20. Fotokopi dari asli Akta Persetujuan dan Kuasa Nomor 68 tertanggal 26 Januari 2016, diberi tanda T I / PR-20;
21. Fotokopi dari asli Akta Hibah Nomor 31/2016, tanggal 12 Februari 2016, diberi tanda T I / PR-21;
22. Fotokopi dari asli Akta Hibah Nomor 32/2016, tanggal 12 Februari 2016, diberi tanda T I / PR-22;
23. Fotokopi dari asli Akta Hibah Nomor 33/2016, tanggal 12 Februari 2016, diberi tanda T I / PR-23;
24. Fotokopi dari asli Surat Pendaftaran Tanah, diberi tanda T I / PR-24;
25. Fotokopi dari hasil print out foto yang di posting dalam Sosial Media Facebook milik Djono Susanto tanggal 21 Agustus 2016, diberi tanda bukti T I / PR-25;
26. Fotokopi dari hasil print out foto adanya spanduk yang tertempel didepan dinding atas sekolah yang bertuliskan "Selamat Datang di Pesta Intan SMP Bruder Pontianak", Pontianak 20 Agustus 2016, diberi tanda T I / PR-26;
27. Fotokopi dari hasil print out foto yang di posting dalam Sosial Media Facebook milik Djono Susanto, tanggal 21 Agustus 2016, diberi tanda bukti T I / PR-27;
28. Fotokopi dari hasil print out Penyampaian Laporan Penempatan Harta Tambahan yang berada didalam wilayah NKRI dan Surat Penyampaian SPT Elektronik Direktorat Jenderal Pajak Tahun Pajak 2019 atas nama Penggugat, diberi tanda bukti T I / PR-28;
29. Fotokopi dari asli Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan dari Polres Cirebon, diberi tanda T I / PR-29;

Halaman 119 dari 160 Putusan Perdata Nomor 83/Pdt.G/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi mengajukan saksi dan ahli yang memberikan keterangan dibawah sumpah agamanya, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Mufti Arief Normawan, S.H.

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Penggugat, tapi kenal dengan Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa Saksi pernah menjadi Kuasa Hukum Tergugat I terkait laporan Penggugat tentang pemalsuan Akta Hibah Nomor 31 sampai dengan Nomor 36;
- Bahwa bukti T I / PR-21, T I / PR-22, T I / PR-23 dari Penggugat ke Tergugat I yang dipermasalahkan tentang pemalsuan tanda tangan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada 6 (enam) akta hibah dan 6 (enam) akta hibah tentang pemberian akta hibah Nomor 31, 32, 33 dari Penggugat kepada Tergugat I;
- Bahwa pembuatan akta hibah Tahun 2016 tanggalnya Saksi tidak ingat;
- Bahwa seingat Saksi yang dilaporkan hanya permasalahan pemalsuan tanda tangan;
- Bahwa Saksi mendampingi dari Penyelidikan sekitar bulan Oktober sampai dengan SPDP keluar;
- Bahwa dari lap krim tersebut hasilnya identic tanda tangan Penggugat;
- Bahwa setelah SP3 selesai Saksi tidak ada hubungan kerja lagi dengan Tergugat I;
- Bahwa Saksi menjadi saksi lagi terkait laporan Tergugat I dimana Tergugat I lapor balik Penggugat yang obyeknya tidak benarnya terhadap laporan Penggugat tersebut;
- Bahwa Saksi sebagai saksi fakta tentang pelaporan saja tetapi Saksi tidak mengetahui tentang pembuatan akta;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang lap krim tanda tangan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi akta digunakan untuk perjanjian sewa menyewa karena pada saat itu Saksi mendampingi Tergugat II;
- Bahwa Saksi tidak tahu atau tidak hadir langsung ketika akta tersebut digunakan dalam forum;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui tentang akta yang ruko saja;
- Bahwa Saksi selaku kuasa hukum Tergugat I karena Tergugat I dilaporkan tentang pemalsuan tanda tangan;
- Bahwa Saksi diajukan sebagai saksi atas pelaporan kasus 317 namun masih tahap pemberkasan;

Halaman 120 dari 160 Putusan Perdata Nomor 83/Pdt.G/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaporan Tergugat I kepada Penggugat masih dalam proses;
- Bahwa kemarin Saksi diminta hanya sebagai saksi untuk pihak terlapor saja;
- Bahwa asset dalam akta hibah Saksi tidak tahu hanya mengetahui tentang kontrakan saja;
- Bahwa mengenai akta hibah pemberian karena ada pemisahan harta dan kemudian ada atas nama Penggugat dan ada hak nya Tergugat I maka dibuat akta pemisahan tersebut dan seingat Saksi pada Tahun 2016;
- Bahwa seingat Saksi lebih dulu akta pemisahan daripada akta hibah;
- Bahwa terkait dengan masalah pemisahan harta Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa kalau tentang berapa asset di dalam pemisahan harta, Saksi tidak ingat dan tentang pembagiannya berapa berapa Saksi juga tidak tahu;
- Bahwa PD. Rimba Baru sepengetahuan Saksi adalah milik Penggugat dan Tergugat I sebelum bercerai;
- Bahwa PD. Rimba Baru, Saksi mengetahui yang di By Pass namun yang di Tegalwangi Saksi tidak tahu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi untuk Sangkan Park adalah milik Tergugat I dan dikuasai oleh anak Tergugat I namun Sangkan Park tersebut atas nama PT atau nama pribadi, Saksi tidak mengetahui;

2. Ahli Heru Siswanto, S.H., M.Kn.

- Bahwa Ahli sehari-hari sebagai Notaros dan sebagai Dosen di Universitas Bhayangkara dan pernah menjadi saksi di Pengadilan Negeri Depok, Pengadilan Negeri Banten dan Ahli mengajar pada Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2022;
- Bahwa keahlian Ahli pada hukum perjanjian Perdata dan perjanjian Hukum Agama dan dicatat Agraria;
- Bahwa menurut Ahli akibat dari hukum perkawinan timbullah hubungan suami istri dan percampuran harta;
- Bahwa akibat hukum dari harta campur atau harta perkawinan terhadap anak dan orang tua mempunyai akibat hukum;
- Bahwa harta bersama dalam perceraian harus di putus di Pengadilan Negeri dan putus akibat perceraian dan pembagian harta bersama rata atau adil, harta bersama yaitu harta yang diperoleh selama perkawinan;
- Bahwa Undang-Undang Perkawinan mengatur harta bersama dan perkawinan bersifat mengatur sebagaimana Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan harta benda bawaan dibawah penguasaan suami atau istri;

Halaman 121 dari 160 Putusan Perdata Nomor 83/Pdt.G/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila terjadi perceraian harta bersama dibagi ditentukan masing-masing agama atau hukum adat;
- Bahwa harta bersama atau harta perkawinan dalam Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan dan ditentukan oleh masing-masing dan tidak perlu ke Pengadilan, sepakat membagi bersama menurut perjanjian dan perjanjian berlaku sebagai Undang-Undang;
- Bahwa didalam Undang-Undang Perkawinan tidak semua harta bersama tidak ditentukan oleh masing-masing, sebagaimana Pasal 28 Undang-Undang Perkawinan pembagian harta bersama setengah-setengah dan pembagian harta bersama ditentukan bersama;
- Bahwa bila ada pihak yang mempunyai kepentingan dibuat Akta Notaris;
- Bahwa perjanjian bersifat mengikat atau tidak melihat instrument Pasal 1320 KUHPerdata, syarat perjanjian bila ada kata sepakat saja atau cukup subjek aktif dan obyek ada, sah tanpa dibuat akta;
- Bahwa akta dibawah tangan kepentingan untuk para pihak yang membuat dan akta otentik akta yang mempunyai kekuatan hukum yang sempurna;
- Bahwa tidak ada ketentuan pembagian atas harta bersama dan bisa dibuatkan akta di Notaris;
- Bahwa akibat hukum pembagian dan ketentuan bagi para pihak mempresentasikan dalam akta sesuai akta otentik, ada tata cara dan tidak terpenuhi menemukan obyek aturan formil, ada kekuatan pembuktian sempurna, ada catatan formil bisa degradasi formil obyek maksimal memenuhi syarat minimal dan tidak ada obyek atau mengatur bagi para pembuatnya, mendegradasikan harus melalui Pengadilan dan dibuktikan dengan aspek aturan dan yang dilanggar par apihak tidak otomatis batal demi hukum dan batal demi hukum tidak memenuhi syarat formil perjanjian terdegredasi atau akta dibawah tangan masih mengikat para pihak sebelum dibatalkan;
- Bahwa perjanjian dibuat berdasarkan kesepakatan dan memenuhi aspek aturan, formal, materil dan harus sesuai dengan undang-undang dan perjanjian harus sesuai dengan unsur-unsur mengikat bagi para pihak;
- Bahwa penghapusan perikatan atau perjanjian para pihak sudah melaksanakan kewajibannya dan sudah terselesaikan tidak ada pelanggaran hukum;
- Bahwa para pembuat akta hadir secara nyata dan harus berhadapan dan yang perlu hadir berhadapan;

Halaman 122 dari 160 Putusan Perdata Nomor 83/Pdt.G/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kewenangan dalam Undang-Undang Kenotariatan kewenangan adalah dasar atau kewenangan tidak termasuk menentukan jam tetap sah;
- Bahwa akta tidak ditanda tangan oleh para pihak tetap mempunyai kekuatan hukum;
- Bahwa prosedur berdasarkan ketidak hadirannya para pihak, Notaris harus melihat ketidak hadirannya para pihak tertuang dalam halaman dan tidak dituangkan dalam akta, prosedur membacakan akta dan tanda tangan para pihak dan mempertanyakan, memberitahukan kepada para pihak;
- Bahwa untuk Notaris harus aktif Notaris harus membacakan, Notaris harus hadir para pihak tidak perlu kalau mempunyai atau ada kesepakatan;
- Bahwa jika para pihak sudah sepakat azas kesesuaian risain atau para pihak diperbolehkan;
- Bahwa didalam akta harus tegas dinyatakan para pihak tidak hadir, akta notaris akta apa adanya dan keadaan harus dituangkan dalam akta dalam instrument;
- Bahwa Notaris berkewajiban membuat akta berdasarkan kesepakatan para pihak dan para pihak tidak hanya dibuat dan dibacakan dihadapan para pihak dan para pihak yang tidak tanda tangan harus dibuktikan dan yang penting para pihak tanda tangan dalam akta minuta dan foto tidak penting dan tidak diatur dalam Undang-Undang;
- Bahwa syarat obyektif dan syarat formil sebagai syarat mengikat bagi para pihak;
- Bahwa Pasal 1320 instrument Pasal 1237 tidak boleh dilanggar dan kalau dilanggar atau dianggap bukan perjanjian, sedangkan harta benda mengatur kita sepakat sebagai aturan mengatur diperbolehkan;
- Bahwa dalam Pasal tersebut dapat batal demi hukum apabila syarat tidak terpenuhi;
- Bahwa sebagai Notaris para pihak harus hadir dan menyatakan kehendak dan dibuatkan akta dan penghadap harus dikenal oleh Notaris, nama dan identitas harus sama dengan orang nya dan setelah tanda tangan yang dilakukan Notaris dibuatkan akta dan turunannya;
- Bahwa Notaris punya buku reportorium sebagai catatan bulanan Notaris;
- Bahwa Minuta adalah dokumen Negara dan tidak boleh orang lain tahu;
- Bahwa saksi instrument adalah saksi yang mengetahui isi akta seperti karyawan Notaris dan tidak ada hubungan keluarga dengan para pihak sampai derajat ketiga sedangkan saksi pengukuh atau saksi mengenal atau dikenalkan ke penghadap dan bertujuan ke kantor Notaris;

Halaman 123 dari 160 Putusan Perdata Nomor 83/Pdt.G/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam akta Notaris dituliskan jam, hari, tanggal, bulan dan tahun harus sesuai waktu kejadian;
- Bahwa para pihak berhadapan ada akta, para saksi kalau ada kuasa dan harus ada surat kuasanya;
- Bahwa Notaris membuat akta berdasarkan prinsip kehati-hatian dan penghadap tidak hadir harus ada kuasanya dan ada perumpamaan dalam Undang-Undang akta tergantung kesepakatan para pihak dan tidak perlu dicatat dan hanya melihat dari akta saja;
- Bahwa dalam Pasal 1320 KUHPdata penyampaian secara subyektif agar tidak batal dan dapat mengikat para pihak sekalian dibatalkan akta dibuat;
- Bahwa harta bersama dapat dibagi setengah-setengah sebagaimana Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan;
- Bahwa Notaris menyampaikan kepada para pihak mengenai isi dari perjanjian tersebut dan kesepakatan tidak harus dibuktikan dan kesepakatan dituangkan dalam akta adalah kesepakatan para pihak, Notaris wajib menyampaikan akta-akta yang dibuatnya dan kewajiban tidak disampaikan tidak melanggar hukum;
- Bahwa Notaris berkewenangan untuk penyuluhan hukum Pasal 15 Undang-Undang Kenotariatan dan kewenangan tidak digunakan (kode etik) tidak melanggar kode etik dan Notaris tidak menjalankan kewenangan Notaris dan tidak menjelaskan tidak melanggar kode etik;
- Bahwa para pembuat tidak menghadap tapi harus tatap muka tidak harus menghadap ke kantor tapi masih dalam wilayah hukumnya dan tidak bisa kalau para pihak tidak datang dan hanya menyuruh orang lain ke Notaris;
- Bahwa kewajiban Notaris untuk membacakan termaktub dalam Undang-Undang Nomor `16 Pasal 1 ayat 7 yang berbunyi Notaris wajib membacakan akta para penghadap kecuali para pihak ingin membaca sendiri;
- Bahwa scan tanda tangan para pihak tidak berlaku dan para pihak untuk membuat harus berhadapan dengan Notaris dan tiap halaman di paraf oleh para pihak sebagaimana Pasal 1320 dan instrument Pasal 1329 dan Pasal 1330 KUHPdata;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi dipersidangan telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi dari asli Akta Pemisahan dan Pembagian Harta Campur Nomor 66 tanggal 26 Januari 2016, diberi tanda T II / PR-1;

Halaman 124 dari 160 Putusan Perdata Nomor 83/Pdt.G/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi dari asli Akta Persetujuan dan Kuasa Nomor 67 tanggal 26 Januari 2016, diberi tanda T II / PR-2;
3. Fotokopi dari asli Akta Persetujuan dan Kuasa Nomor 68 tanggal 26 Januari 2016, diberi tanda T II / PR-3;
4. Fotokopi dari asli Akta Hibah Nomor 31 tanggal 12 Februari 2016, diberi tanda T II / PR-4;
5. Fotokopi dari fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 4113, Surat Ukur Nomor 177/Pegambiran/2006, Luas 648 M2, diberi tanda T II / PR-5;
6. Fotokopi dari asli Akta Hibah Nomor 32, tanggal 12 Februari 2016, diberi tanda T II / PR-6;
7. Fotokopi dari fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 2294, Surat Ukur No. 83/1997, Luas 495 M2, diberi tanda T II / PR-7;
8. Fotokopi dari asli Akta Hibah Nomor 33, tanggal 12 Februari 2016, diberi tanda T II / PR-8;
9. Fotokopi dari fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 2550, Surat Ukur No. 370/1998, Luas 495 M2, diberi tanda T II / PR-9;
10. Fotokopi dari asli Akta Hibah Nomor 34 tanggal 12 Februari 2016, diberi tanda T II / PR-10;
11. Fotokopi dari fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 5656, Surat Ukur No. 54/Kalijaga/2001, Luas 240 M2, diberi tanda T II / PR-11;
12. Fotokopi dari asli Akta Hibah Nomor 35, tanggal 12 Februari 2016, diberi tanda T II / PR-12;
13. Fotokopi dari fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 8022, Surat Ukur No. 53/Kalijaga/2010, Luas 91 M2, diberi tanda T II / PR-13;
14. Fotokopi dari asli Akta Hibah Nomor 36, tanggal 12 Februari 2016, diberi tanda T II / PR-14;
15. Fotokopi dari fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 3604, Gambar Situasi No. 1906/1997, Luas 356 M2, diberi tanda T II / PR-15;
16. Fotokopi dari asli Surat Panggilan Kepolisian Resort Cirebon Kota Nomor S.Pgl/51/II/2023/Reskrim, tanggal 8 Februari 2023, diberi tanda T II / PR-16;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat II tidak mengajukan Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2001, Majelis Hakim telah melakukan sidang pemeriksaan setempat hanya pada lokasi obyek sengketa yang masuk pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Cirebon, yaitu yang terletak di Kelurahan

Halaman 125 dari 160 Putusan Perdata Nomor 83/Pdt.G/2022/PN Cbn



Kalijaga Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon, pemeriksaan setempat tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023, sedangkan untuk obyek-obyek sengketa dalam perkara ini yang berada di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri Cirebon, maka sidang pemeriksaan setempat di delegasikan kepada Pengadilan Negeri lain dimana obyek sengketa tersebut berada;

Menimbang, bahwa para pihak masing-masing telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon untuk putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II Konvensi/Penggugat I dan Penggugat II Rekonvensi selain mengajukan jawaban, juga telah mengajukan eksepsi dalam jawabannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan meneliti dan mencermati eksepsi Tergugat I dan Tergugat II Konvensi/Penggugat I dan Penggugat II Rekonvensi yang ternyata eksepsi Tergugat I dan II Konvensi/Penggugat I dan II Rekonvensi tersebut identik, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara konprehensif mengenai :

1. Gugatan Penggugat tidak jelas (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati dalil eksepsi Tergugat I dan II Konvensi/Penggugat I dan II Rekonvensi mengenai gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kabur karena telah menggabungkan Perbuatan Melawan Hukum dengan pemisahan harta bersama dimana dalam uraian eksepsi Tergugat I dan II Konvensi/Penggugat I dan II Rekonvensi tersebut bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak menyebutkan mengenai batas-batas obyek yang menjadi sengketa serta tidak menyebutkan nama pemilik obyek sengketa tersebut, menurut Majelis Hakim telah masuk dalam pokok perkara yang harus dibuktikan;



Menimbang, bahwa oleh karena alasan eksepsi Tergugat I dan II Konvensi/Penggugat I dan II Rekonvensi diatas telah masuk dalam pokok perkara maka dengan demikian terhadap eksepsi tersebut haruslah ditolak;

2. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa mengenai siapa saja yang akan dilibatkan sebagai pihak dalam gugatan sudah menjadi hak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka oleh karena dalam eksepsi Tergugat I dan II Konvensi/Penggugat I dan II Rekonvensi bahwa gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kurang pihak harus dibuktikan terlebih dahulu dalam pokok perkara, maka dengan demikian terhadap eksepsi Tergugat I dan II Konvensi/Penggugat I dan II Rekonvensi diatas dinyatakan untuk ditolak;

3. Gugatan tidak memenuhi Pasal 1365 KUH Perdata (Perbuatan Melawan Hukum);

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi yang mendalilkan bahwa gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak memenuhi kualifikasi Pasal 1365 KUH Perdata menurut Majelis Hakim perlu dinilai dan dibuktikan terlebih dahulu dalam pokok perkara apakah gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum atau tidak, sebab dalam menilai unsur perbuatan melawan hukum perlu dilakukan pengkajian secara ilmiah serta dengan memperhatikan teori hukum dan yurisprudensi bahkan jika diperlukan untuk memperjelas dengan pendapat ahli dan doktrin;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum didasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi tiap-tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam gugatannya apakah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dapat membuktikan kerugiannya atau tidak, dan apakah kerugian yang timbul tersebut disebabkan pihak lain atau karena olehnya sendiri, maka hal tersebut perlu dibuktikan dalam pokok perkara, sehingga dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim terhadap eksepsi Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi tersebut dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam mengajukan gugatannya adalah mengenai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam dalil gugatannya mengungkapkan bahwa Penggugat dan Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 22 Juli 1991 dan tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 53/1991, kemudian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 83/Pdt.G/2015/PN Cbn tanggal 15 Desember 2015 dan berdasarkan Kutipan Akta Perceraian Nomor 3274-CR-21012016-0001 tanggal 21 Januari 2016, kemudian pada bulan Januari Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dengan dibantu Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi tanpa sepengetahuan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah membuat Akta Pemisahan Harta Campur yakni Akta Nomor 66 tanggal 26 Januari 2016, Akta Hibah Nomor 31 tertanggal 12 Februari 2016, Akta Hibah Nomor 32 tertanggal 12 Februari 2016, Akta Hibah Nomor 33 tertanggal 12 Februari 2016, Akta Hibah Nomor 34 tertanggal 12 Februari 2016, Akta Hibah Nomor 35 tertanggal 12 Februari 2016, Akta Hibah Nomor 36 tertanggal 12 Februari 2016, sehingga total keseluruhan harta campur yang diperoleh Penggugat dan Tergugat pada Akta Pemisahan Harta Campur Nomor 66 tertanggal 26 Januari tahun 2016 kurang lebih ± Rp281.158.000.000,00 (dua ratus delapan puluh satu milyar seratus lima puluh delapan juta rupiah), dan dari total harta bersama/harta campur tersebut Penggugat hanya mendapatkan bagiannya sebesar Rp9.968.000.000,00 (Sembilan milyar Sembilan ratus enam puluh delapan juta rupiah) sedangkan Tergugat II sebesar Rp 271.190.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu milyar seratus sembilan puluh juta rupiah), sehingga Penggugat berkeberatan terhadap Akta Pemisahan Harta Campur Nomor 66 tertanggal 2016 dan Akta Hibah Nomor 31 s/d Akta Hibah Nomor 36 tertanggal 12 Februari 2016 yang dibuat oleh Tergugat II karena Penggugat tidak pernah menandatangani Akta-akta tersebut serta tidak pernah hadir dan bertemu langsung dengan Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi maupun dihadapan dengan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, maka berdasarkan peristiwa hukum tersebut Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi dalam membuat akta-akta bertentangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Jabatan Notaris Jo. Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Jabatan Notaris ;

Halaman 128 dari 160 Putusan Perdata Nomor 83/Pdt.G/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dalil pokok gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Tersebut, Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi menyangkalnya dengan mendalilkan pada pokoknya bahwa Notaris untuk membuat akta otentik diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dalam Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa Notaris merupakan pejabat umum, yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UU ini atau berdasarkan UU lainnya, yakni Tergugat II dalam menjalankan Profesiya telah sesuai dengan amanat undang – undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang berbunyi : “Dalam menjalankan Jabatannya, Notaris wajib : bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum”, bahwa Notaris adalah Pejabat umum yang satu – satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan, aktanya dan memberikan grose, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada Pejabat atau orang lain, sehingga jelas Akta Pemisahan dan Pembagian Harta Campur Nomor 66 Tanggal 26 Januari 2016 yang dibuat dihadapan Notaris dan PPAT Suhartono Hakim Djajadiputra Jasin, S.H. Notaris Kota Cirebon (Tergugat II) adalah sah secara hukum karena telah ditandatangani oleh pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, kemudian berdasarkan Pasal 6 pada Akta Pemisahan dan Pembagian Harta Campur Nomor 66 Tanggal 26 Januari 2016 tersebut telah dibuatkan dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dihadapan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi Akta Persetujuan dan Kuasa Nomor 67 Tanggal 26 Januari 2016 untuk Juwita (Penggugat) memberikan Persetujuan dan Kuasa kepada Djunaidi (Tergugat I) dan Akta Persetujuan dan Kuasa Nomor 68 Tanggal 26 Januari 2016 untuk Djunaidi (Tergugat I) memberikan Persetujuan dan Kuasa kepada Djunaidi Juwita (Penggugat), maka sudah sangat jelas antara Penggugat dan Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi telah sepakat melakukan perbuatan hukum dengan menanda tangani Akta – akta tersebut, maka dengan

Halaman 129 dari 160 Putusan Perdata Nomor 83/Pdt.G/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Akta Pemisahan Harta Campur yakni Akta Nomor 66 Tanggal 26 Januari 2016, Akta Persetujuan Dan Kuasa Nomor 67 Tanggal 26 Januari 2016, Akta Persetujuan Dan Kuasa Nomor 68 Tanggal 26 Januari 2016, Akta Hibah Nomor 31 Tertanggal 12 Februari 2016, Akta Hibah Nomor 32 Tertanggal 12 Februari 2016, Akta Hibah Nomor 33 Tertanggal 12 Februari 2016, Akta Hibah Nomor 34 Tertanggal 12 Februari 2016, Akta Hibah Nomor 35 Tertanggal 12 Februari 2016, Akta Hibah Nomor 36 Tertanggal 12 Februari 2016 antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi yang dibuat dihadapan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi telah sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana menurut Pasal 1313 KUHPerdara berbunyi: "Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya", Dan Perjanjian antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi telah memenuhi apa yang dipersyaratkan Pasal 1320 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-38 dan Saksi-Saksi yaitu 1. saksi Joni., 2 saksi Djono dan 3. Ahli DR. Umar Ma'rup, S.H., S.Pn., M.Hum;

Menimbang, bahwa Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T.I-1 sampai dengan T.I-29 dan Saksi Mupti Arief Normawan, S.H., serta Ahli Heru Siswanto, S.H., M.Kn;

Menimbang, bahwa Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T.II-1 sampai dengan T.II-16 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Mupti Arief Normawan, S.H., dan tanpa menghadirkan saksi;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai pemisahan harta bersama campuran berdasarkan Akta Pemisahan Harta Campur yakni Akta Nomor 66 tanggal 26 Januari 2016, Akta Hibah Nomor 31 tertanggal 12 Februari 2016, Akta Hibah Nomor 32 tertanggal 12 Februari 2016, Akta Hibah Nomor 33 tertanggal 12 Februari 2016, Akta Hibah Nomor 34 tertanggal 12 Februari 2016, Akta Hibah Nomor 35 tertanggal 12 Februari 2016, Akta Hibah Nomor 36 tertanggal 12 Februari 2016, dengan

Halaman 130 dari 160 Putusan Perdata Nomor 83/Pdt.G/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



total nilai harta campuran tersebut kurang lebih ± Rp281.158.000.000,00 (dua ratus delapan puluh satu milyar seratus lima puluh delapan juta rupiah), dimana Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya mendapatkan bagiannya sejumlah Rp9.968.000.000,00 (Sembilan milyar Sembilan ratus enam puluh delapan juta rupiah) sedangkan Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi sejumlah Rp 271.190.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu milyar seratus sembilan puluh juta rupiah), sehingga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berkeberatan terhadap Akta Pemisahan Harta Campur Nomor 66 tertanggal 2016 dan Akta Hibah Nomor 31 s/d Akta Hibah Nomor 36 tertanggal 12 Februari 2016 yang dibuat oleh Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak pernah menandatangani Akta-akta tersebut serta tidak pernah hadir dan bertemu langsung dengan Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi maupun dihadapan dengan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, maka berdasarkan peristiwa hukum tersebut Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi dalam membuat akta-akta tersebut dikualifikasikan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg tersebut diatas Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan gugatan Penggugat apakah beralasan hukum atau tidak sesuai dengan bukti-bukti yang diajakannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan yang menjadi pokok permasalahannya, oleh karena dalam dalil gugatan Penggugat maupun jawaban Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi bahwa antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi sebelumnya terikat hubungan suami istri dan perkawinannya tersebut putus karena perceraian, maka menurut Majelis Hakim terkait hubungan hukum tersebut akan dipertimbangkan dan dibuktikan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-1 dan P-2 yang dihubungkan dengan bukti surat tertanda T.I-1 dan T.I-2 serta dikuatkan oleh keterangan saksi Djoni dipersidangan diperoleh fakta bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi sebelumnya adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah menurut hukum, dan pernikahannya tersebut telah putusan karena perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 83/Pdt.G/2015/PN Cbn tanggal 15 Desember 2015;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi sebelum terjadinya perceraian adalah pasangan suami istri yang sah menurut hukum, sehingga oleh karenanya selama perkawinannya tersebut harta yang diperoleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi menjadi harta bersama selama tidak ada perjanjian perkawinan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 119 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;

Menimbang, bahwa kemudian menurut ketentuan Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah membaca dan mencermati dalil gugatan dan petitum gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada angka 1 agar menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka untuk dapat dikabulkannya seluruh gugatan tersebut haruslah terlebih dipertimbangkan seluruh petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada angka 2 yang menyatakan bahwa Tergugat I dan II Konvensi/Penggugat I dan II Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata yang pada pokoknya mengatur mengenai Perbuatan Melawan Hukum, menyatakan bahwa *Tiap Perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;*

Menimbang, bahwa Konsep Perbuatan Melawan Hukum tersebut telah berkembang sebagaimana dalam Putusan *Hoge Raad* 31 Januari 1919 dalam perkara *Lindenbaum-Cohen*, sehingga terdapat 4 kriteria Perbuatan Melawan Hukum, yaitu :

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku ;
2. Melanggar Hak Subyektif orang lain ;



3. Melanggar kaidah tata susila ;
 4. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta sikap hati – hati ;
- Kriteria tersebut merupakan kriteria alternatif, yang apabila telah terpenuhi salah satunya saja, maka sudah dapat dikatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ternyata timbulnya sengketa dalam perkara in casu karena pembagian harta campuran yang tidak seimbang antara Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dalam kedudukannya sebagai mantan suami istri sebagaimana didalilkan pada posita angka 14 bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak pernah menandatangani Akta – akta tersebut dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak pernah dimintai kesepakatan terhadap Pemisahan dan atau Pembagian harta bersama dimaksud, serta tidak pernah hadir dihadapan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi (Notaris);

Menimbang, bahwa kemudian Tergugat I dan II Konvensi/Penggugat I dan II Rekonvensi dalam jawabannya masing-masing pada posita angka 3 telah menguraikan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai pihak I dan Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi sebagai pihak kedua telah menerima hak masing-masing dan tidak menuntut terhadap pihak lain dan para ahli waris serta Pihak kesatu dan kedua telah saling memberikan persetujuan dan kuasa;

Menimbang, bahwa oleh karena pemisahan harta campuran antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi telah dituangkan dalam akta yang dibuat oleh Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, maka dalam pembuatan akta tersebut haruslah memenuhi ketentuan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf I Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa Notaris berkewajiban membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditanda pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris, dan menurut ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa setiap akta yang dibacakan Notaris dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa pelanggaran terhadap pasal 40 mengakibatkan akta hanya mempunyai pembuktian sebagai akta dibawah tangan, begitu diatur dalam Pasal 16 ayat (8) Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa jika salah satu syarat huruf (l) dan ayat (7) tidak dipenuhi, Akta yang bersangkutan hanya mempunyai pembuktian akta dibawah tangan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1874 KUH Perdata bahwa yang dianggap tulisan dibawah tangan adalah akta yang ditandatangani dibawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantara seorang Pejabat Umum;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Joni dipersidangan bahwa saksi pernah merekam pembicaraan antara Penggugat dengan Tergugat II dengan menggunakan Handphone milik saksi dan saksi mendengar pembicaraan antara Penggugat dengan Tergugat II bahwa Penggugat tidak pernah hadir dan menandatangani akta dihadapan Tergugat II, dan Tergugat II mengatakan iya kamu tidak hadir dan diserahkan kepada Pak Ermet;

Menimbang, bahwa kemudian ahli DR. Umar Ma'rup, S.H., S.Pn., M.Hum, dipersidangan menerangkan bahwa apabila pembagian harta bersama tidak seimbang maka dibuat akta bersama pembagian tidak seimbang tersebut haruslah konseptual sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli Heru Siswanto, S.H., M.Kn yang dihadirkan Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dipersidangan bahwa sesuai ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa pembagian harta bersama adalah setengah-setengah, dan dalam pembuatan akta pembuat akta harus hadir secara nyata dan berhadapan, serta dalam akta harus tegas dinyatakan para pihak tidak hadir dan akta Notaris harus apa adanya dituangkan dalam instrumen;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-3 yang dihubungkan dengan keterangan saksi dan ahli serta ketentuan perundang-undangan diperoleh fakta bahwa bukti surat tertanda P-3 tentang Akta Pemisahan Harta Campur Nomor 66 tanggal 26 Januari 2016 ternyata setelah dibuat Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi tidak dibacakan dihadapan Para Pihak yaitu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan hanya dihadiri oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi sehingga penandatanganan Akta dihadapan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi selaku Notaris

Halaman 134 dari 160 Putusan Perdata Nomor 83/Pdt.G/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut hanyalah dilakukan oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan tidak ditandatangani Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi walaupun telah disebutkan bahwa pihak kedua telah menerima hak masing-masing dan tidak menuntut terhadap pihak lain dan para ahli waris serta Pihak kesatu dan kedua telah saling memberikan persetujuan dan kuasa, namun demikian tetaplah sebuah akta yang dibuat oleh Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi wajib dibacakan dihadapan kedua belah pihak, dan jikapun Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang tidak hadir haruslah dituangkan dalam akta ;

Menimbang, bahwa disamping itu ternyata setelah diteliti pada bukti surat tertanda P-3 berupa akta Pemisahan Harta Campur Nomor 66 tanggal 26 Januari 2016 tersebut telah disebutkan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (Ny. Juwita) hadir sendiri dihadapan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi sebagai Penghadap, padahal sesungguhnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak hadir menghadap Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, sehingga oleh karenanya isi akta yang dbuat Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi selaku Notaris tidak benar, sehingga menurut pendapat ahli Heru Siswanto, S.H., M.Kn bahwa dalam akta harus tegas dinyatakan para pihak tidak hadir dan akta Notaris harus dibuat apa adanya dituangkan dalam instrumen;

Menimbang, bahwa oleh karena pembacaan Akta Pemisahan Harta Campur Nomor 66 tanggal 26 Januari 2016 tersebut tidak dibacakan dan tidak ditandatangani Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada saat itu juga serta Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak pernah hadir sehingga isinya tidak sesuai dengan kenyataan, maka akta tersebut hanyalah memiliki kekuatan sebagai akta dibawah tangan sebagaimana menurut ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf I Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris juncto Pasal 40 ayat (1) juncto Pasal 41 juncto pasal 16 ayat (8) Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris;

Menimbang, bahwa sedangkan akta dibawah tangan menurut ketentuan Pasal 1874 KUH Perdata yang dianggap sebagai tulisan dibawah tangan adalah akta yang ditandatangani dibawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantara seorang Pejabat Umum;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 44 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa pelanggaran sebagaimana dalam ayat (1), (2), (3) dan (4) mengakibatkan suatu

Halaman 135 dari 160 Putusan Perdata Nomor 83/Pdt.G/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris;

Menimbang, bahwa dengan telah diterbitkannya Akta Pemisahan Harta Campur Nomor 66 tanggal 26 Januari 2016 yang isinya dibantah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menimbulkan kerugian sehingga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dapat menuntut kerugian tersebut kepada Notaris (Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi);

Menimbang, bahwa oleh karena dalam penerbitan akta Pemisahan Harta Campur Nomor 66 tanggal 26 Januari 2016 karena telah menimbulkan kerugian sehingga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dapat menuntut kerugian tersebut, maka terhadap peristiwa hukum penerbitan Akta Pemisahan Harta Campur Nomor 66 tanggal 26 Januari 2016 dengan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, maka menurut pendapat Majelis Hakim perbuatan Tergugat I dan II Konvensi/Penggugat I dan II Rekonvensi tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka terhadap petitum Penggugat angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 3 yang Menyatakan Akta Pemisahan dan Pembagian Harta Campur Nomor 66 tertanggal 26 Januari tahun 2016, dan Akta Hibah Nomor 31 Tahun 2016 tanggal 12 Februari 2016 dan Akta Hibah Nomor 32 Tahun 2016 tanggal 12 Februari 2016, Akta Hibah Nomor 33 Tahun 2016 tanggal 12 Februari 2016, Akta Hibah Nomor 34 Tahun 2016 tanggal 12 Februari 2016, Akta Hibah Nomor 35 Tahun 2016 tanggal 12 Februari 2016, Akta Hibah Nomor 36 Tahun 2016 tanggal 12 Februari 2016 adalah sebagai Akta dibawah tangan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa bukti surat tertanda P-3 berupa Akta Pemisahan dan Pembagian Harta Campur Nomor 66 tertanggal 26 Januari tahun 2016 merupakan akta dibawah tangan, maka segala isi dari akta tersebut yang didalamnya memuat Akta Hibah Nomor 31 Tahun 2016 tanggal 12 Februari 2016 dan Akta Hibah Nomor 32 Tahun 2016 tanggal 12 Februari 2016, Akta Hibah Nomor 33 Tahun 2016 tanggal 12 Februari 2016, Akta Hibah Nomor 34 Tahun 2016 tanggal 12 Februari 2016, Akta Hibah Nomor 35 Tahun 2016 tanggal 12 Februari 2016, Akta Hibah Nomor 36 Tahun 2016 tanggal 12 Februari 2016 secara konprehensif merupakan akta

Halaman 136 dari 160 Putusan Perdata Nomor 83/Pdt.G/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah tangan, maka oleh karenanya terhadap petitum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi angka 3 beralasan hukum dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 4 yang menyatakan Akta Pemisahan dan Pembagian Harta Campur Nomor 66 Tahun 2016 tertanggal 26 Januari 2016 dan Akta Hibah Nomor 31 Tahun 2016 tanggal 12 Februari 2016 dan Akta Hibah Nomor 32 Tahun 2016 tanggal 12 Februari 2016, Akta Hibah Nomor 33 Tahun 2016 tanggal 12 Februari 2016, Akta Hibah Nomor 34 Tahun 2016 tanggal 12 Februari 2016, Akta Hibah Nomor 35 Tahun 2016 tanggal 12 Februari 2016, Akta Hibah Nomor 36 Tahun 2016 tanggal 12 Februari 2016 yang dibuat secara melawan hukum oleh Tergugat I dan Tergugat II batal demi hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris;

Menimbang, bahwa Notaris membacakan akta dihadapan para penghadap merupakan sifat *imperatif* , yang mana pembacaan akta dihadapan Para Penghadap dan saksi-saksi bertujuan untuk menghindari Para Penghadap memberikan keterangan yang tidak benar dan memberikan surat/dokumen palsu sehingga lahir akta yang mengandung keterangan palsu, dan ternyata berdasarkan dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan diakui Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi dengan didukung keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bahwa dalam pembuatan Akta Pemisahan dan Pembagian Harta Campur Nomor 66 Tahun 2016 tertanggal 26 Januari 2016 tersebut tidak dihadiri Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sehingga pembagian harta campuran antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi tidak seimbang, yang berarti Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi telah memberikan keterangan atau dokumen yang tidak benar sehingga dengan adanya Akta Pemisahan dan Pembagian Harta Campur Nomor 66 Tahun 2016 tertanggal 26 Januari 2016 yang dibuat Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi telah menimbulkan kerugian salah satu pihak dan pemisahan harta bersama tersebut menjadi sengketa,

Halaman 137 dari 160 Putusan Perdata Nomor 83/Pdt.G/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dengan demikian atas perbuatan Tergugat I dan II Konvensi/Penggugat I dan II Rekonvensi menurut Majelis Hakim telah terjadinya perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa selain daripada itu bahwa Akta Pemisahan dan Pembagian Harta Campur Nomor 66 Tahun 2016 tertanggal 26 Januari 2016 menjadi sebuah undang-undang bagi para pihak yang terikat didalamnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1338 KUH Perdata, namun oleh karena tidak terpenuhinya salah satu syarat obyek dalam Pasal 1320 KUH Perdata berupa adanya yang diperjanjikan/suatu hal tertentu yang ternyata mengandung keterangan atau dokumen yang tidak benar, maka terhadap perjanjian tersebut dibatalkan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1335 KUH Perdata bahwa suatu persetujuan tanpa sebab atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau terlarang tidaklah mempunyai kekuatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Akta Pemisahan dan Pembagian Harta Campur Nomor 66 Tahun 2016 tertanggal 26 Januari 2016 tidak memenuhi syarat dalam ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata dan dibuat berdasarkan keterangan palsu sebagaimana diatur dalam Pasal 1335 KUH Perdata, maka terhadap Akta Pemisahan dan Pembagian Harta Campur Nomor 66 Tahun 2016 tertanggal 26 Januari 2016 tidak memiliki kekuatan dan adalah batal demi hukum cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi angka 5 yang menyatakan Segala Tindakan hukum maupun Produk Hukum turutannya terkait Akta Pemisahan dan Pembagian Harta Campur Nomor 66 tertanggal 26 Januari 2016, Yakni :

1. Akta Hibah Nomor 31 Tahun 2016 tanggal 12 Februari 2016;
 2. Akta Hibah Nomor 32 Tahun 2016 tanggal 12 Februari 2016;
 3. Akta Hibah Nomor 33 Tahun 2016 tanggal 12 Februari 2016;
 4. Akta Hibah Nomor 34 Tahun 2016 tanggal 12 Februari 2016;
 5. Akta Hibah Nomor 35 Tahun 2016 tanggal 12 Februari 2016;
 6. Akta Hibah Nomor 36 Tahun 2016 tanggal 12 Februari 2016;
- adalah menjadi tidak sah dan tidak mengikat secara hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa Akta Pemisahan dan Pembagian Harta Campur Nomor 66 tertanggal 26 Januari

Halaman 138 dari 160 Putusan Perdata Nomor 83/Pdt.G/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 tidak memiliki kekuatan hukum dan batal, maka terhadap seluruh turunannya berupa :

1. Akta Hibah Nomor 31 Tahun 2016 tanggal 12 Februari 2016;
2. Akta Hibah Nomor 32 Tahun 2016 tanggal 12 Februari 2016;
3. Akta Hibah Nomor 33 Tahun 2016 tanggal 12 Februari 2016;
4. Akta Hibah Nomor 34 Tahun 2016 tanggal 12 Februari 2016;
5. Akta Hibah Nomor 35 Tahun 2016 tanggal 12 Februari 2016;
6. Akta Hibah Nomor 36 Tahun 2016 tanggal 12 Februari 2016;

Menjadi tidak memiliki kekuatan hukum dan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Akta Pemisahan dan Pembagian Harta Campur Nomor 66 tertanggal 26 Januari 2016 tidak memiliki kekuatan hukum dan batal beserta seluruh turunannya, maka menurut pendapat Majelis Hakim terhadap harta campuran Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi kembali pada keadaan semula, dan oleh karena antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi telah putus perkawinannya karena perceraian maka harta campuran Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi tersebut pembagiannya diatur menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap petitum gugatan angka 5 beralasan hukum dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat pada angka 6 yang menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas objek Harta Campur yang dikuasai oleh Tergugat I, yaitu :

1. 1 (satu) anami hunian berupa apartemen, yang telah diperoleh berdasarkan surat pemesanan tanggal 22 Mei 2011 yang terletak di :

- Propinsi : Daerah khusus Ibu Kota Jakarta
- Kota : Jakarta Utara
- Kecamatan : Penjaringan
- Kelurahan : Pluit
- Jalan : Pluit Karang Ayu, Green Bay Pluit Blok S (Seaview Condominium) Tower K Lantai 06 Unit AJ;

Dengan harga ditaksir sebesar kurang lebih RP. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) ;

2. 1 (satu) hak atas tanah yang diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik No. 217/S utawinangun, diuraikan dalam Surat Ukur No. 29/2003 tanggal 19 Mei 2003 dengan luas tanah 443M² (empat ratus empat puluh tiga meter persegi) de

Halaman 139 dari 160 Putusan Perdata Nomor 83/Pdt.G/2022/PN Cbn



ngan nomor bidang tanah (NIB) : 00395 tercatat atas nama DJUNAIDI, batas
s batas sebagaimana dalam surat Ukur tanggal 19 Mei 2003, yang terletak
di :

- Propinsi : Jawa Barat
- Kabupaten : Cirebon
- Kecamatan : Cirebon Barat
- Desa : Sutawinangun
- Jalan : Sasana Budaya 2

Dengan harga ditaksir sebesar kurang lebih Rp. 1.329.000.000,- (satu
milyar tiga ratus dua puluh Sembilan juta rupiah) ;

3. 1 (satu) hak atas tanah yang diuraikan didalam Sertifikat Hak Milik No. 8023
/Kalijaga, diuraikan dalam Surat Ukur No. 52/Kalijaga/2010 tanggal 01 Febr
uari 2010 dengan luas tanah 91M² (sembilan puluh satu meter persegi)
dengan nomor bidang tanah (NIB): 10.21.03.03.03730 tercatat atas nama
DJUNAIDI, batas batas sebagaimana dalam surat ukur tanggal 01 Februari
2010, yang terletak di :

- Propinsi : Jawa Barat
- Kota : Cirebon
- Kecamatan : Harjamukti
- Kelurahan : Kalijaga
- Jalan : Terusan Ciremai Raya Kavling No. 10 ;

Dengan harga ditaksir sebesar kurang lebih Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar
rupiah)

4. 1 (satu) hamparan tanah yang terletak Blok Dagangsemek Desa Rawa Urip
Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon Propinsi Jawa Barat yang
diatasnya berdiri bangunan stockpile batu bara yakni sebagai berikut :

- a. Sebidang Tanah yang diuraikan didalam Sertifikat Hak Milik No. 78/Ra
waurip, dengan luas tanah 9.100M² (Sembilan seribu seratus meter
persegi) dengan nomor bidang tanah (NIB) : 00054 tercatat atas nama
DJUNAIDI, batas batas sebagaimana dalam surat ukur tanggal 6
September 2000, yang terletak di :

- Propinsi : Jawa Barat
- Kabupaten : Cirebon
- Kecamatan : Astanajapura
- Desa : Rawaurip
- Jalan : Blok Dagangsemek ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Sebidang Tanah yang diuraikan didalam Sertifikat Hak Milik No. 412/Ra waurip, dengan luas tanah 3.240 M² (tiga ribu dua ratus empat puluh meter persegi) dengan nomor 662/1995, tercatat atas nama DJUNAIDI, batas batas sebagaimana dalam surat ukur tanggal 27 Januari 1995, yang terletak di :

- Propinsi : Jawa Barat
- Kabupaten : Cirebon
- Kecamatan : Astanajapura
- Desa : Rawaurip
- Jalan : Blok Dagangsemek ;

c. Sebidang Tanah yang diuraikan didalam Sertifikat Hak Milik No. 413/Ra waurip, dengan luas tanah 6.535M² (enam ribu lima ratus tiga puluh lima meter persegi) dengan nomor 663/1995 tercatat atas nama DJUNAIDI, batas batas sebagaimana dalam surat ukur tanggal 27 Januari 1995, yang terletak di :

- Propinsi : Jawa Barat
- Kabupaten : Cirebon
- Kecamatan : Astanajapura
- Desa : Rawaurip
- Jalan : Blok Dagangsemek ;

Dengan harga ditaksir sebesar kurang lebih Rp. 22.650.000.000,- (dua puluh dua milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) ;

5. Sebidang Tanah yang diuraikan didalam Sertifikat Hak Milik No. 4113/Peng ambiran, dengan luas tanah 648M² (enam ratus empat puluh delapan meter persegi) dengan nomor bidang tanah (NIB) : 10.21.03.03.01419 tercatat atas nama JUWITA, batas batas sebagaimana dalam surat ukur tanggal 19 Desember 2006, yang terletak di :

- Propinsi : Jawa Barat
- Kota : Cirebon
- Kecamatan : Lemahwungkuk
- Kelurahan : Pengambiran
- Jalan : Raya Kalijaga ;

Dengan harga ditaksir sebesar kurang lebih Rp. 3.240.000.000,- (tiga milyar dua ratus empat puluh juta rupiah) ;

6. 1 (satu) hamparan tanah yang diatasnya berdiri bangunan pabrik kayu lapis yakni sebagai berikut :

Halaman 141 dari 160 Putusan Perdata Nomor 83/Pdt.G/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J. Sebidang Tanah yang diuraikan didalam Sertifikat Hak Milik No. 108/A stanajapura, dengan luas tanah $6.100M^2$ (enam ribu seratus meter persegi) dengan nomor 362/1992 tercatat atas nama DJUNAIDI, batas batas sebagaimana dalam surat ukur tanggal 17 Februari 1992, yang terletak di :

- Propinsi : Jawa Barat
- Kabupaten : Cirebon
- Kecamatan : Astanajapura
- Desa : Astanajapura
- Jalan : Blok Jlombang Raya ;

II Sebidang Tanah yang diuraikan didalam Sertifikat Hak Milik No. 109/Asta najapura, dengan luas tanah $6.010M^2$ (enam ribu sepuluh meter persegi) dengan nomor 363/1992 tercatat atas nama DJUNAIDI, batas batas sebagaimana dalam surat ukur tanggal 17 Februari 1992, yang terletak di :

- Propinsi : Jawa Barat
- Kabupaten : Cirebon
- Kecamatan : Astanajapura
- Desa : Astanajapura
- Jalan : Blok Jlombang Raya ;

III. Sebidang Tanah yang diuraikan didalam Sertifikat Hak Milik No. 118/A stanajapura, dengan luas tanah $5.590M^2$ (lima ribu lima ratus Sembilan puluh meter persegi) dengan nomor 693/1992 tercatat atas nama DJUNAIDI, batas batas sebagaimana dalam surat ukur tanggal 2 Maret 1992, yang terletak di :

- Propinsi : Jawa Barat
- Kabupaten : Cirebon
- Kecamatan : Astanajapura
- Desa : Astanajapura
- Jalan : Blok Jlombang Raya ;

IV. Sebidang Tanah yang diuraikan didalam Sertifikat Hak Milik No. 119/A stanajapura, dengan luas tanah $5.940M^2$ (lima ribu Sembilan ratus empat puluh meter persegi) dengan nomor 694/1992 tercatat atas nama DJUNAIDI, batas batas sebagaimana dalam surat ukur tanggal 2 Maret 1992, yang terletak di :

- Propinsi : Jawa Barat

Halaman 142 dari 160 Putusan Perdata Nomor 83/Pdt.G/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten : Cirebon
- Kecamatan : Astanajapura
- Desa : Astanajapura
- Jalan : Blok Jlombang Raya ;

V. Sebidang Tanah yang diuraikan didalam Sertifikat Hak Milik No. 120/A stanajapura, dengan luas tanah $5.780M^2$ (lima ribu tujuh ratus delapan puluh meter persegi) dengan nomor 694/1992 tercatat atas nama DJUNAIDI, batas batas sebagaimana dalam surat ukur tanggal 2 Maret 1992, yang terletak di :

- Propinsi : Jawa Barat
- Kabupaten : Cirebon
- Kecamatan : Astanajapura
- Desa : Astanajapura
- Jalan : Blok Jlombang Raya ;

VI. Sebidang Tanah yang diuraikan didalam Sertifikat Hak Milik No. 173/A stanajapura, dengan luas tanah $1.470M^2$ (seribu empat ratus tujuh puluh meter persegi) dengan nomor bidang tanah (NIB) 00015 tercatat atas nama DJUNAIDI, batas batas sebagaimana dalam surat ukur tanggal 24 Juli 2006, yang terletak di :

- Propinsi : Jawa Barat
- Kabupaten : Cirebon
- Kecamatan : Astanajapura
- Desa : Astanajapura
- Jalan : Blok Kudu keras ;

VII. Sebidang Tanah yang diuraikan didalam Sertifikat Hak Milik No. 174/A stanajapura, dengan luas tanah $2.905M^2$ (dua ribu sembilan ratus lima meter persegi) dengan nomor bidang tanah (NIB) 00016 tercatat atas nama DJUNAIDI, batas batas sebagaimana dalam surat ukur tanggal 28 Agustus 2006, yang terletak di :

- Propinsi : Jawa Barat
- Kabupaten : Cirebon
- Kecamatan : Astanajapura
- Desa : Astanajapura
- Jalan : Blok Kudu keras ;

VIII. Sebidang Tanah yang diuraikan didalam Sertifikat Hak Milik No. 176/A stanajapura, dengan luas tanah $705M^2$ (tujuh ratus lima meter persegi)

Halaman 143 dari 160 Putusan Perdata Nomor 83/Pdt.G/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor bidang tanah (NIB) 10.20.10.08.00118 tercatat atas nama DJUNAIDI, batas batas sebagaimana dalam surat ukur tanggal 28 Maret 2008, yang terletak di :

- Propinsi : Jawa Barat
- Kabupaten : Cirebon
- Kecamatan : Astanajapura
- Desa : Astanajapura
- Jalan : Blok Kudu keras ;

Dengan harga ditaksir sebesar kurang lebih Rp. 51.750.000.000,- (lima puluh satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ;

7. Satu hamparan tanah yang diatasnya berdiri bangunan gudang kayu PD Rimba Baru yang terletak di Jalan Jenderal Ahmad Yani Kelurahan Kecapi Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon Propinsi Jawa Barat yakni sebagai berikut :

- a. Sebidang Tanah yang diuraikan didalam Sertifikat Hak Milik No. 1325/Ke capi, dengan luas tanah 750M² (tujuh ratus lima puluh meter persegi) dengan nomor 1326/1995 tercatat atas nama DJUNAIDI, batas batas sebagaimana dalam surat ukur tanggal 23 Agustus 1995, yang terletak di :

- Propinsi : Jawa Barat
- Kota : Cirebon
- Kecamatan : Harjamukti
- Kelurahan : Kecapi
- Jalan : Jenderal Ahmad Yani ;

- b. Sebidang Tanah yang diuraikan didalam Sertifikat Hak Milik No. 1553/K ecap, dengan luas tanah 745M² (tujuh ratus empat puluh lima meter persegi) dengan nomor 2071/1996 tercatat atas nama DJUNAIDI, batas batas sebagaimana dalam surat ukur tanggal 4 Desember 1996, yang terletak di :

- Propinsi : Jawa Barat
- Kota : Cirebon
- Kecamatan : Harjamukti
- Kelurahan : Kecapi
- Jalan : Jenderal Ahmad Yani ;

- c. Sebidang Tanah yang diuraikan didalam Sertifikat Hak Milik No. 2294/ Kecapi, dengan luas tanah 495M² (empat ratus sembilan puluh lima

Halaman 144 dari 160 Putusan Perdata Nomor 83/Pdt.G/2022/PN Cbn



meter persegi) dengan nomor 83/1997 tercatat atas nama JUWITA, batas batas sebagaimana dalam surat ukur tanggal 23 Agustus 1995, yang terletak di :

- Propinsi : Jawa Barat
- Kota : Cirebon
- Kecamatan : Harjamukti
- Kelurahan : Kecapi
- Jalan : Kavling Kampung Dukuh Semar (By Pass) ;

d. Sebidang Tanah yang diuraikan didalam Sertifikat Hak Milik No. 2550/K ecapi, dengan luas tanah 495M² (empat ratus sembilan puluh lima meter persegi) dengan nomor bidang tanah (NIB) : 10.21.04.03.00020 tercatat atas nama JUWITA, batas batas sebagaimana dalam surat ukur tanggal 21 Februari 1998, yang terletak di :

- Propinsi : Jawa Barat
- Kota : Cirebon
- Kecamatan : Harjamukti
- Kelurahan : Kecapi
- Jalan : Cirebon Permai III (By Pass) ;

Dengan harga ditaksir sebesar kurang lebih Rp14.910.000.000,-(empat belas milyar sembilan ratus sepuluh juta rupiah) ;

8. Satu hamparan tanah /kebun mangga yang terletak di Jalan Raya Kuningan - Cirebon Desa Patapan Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon Propinsi Jawa Barat yakni sebagai berikut :

a. Sebidang Tanah yang diuraikan didalam Sertifikat Hak Milik No. 406/Patapan, dengan luas tanah 9.820M² (sembilan ribu delapan ratus dua puluh meter persegi) dengan nomor 2262/1994 tercatat atas nama DJUNAIDI, batas batas sebagaimana dalam surat ukur tanggal 15 Juli 1994, yang terletak di :

- Propinsi : Jawa Barat
- Kabupaten : Cirebon
- Kecamatan : Beber
- Desa : Patapan
- Jalan : dari Kuningan Ke Cirebon ;

b. Sebidang Tanah yang diuraikan didalam Sertifikat Hak Milik No. 436/Patapan, dengan luas tanah 15.670M² (lima belas ribu enam ratus tujuh puluh meter persegi) dengan nomor 4590/1994 tercatat atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DJUNAIDI, batas batas sebagaimana dalam surat ukur tanggal 4 November 1994, yang terletak di :

- Propinsi : Jawa Barat
- Kabupaten : Cirebon
- Kecamatan : Beber
- Desa : Patapan
- Jalan : dari Kuningan Ke Cirebon ;

Dengan harga ditaksir sebesar kurang lebih Rp.10.196.000.000,- (sepuluh milyar seratus sembilan puluh enam juta rupiah)

9. Satu hamparan tanah yang diatasnya berdiri bangunan gugang kayu PD Rimba Baru yang terletak di Jalan Raya Cirebon – Bandung, yakni sebagai berikut :

a. Sebidang Tanah yang diuraikan didalam Sertifikat Hak Milik No. 249/Teg alwangi, dengan luas tanah 3.488M² (tiga ribu empat ratus delapan puluh delapan meter persegi) dengan nomor 2262/1994 tercatat atas nama DJUNAIDI dh. NG A BONG, batas batas sebagaimana dalam surat ukur tanggal 25 Juni 1991, yang terletak di :

- Propinsi : Jawa Barat
- Kabupaten : Cirebon
- Kecamatan : Weru
- Desa : Tegalwangi
- Jalan : Blok Situngkul ;

b. Sebidang Tanah yang diuraikan didalam Sertifikat Hak Milik No. 447/Teg alwangi, dengan luas tanah 3.313M² (tiga ribu tiga ratus tiga belas meter persegi) dengan nomor bidang tanah (NIB) 00033 tercatat atas nama DJUNAEDI, NG, batas batas sebagaimana dalam surat ukur tanggal 15 Februari 1999, yang terletak di :

- Propinsi : Jawa Barat
- Kabupaten : Cirebon
- Kecamatan : Weru
- Desa : Tegalwangi
- Jalan : dari Bandung ke Cirebon ;

Dengan harga ditaksir sebesar kurang lebih Rp. 27.204.000.000,- (dua puluh tujuh milyar dua ratus empat juta rupiah) ;

10. Satu hamparan tanah yang diatasnya berdiri bangunan kolam renang waterpark sangkan dan Hotel atau Resort yang terletak di Blok Gempol

Halaman 146 dari 160 Putusan Perdata Nomor 83/Pdt.G/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Bandorasa Wetan Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan Propinsi Jawa Barat seluas $\pm 65.000 \text{ M}^2$ (enam puluh lima ribu meter persegi), yakni sebagai berikut :

a. Sebidang Tanah yang diuraikan didalam Sertifikat Hak Milik No. 365/Ba ndorasawetan, dengan luas tanah 1.370 M^2 (satu ribu tiga ratus tujuh puluh meter persegi) dengan nomor 1040/1990 tercatat atas nama DJUNAIDI, batas batas sebagaimana dalam surat ukur tanggal 28 Agustus 1990, yang terletak di :

- Propinsi : Jawa Barat
- Kabupaten : Kuningan
- Kecamatan : Cilimus
- Desa : Bandorasawetan
- Jalan : Blok Gempol ;

b. Sebidang Tanah yang diuraikan didalam Sertifikat Hak Milik No. 910/Ba ndorasawetan, dengan luas tanah 1.353 M^2 (satu ribu tiga ratus lima puluh tiga meter persegi) dengan nomor bidang tanah (NIB) 10.22.20.05.00723 tercatat atas nama DJUNAIDI, batas-batas sebagaimana dalam surat ukur tanggal 11 Maret 2013, yang terletak di:

- Propinsi : Jawa Barat
- Kabupaten : Kuningan
- Kecamatan : Cilimus
- Desa : Bandorasawetan
- Jalan : Blok Gempol nomor 22;

c. Sebidang Tanah yang diuraikan didalam Sertifikat Hak Milik No. 207/Ba ndorasawetan, dengan luas tanah 743 M^2 (tujuh ratus empat puluh tiga meter persegi) dengan nomor bidang tanah (NIB) 10.22.20.05.00207 tercatat atas nama DJUNAIDI, batas batas sebagaimana dalam surat ukur tanggal 2 April 2013, yang terletak di :

- Propinsi : Jawa Barat
- Kabupaten : Kuningan
- Kecamatan : Cilimus
- Desa : Bandorasawetan
- Jalan : Blok Pondok Sapi ;

Dengan harga ditaksir sebesar kurang lebih Rp. 120.000.000.000,- (seratus dua puluh milyar rupiah);

Halaman 147 dari 160 Putusan Perdata Nomor 83/Pdt.G/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Sebidang Tanah yang diuraikan didalam Sertifikat Hak Milik No. 2492/Baru, dengan luas tanah 5.148M² (lima ribu seratus empat puluh delapan meter persegi) dengan nomor 4456/1994 tercatat atas nama DJUNAEDI, dengan batas batas sebagaimana dalam surat ukur tanggal 25 Agustus 1994, yang terletak di :

- Propinsi : Kalimantan Tengah
- Kabupaten : Kotawaringin Barat
- Kecamatan : Arut Selatan
- Desa : Baru
- Jalan : Ahmad Yani Kilometer 12 ;

Dengan harga ditaksir sebesar kurang lebih Rp. 2.574.000.000,- (dua milyar lima ratus tujuh puluh empat juta rupiah);

12. Sebidang Tanah yang diuraikan didalam Sertifikat Hak Milik No. 275/Kantor, dengan luas tanah 600M² (enam ratus meter persegi) dengan nomor bidang tanah (NIB) 1404010500811 tercatat atas nama DJUNAIDI, batas batas sebagaimana dalam surat ukur tanggal 19 Desember 1979, yang terletak di :

- Propinsi : Kalimantan Barat
- Kabupaten : Ketapang
- Kecamatan : Matan Hilir Utara
- Desa : Kantor

Dengan harga ditaksir sebesar kurang lebih Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

13. Sebidang Tanah yang diuraikan didalam Sertifikat Hak Milik No. 479/Baru, dengan luas tanah 2.934M² (dua ribu sembilan ratus tiga puluh empat meter persegi) dengan nomor bidang tanah (NIB) 1404120400078 tercatat atas nama DJUNAIDI, batas batas sebagaimana dalam surat ukur tanggal 1 April 2003, yang terletak di :

- Propinsi : Kalimantan Barat
- Kabupaten : Ketapang
- Kecamatan : Matan Hilir Utara
- Desa : Baru
- Jalan : ke Desa Baru ;

Dengan harga ditaksir sebesar kurang lebih Rp. 1.467.000.000,- (satu milyar empat ratus enam puluh tujuh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Sebidang Tanah yang diuraikan didalam Sertifikat Hak Milik No. 1161/Kantor, dengan luas tanah 564M² (lima ratus enam puluh empat meter persegi) dengan nomor bidang tanah (NIB) 1404010500422 tercatat atas nama DJUNAIDI, batas batas sebagaimana dalam surat ukur tanggal 18 Januari 2002, yang terletak di :

- Propinsi : Kalimantan Barat
- Kabupaten : Ketapang
- Kecamatan : Matan Hilir Utara
- Desa : Kantor
- Jalan : Uti Usman ;

Dengan harga ditaksir sebesar kurang lebih Rp. 282.000.000,- (dua ratus delapan puluh dua juta rupiah).

15. Sebidang Tanah yang diuraikan didalam Sertifikat Hak Milik No. 1316/Kantor, dengan luas tanah 1.870M² (seribu delapan ratus tujuh puluh meter persegi) dengan nomor bidang tanah (NIB) 1404010500597 tercatat atas nama DJUNAIDI, batas batas sebagaimana dalam surat ukur tanggal 28 Oktober 2002, yang terletak di :

- Propinsi : Kalimantan Barat
- Kabupaten : Ketapang
- Kecamatan : Matan Hilir Utara
- Desa : Kantor
- Jalan : Iman Bonjol ;

Dengan harga ditaksir sebesar kurang lebih Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah).

16. Sebidang Tanah yang diuraikan didalam Sertifikat Hak Milik No. 2427/Mulia Baru, dengan luas tanah 1.868M² (seribu delapan ratus enam puluh delapan meter persegi) dengan nomor bidang tanah (NIB) 1404010601213 tercatat atas nama DJUNAIDI, batas batas sebagaimana dalam surat ukur tanggal 25 November 2002, yang terletak di :

- Propinsi : Kalimantan Barat
- Kabupaten : Ketapang
- Kecamatan : Matan Hilir Utara
- Desa : Mulia Baru

Dengan harga ditaksir sebesar kurang lebih Rp. 934.000.000,- (Sembilan ratus tiga puluh empat juta rupiah).

Halaman 149 dari 160 Putusan Perdata Nomor 83/Pdt.G/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Sebidang Tanah yang diuraikan didalam Sertifikat Hak Milik No. 1218/Sunyaragi, dengan luas tanah 535M² (lima ratus tiga puluh lima meter persegi) dengan nomor 1050/1985 tercatat atas nama DJUNAIDI (dahulu NG A BONG), batas batas sebagaimana dalam surat ukur tanggal 16 November 1985, yang terletak di :

- Propinsi : Jawa Barat
- Kota : Cirebon
- Kecamatan : Kota Cirebon Selatan
- Kelurahan : Sunyaragi
- Jalan : Pemuda Nomor 5 Margasari

Dengan harga ditaksir sebesar kurang lebih Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap permohonan sita jaminan yang dimohonkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah dicabut tertanggal 25 Oktober 2023, maka terhadap permohonan sita jaminan yang diajukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih detail dan Majelis Hakim berpendapat cukuplah dikesampingkan dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selain permohonan sita jaminan dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi telah pula mengajukan permohonan sita jaminan tertanggal 12 Oktober 2023 atas objek sengketa :

1. Bidang tanah berikut diatasnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 06051 yang terletak di Jalan Flamboyan Golf II Nomor 32, Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Kotamadya Jakarta Utara atas nama Tergugat I dengan luas 276 m2 (dua ratus tujuh puluh enam persegi);
Sebelah Utara : Jalan Flamboyan Golf;
Sebelah Barat : Rumah Ibu Paulina;
Sebelah Timur : Rumah Pak Sudiro;
Sebelah Selatan : Gang Setapak;
2. Bidang tanah berikut diatasnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 4113, Surat Ukur Nomor 177/Pegambiran/2006, luas 648 m2 atas nama Juwita terletak di Jalan Raya Kalijaga, Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon, Prov. Jawa Barat;
3. Bidang tanah berikut diatasnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2294, Surat Ukur Nomor 83/1997, luas 495 m2 atas nama Djunaidi terletak

Halaman 150 dari 160 Putusan Perdata Nomor 83/Pdt.G/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Kavling Kampung Dukuh Semar (By Pass), Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, Prov. Jawa Barat;

4. Bidang tanah berikut di atasnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2550, Surat Ukur Nomor 370/1998, luas 495 m² atas nama Djunaidi terletak di Jalan Cirebon Permai III (By Pass), Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, Prov. Jawa Barat;
5. Bidang tanah berikut di atasnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 5656, Surat Ukur Nomor 54/Kalijaga/2001, luas 240 m² atas nama Djunaidi terletak di Jalan Kecapi Mas Raya Nomor 9 Kelurahan Kalijaga, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, Prov. Jawa Barat;
6. Bidang tanah berikut di atasnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 8022, Surat Ukur Nomor 53/Kalijaga/2010, luas 91 m² atas nama Djunaidi, terletak di Jalan Terusan Ciremai Raya Kavling Nomor 9, Kelurahan Kalijaga, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, Prov. Jawa Barat;
7. Bidang tanah berikut di atasnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 3604, Gambar Situasi Nomor 1906/1997, luas 356 m² atas nama Djunaidi Jalan Sasana Budaya Blok I Nomor 3 Kelurahan Pekiringan, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Prov. Jawa Barat;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan sita jaminan yang diajukan oleh pihak Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa dari beberapa objek sengketa yang diajukan oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi hanya 1 (satu) objek yang disertai bukti yang mendukung diujulkannya sita jaminan, yaitu untuk objek pertama berupa sebidang tanah berikut di atasnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 06051 yang terletak di Jalan Flamboyan Golf II Nomor 32, Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Kotamadya Jakarta Utara atas nama Tergugat I dengan luas 276 m² (dua ratus tujuh puluh enam persegi), dengan batas-batas:

Sebelah Utara	: Jalan Flamboyan Golf;
Sebelah Barat	: Rumah Ibu Paulina;
Sebelah Timur	: Rumah Pak Sudiro;
Sebelah Selatan	: Gang Setapak;

Terhadap objek sengketa tersebut telah dilakukan pemeriksaan setempat dengan bantuan delegasi Pengadilan Negeri Jakarta Utara, berdasarkan surat permohonan bantuan delegasi dari Pengadilan Negeri Cirebon dengan hasil pemeriksaan setempat dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan bukti yang diajukan oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi berupa

Halaman 151 dari 160 Putusan Perdata Nomor 83/Pdt.G/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) dari Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara dengan Nomor Berkas : 26046/2023, tertanggal 17 Mei 2023, atas sebidang tanah dan bangunan dengan alas hak Sertifikat Hak Milik 09050203106051 Kelurahan Kamal Muara, atas nama Pemegang Hak "Stephen" 3173041506680008, dengan luas 276 m2, Alas Hak Perubahan Status Buku Tanah Aktif, yang beralamat di Jalan Flamboyan Golf II Nomor 32 Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, dengan NIB : 09050202.01379;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) dari Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara tersebut menunjukkan hasil yang sama bahwa objek tanah berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 06051 yang terletak di Jalan Flamboyan Golf II Nomor 32, Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Kotamadya Jakarta Utara, dengan luas 276 m2 (dua ratus tujuh puluh enam persegi) tersebut atas nama Pemegang Hak "Stephen", sehingga dengan 2 (dua) pernyataan itu menunjukkan saat ini terhadap objek sengketa tersebut bukan atas nama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dalam perkara *a quo*, sebagaimana yang disebutkan dalam SEMA RI Nomor 5 Tahun 1975 Tanggal 9 Desember 1975 poin C "Barang yang disita tetap dalam penguasaan/pemeliharaan si tersita", sedangkan jelas terhadap objek sengketa yang dimohonkan sita jaminan oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi tersebut sudah atas nama orang lain yaitu "Stephen", sehingga atas permohonan sita terhadap objek tersebut beralasan untuk di tolak;

Menimbang, bahwa terhadap objek-objek permohonan sita lainnya yang diajukan oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, oleh karena dari pihak Pemohon sita Jaminan tidak didukung oleh bukti yang jelas mengenai status kepemilikan/penguasaan dari objek-objek sita jaminan tersebut, sedangkan sita jaminan merupakan tindakan hukum yang sangat eksepsional, artinya pengabulan sita jaminan merupakan tindakan hukum pengecualian, yang penerapannya mesti dilakukan pengadilan dengan segala pertimbangan yang hati-hati, dengan kata lain tidak boleh diterapkan tanpa alasan yang kuat, yang tidak didukung oleh fakta yang mendasar, maka atas pertimbangan diatas beralasan hukum pula sita jaminan tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat angka 7 agar menghukum

Halaman 152 dari 160 Putusan Perdata Nomor 83/Pdt.G/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp. 130.611.000.000,- (seratus tiga puluh milyar enam ratus sebelas juta rupiah) dan atau menghukum Tergugat I untuk menyerahkan hak Penggugat atas $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari Harta campur milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat I secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 1365 KUH Perdata telah jelas menyebutkan jika adanya perbuatan melawan hukum maka pihak yang dirugikan dapat melakukan tuntutan untuk mengganti kerugian tersebut, maka oleh karena dalam pertimbangan diatas Tergugat I dan II Konvensi/Penggugat I dan II Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga akibatnya ada kewajiban Tergugat I dan II Konvensi/Penggugat I dan II Rekonvensi untuk mengganti kerugian yang diderita oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa mengenai kerugian yang diderita Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah terkait dengan adanya pembagian harta bersama antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi sebagaimana telah dituangkan dalam Akta Pemisahan dan Pembagian Harta Campur Nomor 66 tertanggal 26 Januari 2016, dimana dalam Akta Pemisahan dan Pembagian Harta Campur Nomor 66 tertanggal 26 Januari 2016 tersebut terdapat ketidakseimbangan pembagian harta antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi;

Menimbang, bahwa ketidakseimbangan pembagian harta campuran Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi tersebut telah nyata bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memperoleh pembagian harta campuran kurang dari $\frac{1}{2}$ (setengah), sehingga Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi mendapatkan pembagian harta campuran tersebut lebih besar, maka oleh karenanya Penggugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah nyata menderita kerugian yang semestinya mendapatkan pembagian harta campuran tersebut $\frac{1}{2}$ (setengah) dari total harta campuran Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada angka 31 yang mericikan mengenai total nilai harta campuran Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi adalah sejumlah

Halaman 153 dari 160 Putusan Perdata Nomor 83/Pdt.G/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp281.158.000.000,00 (dua ratus delapan puluh satu milyar seratus lima puluh delapan juta rupiah), sedangkan nilai harta campuran yang diterima Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp9.968.000.000,00 (Sembilan milyar Sembilan ratus enam puluh delapan juta rupiah) sehingga jika dari total nilai harta campuran tersebut dibagi masing-masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ (setengah), maka baik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi masing-masing mendapatkan Rp140.579.000.000,00 (seratus empat puluh milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah nyata menderita kerugian materiil, maka sudah sepatutnya menghukum Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sisa dari total yang semestinya di terima Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yaitu sejumlah Rp130.611.000.000,00 (seratus tiga puluh milyar enam ratus sebelas juta rupiah), namun apabila Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi tidak membayar kerugian materiil tersebut, maka menghukum Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi untuk menyerahkan harta campuran tersebut yang menjadi hak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sisanya atas $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari Harta campur yang dikuasai Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap petitum gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi angka 7 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 8 yang menyatakan menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian immateriil kepada Penggugat sebesar Rp47.019.960.000,00 (empat puluh tujuh milyar sembilan belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan adanya pemisahan harta campuran Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi yang dilakukan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi berdasarkan Akta Pemisahan dan Pembagian Harta Campur Nomor 66 Tahun 2016 tertanggal 26 Januari 2016

Halaman 154 dari 160 Putusan Perdata Nomor 83/Pdt.G/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak memenuhi syarat dalam ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata dan dibuat berdasarkan keterangan palsu sebagaimana diatur dalam Pasal 1335 KUH Perdata, sehingga atas perbuatan Tergugat I dan II Konvensi/Penggugat I dan II Rekonvensi tersebut, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selain mengalami kerugian materiil juga mengalami kerugian immateriil;

Menimbang, bahwa kerugian immateriil yang dialami Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi karena tidak mendapatkan sebagian manfaat dari harta campuran yang sudah menjadi hak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang dikuasai Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi tersebut dengan nilai harta sejumlah Rp130.611.000.000,00 (seratus tiga puluh milyar enam ratus sebelas juta rupiah), Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah berupaya melakukan upaya secara persuasif maupun secara hukum untuk mendapatkan haknya terhadap Tergugat I dan II Konvensi/Penggugat I dan II Rekonvensi namun belum mendapatkan haknya tersebut, maka kerugian immateriil yang dialami Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan perincian hak materiil yang semestinya diperoleh sejumlah Rp130.611.000.000,00 (seratus tiga puluh milyar enam ratus sebelas juta rupiah) x 6% (persen) suku bunga Bank Indonesia per tahun yaitu sejumlah Rp7.836.660.000,00 (tujuh milyar delapan ratus tiga puluh enam juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) x selama 6 (enam) tahun, maka total kerugian immateriil yang dialami Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp47.019.960.000,00 (empat puluh tujuh milyar sembilan belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), maka sudah sepatutnya kerugian immateriil yang dialami Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi atas perbuatan hukum Tergugat I dan II Konvensi/Penggugat I dan II Rekonvensi beralasan hukum dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat pada angka 9 yang menyatakan agar menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) setiap hari apabila terlambat/lalai dalam melaksanakan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 606a *Reglemen op de Burgerlijk Rechtsvoordering (RV)* yang menyatakan bahwa "sepanjang suatu keputusan Hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus

Halaman 155 dari 160 Putusan Perdata Nomor 83/Pdt.G/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan Hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa”;

Menimbang, bahwa kemudian hal tersebut ditegaskan pula dalam yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 26 Februari 1973 Nomor 791 K/Sip/1972 yang menyatakan bahwa “uang paksa (*dwangsom*) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar sejumlah uang”;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* gugatan pokoknya mengenai gugatan perbuatan melawan hukum bukan gugatan mengenai hutang piutang yang mewajibkan salah satu pihak membayar sejumlah uang, sehingga terhadap petitum gugatan penggugat angka 9 (sembilan) ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat II Konvensi adalah mengenai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat I dan II Rekonvensi/Tergugat I dan II Konvensi berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk menguatkan dalil gugatan Rekonvensinya telah mengajukan bukti berupa bukti T.I-1 sampai dengan T.I-29 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Mupti Arief Normawan, S.H., 2. Ahli Heru Siswanto, S.H., M.Kn;

Menimbang, bahwa Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Rekonvensi untuk menguatkan dalil gugatan Rekonvensinya telah mengajukan bukti berupa bukti T.II-1 sampai dengan T.II-16 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Mupti Arief Normawan, S.H., dan tanpa menghadirkan saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi /Penggugat Konvensi untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan

Halaman 156 dari 160 Putusan Perdata Nomor 83/Pdt.G/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-38 dan Saksi-Saksi yaitu 1. saksi Joni., 2 saksi Djono dan 3. Ahli DR. Umar Ma'rup, S.H., S.Pn., M.Hum;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangan diatas dalam pokok perkara gugatan Konvensi bahwa Tergugat I dan II Konvensi / Penggugat I dan II Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka menurut pendapat Majelis Hakim terhadap gugatan Rekonvensi yang diajukan Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi tidak perlu dipertimbangkan lagi lebih mendetail dan cukuplah dinyatakan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa begitupun terhadap gugatan Rekonvensi yang diajukan Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi oleh karena dalam pokok perkara gugatan Konvensi telah dipertimbangkan, dan ternyata Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah dapat membuktikan dalil pokok gugatan konvensinya, maka menurut pendapat Majelis Hakim terhadap gugatan Rekonvensi yang diajukan Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dinyatakan untuk ditolak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagian dan Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi berada di pihak yang kalah, maka Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya sebagaimana akan dimuat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 1365 KUH Perdata, dan Hukum Acara Perdata serta peraturan lainnya yang berkaitan;

Mengadili :

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II Konvensi/Penggugat I dan Penggugat II Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Tegugat I dan Tergugat II Konvensi/Penggugat I dan Penggugat II Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
3. Menyatakan Akta Pemisahan dan Pembagian Harta Campur Nomor 66 tertanggal 26 Januari tahun 2016, dan Akta Hibah Nomor 31 Tahun 2016

Halaman 157 dari 160 Putusan Perdata Nomor 83/Pdt.G/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Februari 2016 dan Akta Hibah Nomor 32 Tahun 2016 tanggal 12 Februari 2016, Akta Hibah Nomor 33 Tahun 2016 tanggal 12 Februari 2016, Akta Hibah Nomor 34 Tahun 2016 tanggal 12 Februari 2016, Akta Hibah Nomor 35 Tahun 2016 tanggal 12 Februari 2016, Akta Hibah Nomor 36 Tahun 2016 tanggal 12 Februari 2016 adalah sebagai Akta dibawah tangan;

4. Menyatakan Akta Pemisahan dan Pembagian Harta Campur Nomor 66 Tahun 2016 tertanggal 26 Januari 2016 dan Akta Hibah Nomor 31 Tahun 2016 tanggal 12 Februari 2016 dan Akta Hibah Nomor 32 Tahun 2016 tanggal 12 Februari 2016, Akta Hibah Nomor 33 Tahun 2016 tanggal 12 Februari 2016, Akta Hibah Nomor 34 Tahun 2016 tanggal 12 Februari 2016, Akta Hibah Nomor 35 Tahun 2016 tanggal 12 Februari 2016, Akta Hibah Nomor 36 Tahun 2016 tanggal 12 Februari 2016 yang dibuat secara melawan hukum oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II batal demi hukum ;
5. Menyatakan Segala Tindakan hukum maupun Produk Hukum turutannya terkait Akta Pemisahan dan Pembagian Harta Campur Nomor 66 tertanggal 26 Januari 2016, yakni :
 1. Akta Hibah Nomor 31 Tahun 2016 tanggal 12 Februari 2016;
 2. Akta Hibah Nomor 32 Tahun 2016 tanggal 12 Februari 2016;
 3. Akta Hibah Nomor 33 Tahun 2016 tanggal 12 Februari 2016;
 4. Akta Hibah Nomor 34 Tahun 2016 tanggal 12 Februari 2016;
 5. Akta Hibah Nomor 35 Tahun 2016 tanggal 12 Februari 2016;
 6. Akta Hibah Nomor 36 Tahun 2016 tanggal 12 Februari 2016;adalah menjadi tidak sah dan tidak mengikat secara hukum ;
6. Menghukum Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp130.611.000.000,00 (seratus tiga puluh milyar enam ratus sebelas juta rupiah) atau menghukum Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi untuk menyerahkan hak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi atas $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari Harta campur milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang dikuasai oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi secara melawan hukum;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II Konvensi/Penggugat I dan Penggugat II Rekonvensi untuk membayar kerugian immateriil kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp47.019.960.000,00 (empat puluh tujuh milyar sembilan belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) ;

Halaman 158 dari 160 Putusan Perdata Nomor 83/Pdt.G/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) setiap hari apabila terlambat/lalai dalam melaksanakan putusan ini ;
9. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Rekonvensi dari Penggugat I dan Penggugat II Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat II Konvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.19.645.000,00 (Sembilan belas juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2023, oleh kami Rizqa Yunia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Galuh Rahma Esti, S.H., M.H., dan Arie Ferdian, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 Nopember 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Yanti Romlahayati, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon, putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Cirebon pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd.

Ttd.

Galuh Rahma Esti, S.H. M.H.

Rizqa Yunia, S.H.

Ttd.

Arie Ferdian, S.H., M.H.

Halaman 159 dari 160 Putusan Perdata Nomor 83/Pdt.G/2022/PN Cbn



Perincian biaya :

1.	Pendaftaran/PNBP	Rp.	30.000,00
2.	Pemberkasan/ATK	Rp.	100.000,00
3.	Penggandaan	Rp.	40.000,00
4.	PNBP panggilan pertama Penggugat per relaas	Rp.	10.000,00
5.	Biaya panggilan Tergugat	Rp.	520.000,00
6.	PNBP panggilan pertama Tergugat per relaas	Rp.	20.000,00
7.	Biaya sidang setempat	Rp.	18.865.000,00
8.	PNBP PS	Rp.	10.000,00
9.	Biaya Sumpah	Rp.	30.000,00
10.	Redaksi	Rp.	10.000,00
11.	<u>Materai</u>	Rp.	<u>10.000,00 +</u>
	Jumlah	Rp.	19.645.000,00

(Sembilan belas juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)